



UNIVERSITAS INDONESIA

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN KEKERASAN
TERHADAP ANAK DI PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DKI
JAKARTA**

SKRIPSI

**ANGGITA PUTRI AFRILIA
0806396714**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
KONSENTRASI SUMBER DAYA MANUSIA
DEPOK
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN KEKERASAN
TERHADAP ANAK DI PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DKI
JAKARTA**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu
Administrasi**

**ANGGITA PUTRI AFRILIA
0806396714**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
KONSENTRASI SUMBER DAYA MANUSIA
DEPOK
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya peneliti sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah peneliti nyatakan dengan benar**

Nama : Anggita Putri Afrilia

NPM : 0806396714

Tanda Tangan : 

Tanggal : 28 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Anggita Putri Afrilia
NPM : 0806396714
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Implementasi Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing :
Dra. Rainingsih Hardjo, M.A.
NIP 195405191979032002



Penguji :
Dra. Sri Susilih M.Si.
NIP 196106061991032001



Ketua Sidang :
Drs. Achmad Lutfi S.Sos., M.Si
NIP 0100900026



Sekretaris Sidang :
Maria R.U.D. Tambunan
NUP 091203002



Ditetapkan di : Depok,
Tanggal : 28 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat – Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
2. Dr. Roy V. Salomo, M.Soc. Sc., selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Fisip UI.
3. Prof. Dr. Irfan Ridwan M, M.Si., selaku Ketua Program Sarjana Reguler/Kelas Paralel Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
4. Achmad Lutfi, S.Sos, M.Si., selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara FISIP UI.
5. Dra. Rainingsih Hardjo, MA, selaku pembimbing akademik yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing saya selama kuliah di Universitas Indonesia dan dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Pihak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta.
7. Orang tua tercinta, Yulius Allo dan Alfrida Batara Randa yang senantiasa memberikan dukungan penuh dan doa kepada peneliti, adik – adik, serta keluarga besar peneliti yang berada di Jakarta, yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
8. Orang terhebat yang selalu memberi semangat dan doa, Michael Rico Irawan Kusuma;

9. Kak Wahyu dan kakak-kakak angkatan 2007 lainnya yang telah banyak memberikan pengetahuan mengenai metode penelitian;
10. Shalita, Nae, Lia Septiana selaku teman satu bimbingan yang selalu berusaha saling membantu dengan peneliti, serta teman-teman administrasi negara angkatan 2008 lainnya yang telah berjuang bersama-sama dan juga telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh pihak yang telah membantu selama kegiatan penelitian ini yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu per satu.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini member manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 28 Juni 2012

Peneliti

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggita Putri Afrilia
NPM : 0806396714
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah peneliti yang berjudul:

Implementasi Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai peneliti/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal: 28 Juni 2012

Yang menyatakan



(Anggita Putri Afrilia)

ABSTRAK

Nama : Anggita Putri Afrilia
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Implementasi Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta

Skripsi ini membahas mengenai implementasi program pencegahan kekerasan terhadap anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian positivis dengan desain deskriptif, dimana peneliti mencoba menggambarkan fenomena atau gejala yang dalam hal ini adalah implementasi program pencegahan kekerasan terhadap anak di Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta. Hasil dari penelitian menemukan bahwa implementasi program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta sudah berjalan dengan baik. Masalah – masalah yang ditemui antara lain: kurangnya fasilitas yang ada, tidak adanya dukungan dan kerjasama pihak swasta, dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.

Kata kunci:

Implementasi, Program Pencegahan Kekerasan terhadap Anak, P2TP2A DKI Jakarta

ABSTRACT

Name : Anggita Putri Afrilia
Study Program : Public Administration
Title : Implementation of Child Abuse Prevention Program in the
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) DKI Jakarta

This thesis discusses the implementation of child abuse prevention program in the Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta. This study is a descriptive design with positivist research, where researchers try to describe the phenomenon or phenomena in this regard is the implementation of child abuse prevention program in the Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta. The results of the study found that implementation of child abuse prevention program in P2TP2A DKI Jakarta already well underway. The problems encountered are: lack of facilities, lack of support and cooperation of private parties, and the lack of public awareness about child abuse prevention efforts.

Keyword:

Implementation, The Child Abuse Prevention Program, P2TP2A DKI Jakarta.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISANILITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Signifikansi Penelitian.....	12
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1 Tinjauan Pustaka.....	14
2.2 Kerangka Teori.....	23
2.2.1 Kebijakan Publik.....	23
2.2.2 Proses Kebijakan Publik.....	27
2.2.3 Implementasi Kebijakan Publik.....	30
2.2.4 Model Implementasi kebijakan publik.....	34
2.3 Operasionalisasi Konsep.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian.....	42
3.2 Jenis Penelitian.....	43
3.2.1 Tujuan Penelitian.....	43
3.2.2 Dimensi Waktu.....	43
3.2.3 Manfaat Penelitian.....	44
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	44
3.4 Teknik Analisis Data.....	46
3.5 Informan Penelitian.....	47
3.6 Lokasi Penelitian.....	49

3.7	Proses Penelitian.....	49
3.8	Batasan Penelitian.....	49
3.9	Keterbatasan Penelitian.....	50

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN P2TP2A DKI

JAKARTA

4.1	Kekerasan Terhadap Anak.....	51
4.1.1	Jenis Kekerasan Terhadap Anak.....	52
4.1.2	Dampak Kekerasan Terhadap Anak.....	55
4.1.3	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak.....	57
4.2	Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta.....	57
4.2.1	Sejarah P2TP2A DKI Jakarta.....	57
4.2.2	Dasar Hukum.....	60
4.2.3	Visi & Misi.....	60
4.2.4	Tujuan.....	61
4.2.5	Pengelola.....	62
4.2.6	Tugas Divisi.....	62
4.2.7	Program dan Kegiatan.....	64

BAB V IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN KEKERASAN

TERHADAP ANAK DI P2TP2A DKI JAKARTA

5.1	Latar Belakang Kebijakan Program Pencegahan Kekerasan terhadap Anak.....	70
5.2	Kebijakan Program Pencegahan Kekerasan terhadap Anak.....	72
5.3	Kebijakan Program Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta.....	79
5.3.1	Pembuatan Instrumen Sosialisasi.....	83
5.3.2	Pendidikan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak.....	95
5.4	Analisis Implementasi Kebijakan Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)DKI Jakarta.....	98
5.4.1	Komunikasi.....	98
5.4.2	Sumber Daya.....	105
5.4.2.1	Staf.....	105
5.4.2.2	Informasi.....	108
5.4.2.3	Kewenangan.....	112


5.4.2.4 Fasilitas.....	115
5.4.3 Sikap.....	119
5.4.4 Struktur Birokrasi.....	122
5.5 Kendala Implementasi Kebijakan Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta.....	124

BAB 6 Penutup

6.1 Kesimpulan.....	130
6.2 Saran.....	131

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Kekerasan terhadap Anak di Indonesia tahun 2009 – 2011.....	4
Tabel 1.2	Kasus Kekerasan terhadap Anak menurut Provinsi Tahun 2011.....	5
Tabel 2.1	Matriks Perbandingan Tinjauan Pustaka.....	18
Tabel 2.2	Operasionalisasi Konsep.....	41
Tabel 4.1	Tabel Jenis Kekerasan Anak di Indonesia Tahun 2011.....	54
Tabel 4.2	Tabel Jenis Kekerasan Anak berdasarkan Umur Korban 2011.....	55




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Tahapan Proses Pembuatan Kebijakan Publik.....	28
Gambar 2.2	Sekuensi Implementasi Kebijakan.....	32
Gambar 2.3	Sekuensi Implementasi Kebijakan Manajemen Sektor Publik.....	33
Gambar 5.1	Instrumen Sosialisasi Leaflet.....	87
Gambar 5.2	Instrumen Sosialisasi Poster.....	89
Gambar 5.2.1	Poster di Polsek Cipayung.....	89
Gambar 5.3	Instrumen Sosialisasi Banner.....	90
Gambar 5.4	Instrumen Sosialisasi Newsletter.....	91
Gambar 5.5	Instrumen Sosialisasi Buku “Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Pendidikan.....	93
Gambar 5.6	Instrumen Sosialisasi Buku “ Hentikan Kekerasan Terhadap Anak”.....	95
Gambar 5.7	Gedung P2TP2A DKI Jakarta.....	119



Daftar Grafik

Grafik 5.1 Jumlah Klien Anak Korban Kekerasan di P2TP2A DKI Jakarta..... 83



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Struktur Organisasi P2TP2A DKI Jakarta
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara Mendalam dengan Kepala Bidang Data dan Analisis Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara Mendalam Kepala Sub Bidang (KaSubBid) Perlindungan Perempuan dan Anak BPMPKB Provinsi DKI Jakarta
- Lampiran 4 Pedoman Wawancara Mendalam Wakil Ketua II P2TP2A DKI Jakarta
- Lampiran 5 Pedoman Wawancara Mendalam Ketua Divisi Pendidikan, Kajian dan Penelitian P2TP2A DKI Jakarta
- Lampiran 6 Pedoman Wawancara Mendalam Ketua Divisi Penguatan Jaringan Informasi dan Dokumentasi
- Lampiran 7 Transkrip Wawancara Mendalam dengan Kepala Bidang Data dan Analisis Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak
- Lampiran 8 Transkrip Wawancara Mendalam Kepala Sub Bidang (KaSubBid) Perlindungan Perempuan dan Anak BPMPKB Provinsi DKI Jakarta
- Lampiran 9 Transkrip Wawancara Mendalam Wakil Ketua II P2TP2A DKI Jakarta
- Lampiran 10 Transkrip Wawancara Mendalam Ketua Divisi Pendidikan, Kajian dan Penelitian P2TP2A DKI Jakarta
- Lampiran 11 *Leaflet* "Kekerasan terhadap Anak adalah Kejahatan Berat. Hentikan Segera"
- Lampiran 12 *Leaflet* "Hak – Hak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)"
- Lampiran 13 *Leaflet* "Proses Hukum Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak"

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah milik semua orang, yang tidak dapat diganggu gugat dan memiliki landasan hukum yang kuat baik nasional maupun internasional (<http://www.balisruti.or.id>). Di Indonesia, HAM mempunyai landasan hukum yang kuat karena telah dijamin dalam konstitusi UUD 1945. Dalam konstitusi, tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain itu, lebih spesifik, perspektif disiplin HAM secara jelas mendeklarasikan bahwa hak anak adalah HAM sehingga jelas pertautan kewajiban negara untuk menghargai, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak tidak berbeda dengan kelompok masyarakat lain (media perempuan, 2007: 17). Hal tersebut juga sudah mendapat landasan yang kuat dalam UUD 1945 pasal 28 B (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari kekerasan diskriminasi dan pasal 28(C) (2) juga dinyatakan bahwa “setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya”.

Selain diatur dalam UUD 1945, terdapat peraturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamatkan tentang kewajiban untuk melakukan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana yang didokumentasikan dalam Konvensi PBB mengenai Hak-hak Anak (KHA). KHA menyatakan bahwa Negara menjamin tidak akan ada anak yang mengalami penyiksaan, kekejaman lainnya, perlakuan tidak manusiawi, penghinaan atau hukuman. Tidak ada anak yang akan dirampas

kebebasannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Hal ini menunjukkan bahwa anak memiliki nilai strategis sebagai tunas bangsa dan generasi pembangunan. Peran strategis, ciri-ciri dan sifat khusus yang dimiliki anak adalah manifestasi jaminan kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Keadaan masa depan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh keadaan generasi mudanya pada saat ini. Anak – anak adalah agen perubahan (*agent of change*) yang akan menjadi salah satu penentu terpenting masa depan suatu bangsa.

Di Indonesia, anak memiliki definisi tersendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan pemerintah dalam hal ini memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi. Sedangkan menurut Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) yang diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan UU yang berlaku ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Di samping itu menurut Pasal 1 ayat 5 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Berdasarkan uraian di atas, anak adalah generasi penerus bangsa yang akan menentukan nasib bangsa ini selanjutnya. Oleh karena itu, negara diharuskan menjamin hak asasi manusia dan hak-hak seorang anak untuk dilindungi. Hal ini disebabkan karena pada kenyataannya, seorang anak rentan menjadi obyek kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah (<http://www.menegpp.go.id>). Hal ini diperkuat dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dan Komite PBB. Dalam KHA, anak – anak dikategorikan sebagai kelompok yang rentan (*vulnerable groups*), di samping kelompok rentan lainnya seperti: pengungsi, pengungsi dalam negeri (*internally displaced persons/IDP's*), kelompok minoritas, pekerja migrant, penduduk asli pedalaman, dan perempuan. Pengkategorian serupa dilakukan oleh komite PBB

untuk hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang mengidentifikasi kelompok rentan sebagai berikut: petani yang tidak memiliki tanah, pekerja di desa, pengangguran di desa, pengangguran di kota, kaum miskin kota, anak-anak, usia lanjut dan kelompok khusus lainnya (P2TP2A, 2011: 6).

Pengertian kekerasan menurut UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 1 ayat (1) adalah perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan dan anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 89, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil atau sekuat mungkin, secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya, sehingga orang yang terkena tindakan itu sangat merasa sakit.

Undang-Undang Perlindungan Anak tidak memberikan definisi kekerasan. Definisi kekerasan justru diberikan di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

Selain anak merupakan kelompok masyarakat yang rentan terhadap tindak kekerasan, anak berada dalam posisi tidak berdaya terhadap kekuasaan orang dewasa dan memiliki ketergantungan yang tinggi sehingga mereka sering menjadi pihak yang dieksploitasi. Masih terdapat anggapan bahwa anak adalah hak milik dan dapat diperlakukan sesuai dengan keinginan orang tua. Anak-anak yang berhak mendapat perlindungan dan diberikan hak-haknya sebagai anak, seringkali mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang, seperti penyiksaan, penelantaran, pelecehan seksual dan perkosaan sehingga mengakibatkan penderitaan dan trauma berkepanjangan.

Banyak kasus yang menjadikan anak sebagai korban kekerasan baik secara seksual, fisik, psikis, maupun penelantaran. Selain itu, ada kekerasan yang diakibatkan oleh kondisi sosial-ekonomi. Anak dipandang sebagai komoditas, tenaga kerja murah, diperdagangkan, dilacurkan, dan terjerat dalam sindikat pengedar narkoba, atau yang dipaksa berada di jalanan karena berbagai sebab (<http://www.menegpp.go.id>, Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak).

Di Indonesia, jumlah penduduk dalam kategori anak, yaitu <18 tahun, berjumlah 75.641.000 anak, jumlah anak yang berusia dibawah lima tahun 21.571.000 anak, anak merupakan kelompok yang rentan mengalami berbagai masalah sosial (UNICEF, 2007: 123), karena anak selalu menghadapi resiko kekerasan baik di rumah, di sekolah, di tempat bermain, maupun ditempat-tempat umum seperti tempat rekreasi, terminal, stasiun, tempat-tempat ibadah dll. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, lihat tabel mengenai data kekerasan anak di Indonesia dari tahun 2009 sampai 2011, di bawah ini :

Tabel 1.1 Data Kekerasan terhadap Anak di Indonesia Tahun 2009 - 2011

Jenis Kasus	Jumlah Kasus		
	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
Kekerasan Fisik	456	646	714
Kekerasan Seksual	557	926	1020
Kekerasan Psikis	539	841	774
Jumlah	1552	2413	2508

Sumber: Pusat Data dan Informasi Komnas Perlindungan Anak – “Telah Diolah Kembali”, Mei 2012

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa kasus kekerasan anak di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi dari tahun 2009 sampai 2010, yaitu terdapat peningkatan 861 kasus dan selanjutnya dari tahun 2010 sampai 2011 terjadi peningkatan 95 kasus. Kasus kekerasan anak pada tabel 1.1 yang mengalami peningkatan memberikan arahan

untuk mengetahui mengenai kekerasan anak yang terjadi di tiap provinsi. Berdasarkan data yang dikumpulkan peneliti, kekerasan anak yang terjadi paling banyak adalah kekerasan di provinsi DKI Jakarta. Data terbaru mengenai jumlah kasus kekerasan anak menurut daerah kejadian pada tahun 2011 memperlihatkan bahwa Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang mencatatkan jumlah kekerasan terhadap anak yang paling tinggi di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.2 Kasus Kekerasan Anak terhadap anak menurut Provinsi Tahun 2011

Daerah Kejadian Kekerasan Terhadap Anak				
Provinsi	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Total
	Fisik	Seksual	Psikis	
DKI Jakarta	283	473	254	910
Jawa Timur	137	175	260	572
Jawa Barat	96	70	88	254
Banten	25	44	39	108
Sumatera Utara	16	68	13	97
Jawa Tengah	45	36	6	87
Sulawesi Selatan	52	30	0	82

Sumber: Pusat Data dan Informasi Data Komnas Anak

Tabel 12 merupakan tabel yang menunjukkan tujuh provinsi tertinggi dalam jumlah kekerasan anak yang terjadi di tiap – tiap provinsinya. Berdasarkan tabel tersebut, DKI Jakarta yang paling banyak terjadi kekerasan anak yaitu sebanyak 910 kasus terjadi sepanjang tahun 2011. Tingginya jumlah kekerasan di DKI Jakarta ini tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Di Provinsi DKI Jakarta, kemiskinan merupakan salah satu penyebab utama tindak kekerasan terhadap anak. Hal ini ditambah dengan pemahaman orang tua yang salah, anak sebagai pihak yang lemah, semakin dikorbankan di tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi

(<http://www.news.detik.com.com>). Selain itu, secara umum, kekerasan terhadap anak terkait erat dengan faktor kultural dan struktural dalam masyarakat. Dari faktor kultural, misalnya, adanya pandangan bahwa anak adalah harta kekayaan orang tua atau pandangan bahwa anak harus patuh kepada orang tua seolah-olah menjadi alat pembenaran atas tindak kekerasan terhadap anak. Apabila anak dinilai lalai, rewel, tidak patuh, dan menentang kehendak orang tua, anak akan memperoleh sanksi atau hukuman, yang kemudian dapat berubah menjadi kekerasan. Faktor struktural diakibatkan adanya hubungan yang tidak seimbang (asimetris), baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Di sini, anak berada dalam posisi lebih lemah, lebih rendah karena secara fisik, mereka memang lebih lemah daripada orang dewasa dan masih bergantung pada orang-orang dewasa di sekitarnya. Akibatnya, pendiskreditan dan pendistorsian anak secara struktural sering terjadi, baik secara sadar maupun tidak (<http://www.menegpp.go.id>). Faktor-faktor di atas yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak. Tingginya kekerasan terhadap anak perlu mendapatkan perhatian serius oleh seluruh *stakeholders*.

Kekerasan anak adalah suatu isu yang harus ditanggapi serius karena memberikan dampak, baik dampak langsung maupun dampak jangka panjang terhadap anak. Dampak langsung dapat berupa patah tulang, luka bakar, luka terbuka, pertumbuhan fisik yang kurang dari anak sebayanya, gangguan kejiwaan, kerusakan menetap pada susunan syaraf pusat hingga kematian. Sedangkan dampak jangka panjang adalah munculnya perasaan bersalah, malu, menyalahkan diri sendiri; gangguan perasaan, seperti cemas atau depresi; kehilangan minat untuk bersekolah, seperti sering melamun atau tidak memperhatikan pelajaran, menghindari sekolah atau membolos, tidak peduli terhadap hasil ulangan atau ujian; stress pasca-trauma seperti terus-menerus memikirkan peristiwa traumatis yang dialaminya, merasa gelisah dan cemas menghadapi lingkungan yang agak berubah; dan masalah terhadap diri sendiri, seperti melakukan isolasi terhadap diri sendiri, rasa dendam dan takut terhadap sikap ramah/kehangatan/kemesraan dari orang lain. Secara akumulasi maka kekerasan yang dialami anak akan membentuk diri anak sebagai individu yang tidak berwatak dan berkemampuan mengasuh, merawat, dan mendidik dengan cara-cara

yang lemah lembut dan penuh kasih sayang, Anak ketika menjadi dewasa menjadi pribadi yang suka melakukan kekerasan kepada orang lain termasuk kepada anak-anaknya sendiri (P2TP2A, 2011:11). Mengingat anak adalah generasi penerus bangsa dan dengan melihat dampak–dampak kekerasan yang diberikan kepada anak tersebut, maka sudah seharusnya kekerasan anak mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka menurut peneliti betapa pentingnya dilakukan kegiatan pencegahan untuk menghindari terjadinya kasus kekerasan terhadap anak. Kegiatan pencegahan merupakan kegiatan awal yang krusial dalam mencegah dan mengurangi kekerasan anak di lingkungan masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 02 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak pasal satu menyebutkan bahwa pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya segala bentuk kekerasan terhadap anak. Setelah melihat faktor–faktor penyebab kekerasan yang begitu kompleksnya tersebut, maka kegiatan pencegahan sebaiknya didukung oleh seluruh lapisan masyarakat terutama pemerintah yang berperan besar dalam merancang dan melahirkan kebijakan publik yang menjamin dan melindungi hak–hak anak. Dibutuhkan keseriusan pemerintah dalam menanggapi kasus kekerasan terhadap anak.

Bentuk keseriusan pemerintah terhadap kekerasan anak sudah terlihat dalam peraturan perundang–undangan, beberapa diantaranya Undang–Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang–Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang–Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang–Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan dukungan dalam kegiatan perlindungan anak dan pemenuhan hak korban yang selama ini terabaikan. Dengan lahirnya undang–undang tersebut maka pemerintah dan segenap elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak dari segala perlakuan salah dan diskriminasi. Korban dapat lebih memperjuangkan hak–haknya karena

telah ada jaminan hukum. Anak berhak untuk bebas dari berbagai tindak kekerasan. Anak sebagai korban kekerasan berhak mendapatkan perlindungan, memberdayakan kembali dirinya, lepas dari trauma dapat kembali beraktivitas dan berkarya seperti sebelum kekerasan itu terjadi.

Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak turut serta melahirkan kebijakan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 02 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak. Dengan adanya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 02 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak memberikan pedoman dan arahan yang jelas dalam kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Kegiatan paling awal dalam mengatasi dan mengurangi kasus kekerasan anak yang semakin marak terutama di DKI Jakarta yang mengalami peningkatan setiap tahunnya adalah kegiatan pencegahan. Dalam pasal empat peraturan menteri tersebut terdapat beberapa program yang menjadi acuan dalam pencegahan kekerasan anak. Kegiatan – kegiatan pencegahan dalam Peraturan Menteri No. 02 Tahun 2010, pasal 04, adalah:

1. Komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak;
2. Penyusunan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak;
3. Partisipasi anak; dan
4. Pelatihan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.

Setiap dinas/instansi terkait dan lembaga masyarakat yang bergerak dalam pencegahan dan penanganan kekerasan anak diharuskan mengacu pada program – program yang sudah ditetapkan dalam peraturan menteri tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yaitu suatu kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat

provinsi, kab/kota yang menyelenggarakan program pencegahan kekerasan terhadap anak dan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak kekerasan.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, dan dapat berupa: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (*trauma center*), pusat penanganan krisis perempuan (*women crisis center*), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (*shelter*), rumah singgah, atau bentuk lainnya. (<http://storage.jak-stik.ac.id>).

Sejak tahun 2004, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membentuk sebuah lembaga layanan yang dalam fungsinya melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan, pelayanan korban kekerasan dan pemberdayaan korban. Berdasarkan SK Gubernur No. 64 Tahun 2004 yang kemudian diperbaharui dengan SK Gubernur Tahun 2005, maka dibentuklah P2TP2A DKI Jakarta. Seiring perjalanan waktu, eksistensi pelayanan P2TP2A DKI Jakarta semakin kuat dan banyak mengukir prestasi. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang diterima pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara berturut – turut sejak 2009 sampai 2010 dari Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (<http://www.p2tp2a-dki.org>). Penghargaan APE adalah sebuah penghargaan yang diberikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada kepala daerah dan kementerian/lembaga yang telah berhasil melaksanakan strategi dalam pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak, setelah KPP dan PA melakukan penilaian kepada kepala daerah di seluruh Indonesia. Salah satu indikator yang memberikan kontribusi penilaian secara signifikan adalah dukungan

instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada P2TP2A dalam pelayanan dalam perlindungan perempuan dan anak dan pemberdayaan korban (*newsletter* edisi 2010: 4). Artinya, P2TP2A DKI Jakarta telah memberikan kontribusi dalam keberhasilan tersebut. Selain itu, dampak keberhasilan P2TP2A DKI Jakarta dalam menjalankan fungsinya, P2TP2A DKI Jakarta seringkali dijadikan tempat studi banding oleh berbagai instansi, pemerintah daerah lainnya yang belum atau ingin membentuk lembaga serupa di daerahnya dan juga oleh P2TP2A daerah lain yang ingin mempelajari dan mengadopsi kinerja P2TP2A DKI Jakarta. Studi banding tersebut bahkan dilakukan juga oleh pejabat pemerintah luar negeri, seperti Mongolia, Bangladesh dan Finlandia.

Berdasarkan penjabaran di atas, sebagai suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pencegahan kekerasan terhadap anak dan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak kekerasan terhadap anak, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta yang semakin tahun eksistensinya semakin kuat, telah menerima penghargaan dan terdepan dalam kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak dan pelayanannya dibandingkan dengan daerah lainnya menjadi nilai tarik bagi peneliti untuk mengangkat dan melihat pelaksanaan program-program pencegahan kekerasan anak yang telah disebutkan dalam Rencana Aksi Nasional Pencegahan di P2TP2A DKI Jakarta. Hal ini disebabkan karena jumlah kekerasan anak di DKI Jakarta yang paling tertinggi di antara provinsi lainnya. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat bagaimana implementasi program-program pencegahan kekerasan terhadap anak sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 02 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak pasal empat ayat satu mengenai komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan di Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak DKI Jakarta.

Peneliti ingin melihat bagaimana pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap anak dalam bentuk kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak. Hal ini dikarenakan kegiatan tersebut menjadi salah satu instrumen yang dinilai efektif dalam upaya pencegahan kekerasan

terhadap anak yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta. Selain itu, peneliti berharap dapat menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam implementasinya yang dapat menyebabkan implementasi program tersebut tidak dapat berjalan secara maksimal.

1.2 Pokok Permasalahan

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Hal ini dikarenakan anak berada dalam posisi yang rentan. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki beberapa Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak dan penghapusan tindak kekerasan terhadap anak dengan sanksi yang jelas bagi pelakunya. Hal tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani kekerasan anak. Akan tetapi pada kenyataannya, dari tahun ke tahun kasus kekerasan anak semakin meningkat jumlahnya. Peningkatan ini terlihat signifikan di ibukota Jakarta. Oleh karena itu, pemerintah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk membentuk lembaga inisiatif pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan secara terpadu dan terintegrasi dalam mencegah, menangani dan memberdayakan korban kekerasan terhadap anak dan perempuan yang disebut Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, dengan adanya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 02 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak memberikan pedoman yang jelas dalam pencegahan dan penanganan kekerasan anak. Pencegahan adalah kegiatan paling awal dan tahap paling krusial untuk menanggulangi kekerasan terhadap anak. Setelah peneliti mengetahui berdasarkan data yang ada, kekerasan terhadap anak di Jakarta semakin meningkat setiap tahunnya dan menjadi peringkat pertama dalam jumlah kekerasan anak di antara provinsi lain di Indonesia, maka berangkat dari situ lah peneliti ingin mengetahui program pencegahan yang telah dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak DKI Jakarta dalam upaya mengurangi kekerasan terhadap anak di DKI Jakarta yang semakin lama semakin memprihatinkan berdasarkan RAN Program Pencegahan

kekerasan terhadap anak yang kegiatannya berupa komunikasi, informasi dan edukasi. Oleh karena itu, program pencegahan yang dilakukan oleh P2TP2A DKI Jakarta tentunya menjadi sebuah tantangan tersendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat oleh peneliti adalah bagaimana implementasi kebijakan program pencegahan kekerasan terhadap anak oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan program pencegahan kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) di Provinsi Jakarta

1.4 Signifikansi Penelitian

Signifikansi atau manfaat penelitian dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi akademis dan praktis.

1. Manfaat akademis, penelitian ini mencoba untuk mengembangkan teori dalam kebijakan publik dimana program tersebut di implementasikan oleh P2TP2A DKI Jakarta. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pendukung dalam kajian-kajian kebijakan publik dan implementasinya yang berkaitan dengan pencegahan korban kekerasan terhadap anak di P2TP2A Provinsi DKI Jakarta.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mejadi masukan yang berharga yang dapat dipergunakan oleh pihak – pihak yang terkait dalam kebijakan dan implementasi kebijakan publik.
3. Manfaat sosial, memberikan informasi kepada masyarakat mengenai program pencegahan kekerasan terhadap anak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini, peneliti memaparkan pendahuluan bagi penelitian yang terdiri atas Latar Belakang masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Kerangka Pemikiran dan Metode Penelitian

Dalam bab ini akan diuraikan sejumlah konsep yang terkait dengan permasalahan yang penulis angkat, yakni persepsi, teori kebijakan publik, implementasi kebijakan publik.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. Selain itu, bab ini menguraikan tentang informan penelitian, lokasi penelitian, dan keterbatasan penelitian.

Bab IV Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam bab ini, peneliti akan menguraikan gambaran umum lokasi penelitian yaitu, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi DKI Jakarta.

Bab V Pembahasan

Dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan bagaimana implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 02 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak, pasal empat yang berupa kegiatan komunikasi, informasi, edukasi dan pelatihan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) di Provinsi Jakarta dan permasalahan – permasalahannya.

Bab VI Penutup

Peneliti memberikan sejumlah kesimpulan berdasarkan apa yang telah dijelaskan di bab sebelumnya dan saran (bila diperlukan) dalam bab ini.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Peneliti mengangkat tema penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Pencegahan Korban Kekerasan terhadap Anak oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta” Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana implementasi program pencegahan kekerasan terhadap anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Provinsi DKI Jakarta.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan tema dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Penelitian pertama adalah skripsi yang disusun oleh Engelbert Willem yang berjudul **Implementasi Kebijakan Menyalakan Lampu di Siang Hari – UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 107: 2 (Kawasan DKI Jakarta)**. Tujuan dari skripsi tersebut ada dua, yaitu: (1) mengetahui pelaksanaan implementasi kebijakan menyalakan lampu di siang hari – UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 107:2 di kawasan DKI Jakarta, (2) mengetahui hambatan – hambatan yang muncul dalam implementasi kebijakan menyalakan lampu di siang hari bagi pengendara sepeda motor di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat – sifat, serta hubungan antara fenomena yang terjadi. Dalam penelitiannya, Engelbert menggunakan metode pengumpulan data wawancara mendalam untuk mendapatkan data primer dan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

Analisis dalam penelitian ini ada dua, yaitu: (1) pelaksanaan implementasi kebijakan menyalakan lampu di siang hari, (2) analisis implementasi kebijakan menyalakan lampu di siang hari. Dari analisis yang telah dilakukan, Engelbert

menarik kesimpulan bahwa: (1) implementasi kebijakan menyalakan lampu di siang hari belum berjalan dengan baik, khususnya dalam hal penegakan hukum. Hal ini terjadi karena jumlah SDM yang masih kurang, keadaan eksternal yang tidak kondusif, dan daya tanggap kelompok sasaran yang buruk, (2) kendala.hambatan dari pelaksanaan kebijakan menyalakan lampu di siang hari adalah sumber daya manusia yang terbatas, khususnya personil yang berjaga di lapangan sehingga pengawasan terhadap pengendara sepeda motor tidak dapat dijalankan dengan baik.

Selanjutnya, penelitian kedua yang menjadi tinjauan peneliti adalah skripsi yang disusun oleh Tri Susilo yang berjudul **Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di Kabupaten Sukoharjo (Studi Atas SMA Negeri 1 Weru)**.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Sukoharjo yang ditemui di SMA Negeri 2 Weru. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis, yaitu pendekatan yang digunakan peneliti untuk mencapai pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai fakta – fakta sosial yang ada dengan menggunakan alur berpikir deduktif dengan menurunkan teori awal yang ada. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif. Dalam penelitiannya, Tri Susilo melakukan pengumpulan data dengan metode studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, dan wawancara mendalam untuk memperoleh data primer.

Analisis yang dilakukan oleh Tri Susilo dibagi menjadi dua dimensi, yaitu: (1) kebijakan pendidikan gratis di Sukoharjo, (2) Analisis implementasi kebijakan pendidikan gratis di kabupaten Sukoharjo. Dari analisa yang dilakukan, Tri Susilo menarik kesimpulan, bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di SMA Negeri 1 Weru Kabupaten Sukoharjo berjalan buruk dalam hal komunikasi, sumber daya, dan sikap. Komunikasi yang dilakukan tidak bersifat bottom – up dan hanya terjalin di lingkungan elit karena aspirasi masyarakat tidak tersampaikan kepada para pembuat kebijakan. Sumber daya yang ada dalam implementasi kebijakan masih kurang baik dari segi staf, kewenangan, informasi, fasilitas dalam mencapai tujuan kebijakan gratis secara maksimal. Sedangkan dalam segi sikap pemerintah cenderung membuat kebijakan yang bersifat politis. Masyarakat pun lebih cenderung

kurang memberikan respon atas kebijakan ini. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis secara nyata berjalan baik dan tidak ditemukan kondisi yang menghambat pelayanan kebijakan pendidikan kepala sekolah.


Selain itu, penelitian yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Triyanti Komaria. Skripsi yang disusun oleh Triyanti Komaria berjudul **Kekerasan Pada Anak Dalam Keluarga dan Upaya Prevensi Masyarakat (Tinjauan Khusus Terhadap Solidaritas Aksi Korban Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan (SIKAP))**. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Triyanti Komaria ada 3, yaitu: (1) Mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai cara kerja Solidaritas Aksi Korban Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan (SIKAP), (2) Mengetahui upaya preventif terhadap tindak kekerasan terhadap anak, (3) Mengetahui lebih jauh peran dan fungsi Solidaritas Aksi Korban Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan (SIKAP) dalam upaya pencegahan terhadap kekerasan yang terjadi pada anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat – sifat, serta hubungan antar fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan dengan cara membaca dan menganalisa berbagai literatur dan dokumen yang terkait dengan tema penelitian untuk memperoleh data sekunder, wawancara mendalam untuk mendapatkan data primer.

Analisis yang dilakukan oleh Triyanti Komaria dibagi menjadi dua dimensi, yaitu (1) cara kerja Solidaritas Aksi Korban Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan, dan (2) upaya preventif yang dilakukan SIKAP terhadap tindak kekerasan yang terjadi pada anak dalam keluarga.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka Komaria menarik kesimpulan, yaitu: (1) penanganan yang dilakukan oleh SIKAP dalam penyelesaian kekerasan terhadap anak menggunakan pendekatan preventif dan pendekatan punitif. (2) upaya pencegahan dan perlindungan yang dilakukan oleh SIKAP belum sepenuhnya mencapai keberhasilan, selain kurangnya sumber daya manusia yang ada di SIKAP

diperlukan adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi masalah – masalah tersebut.

Berdasarkan tiga penelitian sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaan dari penelitian Willem dan Susilo tersebut dengan penelitian ini adalah sama – sama membahas tentang implementasi kebijakan publik. Perbedaannya adalah pendekatan yang digunakan Tri Susilo adalah pendekatan positivis. Objek penelitian yang diangkat oleh ketiga peneliti terdahulu juga berbeda dengan peneliti angkat dan lokasi penelitiannya pun berbeda. Sedangkan pada penelitian Komaria, peneliti sama – sama membahas obyek yang sama yaitu tentang pencegahan kekerasan terhadap anak. Perbedaannya adalah lokasi penelitian dan analisis yang dilakukan



Tabel 2.1

Matriks Perbandingan Tinjauan Pustaka

No	Nama Pengarang	Triyanti Komaria	Engelbert Willem	Tri Susilo	Anggita Putri Afrilia
1	Judul	Kekerasan Pada Anak Dalam Keluarga dan Upaya Prevensi Masyarakat (Tinjauan Khusus terhadap Solidaritas Aksi Korban Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan (SIKAP))	Implementasi Kebijakan Menyalakan Lampu di Siang Hari – UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 107:2 (Kawasan DKI Jakarta)	Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di Kabupaten Sukoharjo (Studi Atas SMA Negeri 1 Weru)	Implementasi Program Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta
2	Tahun	2000	2011	2012	2012
3	Tujuan	1. Mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai cara kerja Solidaritas Aksi Korban Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan (SIKAP) 2. Mengetahui upaya	1. Mengetahui pelaksanaan implementasi kebijakan menyalakan lampu di siang hari – uu no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 107 : 2 di kawasan DKI Jakarta	Mengetahui implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Sukoharjo yang ditemui di SMA Negeri 1 Weru	Menjelaskan bagaimana implementasi program pencegahan kekerasan terhadap anak serta kendala - kendala yang muncul dalam proses implementasi nya di


		<p>prevensi terhadap tindak kekerasan terhadap anak.</p> <p>3. Mengetahui lebih jauh peran dan fungsi Solidaritas Aksi Korban Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan (SIKAP) dalam upaya pencegahan terhadap kekerasan yang terjadi pada anak.</p>	<p>2. Mengetahui hambatan – hambatan yang muncul dalam implementasi kebijakan menyalakan lampu di siang hari bagi pengendara sepeda motor di wilayah DKI Jakarta</p>		<p>P2TP2A Provinsi DKI Jakarta</p>
4	Pendekatan Penelitian	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Positivis
5	Jenis Penelitian	Deskriptif	Deskriptif	Deskriptif	Deskriptif
6	Teknik Pengumpulan Data	<ul style="list-style-type: none"> • Data Primer – Wawancara Mendalam • Data Sekunder – Studi Pustaka 	<ul style="list-style-type: none"> • Data Primer – Wawancara Mendalam • Data Sekunder – Studi Pustaka 	<ul style="list-style-type: none"> • Data Primer – Wawancara Mendalam • Data Sekunder – Studi Pustaka 	<ul style="list-style-type: none"> • Data Primer – Wawancara Mendalam • Data Sekunder – Studi Pustaka
7	Hasil Penelitian	<p>1. Penanganan yang dilakukan oleh SIKAP dalam</p>	<p>1. implementasi kebijakan menyalakan lampu di siang hari belum</p>	<p>pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di</p>	<p>Implementasi program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A</p>

		<p>penyelesaian kekerasan terhadap anak menggunakan pendekatan preventif dan pendekatan punitif.</p> <p>2. Upaya pencegahan dan perlindungan yang dilakukan oleh SIKAP belum sepenuhnya mencapai keberhasilan, selain kurangnya sumber daya manusia yang ada di SIKAP diperlukan adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi masalah – masalah tersebut.</p>	<p>berjalan dengan baik, khususnya dalam hal penegakan hukum. Hal ini terjadi karena jumlah SDM yang masih kurang, keadaan eksternal yang tidak kondusif, dan daya tanggap kelompok sasaran yang buruk,</p> <p>2. Kendala/hambatan dari pelaksanaan kebijakan menyalakan lampu di siang hari adalah sumber daya manusia yang terbatas, khususnya personil yang berjaga di lapangan sehingga pengawasan terhadap pengendara sepeda motor tidak dapat dijalankan dengan baik</p>	<p>SMA Negeri 1 Weru Kabupaten Sukoharjo berjalan buruk dalam hal komunikasi, sumber daya, dan sikap.</p>	<p>DKI Jakarta dalam rangka komunikasi, informasi dan edukasi dilakukan dengan pembuatan instrumen sosialisasi dan pendidikan pencegahan kekerasan terhadap anak. Implementasi program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta dilihat dari komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi berjalan baik. Kendala yang ada terkait kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya fasilitas dan tidak adanya dukungan dana dan kerjasama dengan pihak swasta.</p>
--	--	--	--	---	--

8	Kelebihan dan Kekurangan Penelitian	<p>1. Kelebihan: Analisis yang diberikan berdasarkan kasus yang terjadi sehingga lebih faktual.</p> <p>2. Kekurangan: Teori yang digunakan sedikit sehingga analisis berdasarkan teori juga sedikit.</p>	<p>1. Kelebihan: Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, studi pustaka, wawancara, mendalam dan observasi, sehingga informasi yang diberikan seimbang.</p> <p>2. Kekurangan: dalam melakukan wawancara peneliti tidak mempunyai pedoman wawancara sehingga substansi dari</p>	<p>1. Kelebihan: analisis yang diberikan Trisusilo cukup baik dengan dukungan data – data yang memadai</p> <p>2. Kekurangan: Penggunaan teori yang cukup banyak padahal</p>	

			hasil wawancara pun menjadi tidak terstruktur dengan baik.	penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif	
--	--	--	--	--	--

Sumber: diolah oleh penulis



2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Kebijakan Publik

Beberapa definisi mengenai kebijakan telah diberikan oleh para pakar. Thomas R. Dye dalam Winarno (2002: 15) menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Carl Friedrich yang dikutip dari Winarno (2002: 16), melihat kebijakan publik sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang menimbulkan hambatan-hambatan dan kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Definisi yang disebutkan oleh Friedrich tersebut merupakan dimensi yang cakupannya luas karena kebijakan itu tidak hanya dilihat dan dipahami sebagai sebuah tindakan pemerintah saja, tetapi oleh kelompok maupun oleh individu. Sedangkan Lasswell dan Kaplan dalam Nugroho (2004: 3) mendefinisikan kebijakan sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, dan praktek-praktek tertentu.

Selain itu, definisi mengenai kebijakan publik disebutkan oleh James E. Anderson dalam Islamy (1997: 17) yaitu : *“a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”* (serangkaian dari tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Menurut Syafie, pembuatan kebijakan pemerintah adalah studi mengenai proses pembuatan keputusan karena kebijakan pemerintah merupakan suatu pengambilan keputusan (*decision making*) dan pengambilan kebijakan (*policy making*), yaitu memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah (Syafie, 2007: 146). Definisi tersebut menitikberatkan kepada bagaimana kebijakan publik dibuat yaitu dengan memadukan keputusan dengan pengambilan kebijakan.

David Easton menyebutkan kebijakan publik adalah: *“the authoritative allocations of values for the whole society”* (pengalokasian nilai – nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat). Berdasarkan definisi tersebut, Easton

menegaskan bahwa hanya pemerintah saja yang secara sah dapat berbuat sesuatu kepada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut dirupakan dalam bentuk pengalokasian nilai – nilai kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan pemerintah termasuk ke dalam apa yang disebut Easton sebagai “*authorities in a political system*”, yaitu para penguasa dalam suatu sistem politik yang terlibat dalam masalah sehari – hari yang telah menjadi tanggung jawab atau peranannya.

Sementara Jones (1977: 4) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “... *a course of action intended to accomplish some end*”, yang artinya suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Lester dan Steward (2008) dalam Nugroho (2011: 93) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu proses atau serangkaian pola kegiatan pemerintah atau keputusan yang di desain untuk memperbaiki beberapa masalah publik, baik yang nyata maupun tidak (*A process or a series or pattern of governmental activities or decisions that are design to remedy some public problem, either real or imagined*). Sementara itu, Peterson (2003) dalam Nugroho (2011: 93) memberikan definisi kebijakan publik sebagai *government actions to address some problem* yaitu tindakan – tindakan pemerintah yang ditujukan untuk mengatasi suatu masalah.

Hogwood dan Gunn (1984) menyebutkan sepuluh penggunaan istilah kebijakan dalam pengertian modern:

1. Kebijakan sebagai suatu merek bagi suatu bidang kegiatan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah (*Policy as a label for a field of activity*)
2. Kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dikehendaki (*Policy as an expression of general purposes or desired state of affairs*)
3. Kebijakan sebagai suatu usulan-usulan khusus (*Policy as a specific proposal*)
4. Kebijakan sebagai keputusan Pemerintah (*Policy as a decisions of government*)

5. Kebijakan sebagai suatu pengesahan formal (*Policy as a formal authorization*)
6. Kebijakan sebagai sebuah program (*Policy as programmed*)
7. Kebijakan sebagai output (*Policy as output*)
8. Kebijakan sebagai hasil (*Policy as outcomes*)
9. Kebijakan sebagai teori atau model (*Policy as a theory or model*)
10. Kebijakan sebagai sebuah proses (*Policy as a process*)

Sepuluh pengelompokan tersebut menerangkan kondisi dari suatu keadaan dalam penggunaan istilah kebijakan. Dapat saja terjadi suatu kebijakan ternyata memiliki lebih dari satu pengertian dalam pengelompokan tersebut (Parson, 2008: 15). Selain itu kebijakan publik dalam kerangka substansif adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi. Dengan membawa kebijakan publik dalam ranah upaya yang memecahkan masalah publik maka warna administrasi publik akan lebih terasa kental (Indiahono, 2009: 19). Kebijakan publik diarahkan untuk sebisa mungkin untuk memecahkan masalah publik untuk memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan urusan-urusan publik. Kebijakan publik sejauh mungkin diupayakan berada dalam koridor untuk kepentingan publik. Kebijakan publik masuk dalam ranah kepentingan dengan banyak aktor yang berkepentingan di dalamnya.

Menurut Keban (2008: 61) pada umumnya kebijakan dapat dibedakan atas (1) bentuk *regulatory* yaitu mengatur perilaku orang, (2) bentuk *redistributive* yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada, atau mengambil kekayaan dari yang kaya lalu memberikannya kepada yang miskin, (3) bentuk *distributive* yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumberdaya tertentu dan (4) bentuk *constituent* yaitu yang ditujukan untuk melindungi negara. Masing-masing bentuk ini dapat dipahami dari tujuan dan target suatu program atau proyek sebagai wujud konkrit atau terjemahan dari suatu kebijakan. Kesemua program atau proyek tersebut merupakan wujud nyata dari pelaksanaan bentuk-bentuk kebijakan diatas.

Dalam kaitannya dengan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik. Pada intinya dapat ditarik pengertian singkat dan umum bahwa kebijakan publik merupakan upaya untuk menanggulangi masalah publik, maka itu kebijakan berorientasi kepada kepentingan publik (Utomo, 2003: 268). Menurut Agustino (2008: 8) ada lima karakteristik dari kebijakan publik. *Pertama*, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. *Kedua*, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. *Ketiga*, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. *Keempat*, kebijakan publik dapat berbentuk positif dan pula berbentuk negatif. *Kelima*, kebijakan publik paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Menurut Abidin (2004: 44 – 46), terdapat empat unsur dalam kebijakan, yaitu:

1. Tujuan Kebijakan

Suatu kebijakan akan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan, tidak perlu ada kebijakan. Tujuan yang baik sekurang-kurangnya memenuhi empat kriteria: diinginkan untuk dicapai, rasional atau realistik (*rational or realistic*), jelas (*clear*), dan berorientasi ke depan (*future oriented*).

2. Masalah

Masalah adalah unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Cara atau metode yang baik tidak ada artinya untuk pemecahan suatu masalah kebijakan apabila pemecahannya digunakan untuk masalah yang tidak benar.

3. Tuntutan

Tuntutan masyarakat muncul karena salah satu dari dua sebab. Pertama, karena terabaikannya kepentingan suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka. Kedua, karena munculnya kebutuhan baru setelah suatu tujuan tercapai atau suatu masalah terpecahkan


4. Dampak atau *outcome*

Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan.

2.2.2 Proses Kebijakan Publik

Tahap selanjutnya adalah tahapan proses pembuatan kebijakan yang merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak variabel yang harus dikaji. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Winarno (2008: 119-123) bahwa keputusan kebijakan mencakup tindakan-tindakan oleh seorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah, atau menolak, suatu alternatif kebijakan yang dipilih. Jelas bahwa kebijakan mengandung unsur tarik menarik kepentingan antar aktor agar kepentingannya dapat terpenuhi.

Beberapa ahli politik, seperti William Dunn (1998) yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan ke dalam tahap, diantaranya (Winarno, 2002: 28-30) :



Gambar 2.1 Gambar Tahapan Proses Pembuatan Kebijakan Publik (Dunn, 2000)

Sumber: William N Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua (terj. Muhadjir Darwin) Yogyakarta. Gajah Mada University Press, 2000 hlm 25

1. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali dan beberapa yang lain pembahasan untuk masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan masing-masing alternatif bersaing

untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsesus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

4. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya dana dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5. Tahap penilaian kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Menurut Howlet dan Ramesh (1995: 11) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan agenda setting (*agenda setting*), yaitu suatu proses agar suatu masalah mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yaitu suatu proses mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut.
3. Pembuatan kebijakan (*decision making*), yaitu proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
4. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
5. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yaitu proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

2.2.3 Implementasi Kebijakan Publik

Tahap implementasi kebijakan merupakan hal yang penting karena akan menjadi hal yang sia-sia apabila suatu kebijakan tidak diimplementasikan. Hal serupa dikatakan oleh Udoji, bahwa: *“the execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented”*. Udoji berpendapat bahwa tahap implementasi merupakan tahap yang lebih penting atau setidaknya sama dengan formulasi kebijakan. Hal ini sejalan dengan pendapat Winarno yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Hal yang sama diungkapkan oleh Hoogerwef (1982), dimana dia mengungkapkan bahwa agar kebijakan dapat memberikan hasil yang diharapkan, maka kebijakan tersebut haruslah dilaksanakan.

Hoogerwef mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah penggunaan sarana – sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan – tujuan yang dipilih dan ingin direalisasikan. Sementara itu, Wijaya dan Supardi (2006) menyatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktek. Sedangkan dalam buku Winarno, Lester dan Stewart memiliki pandangan yang luas

mengenai implementasi yaitu suatu pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Lester dan Stewart berpendapat bahwa pada sisi lain, implementasi merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*), maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).


Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi merupakan apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Menurut Gordon (1986) implementasi berkenaan dengan segala suatu proses kegiatan yang diarahkan pada realisasi dari suatu program (Keban, 2008: 76). Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis atau berkelanjutan, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri (Agustino, 2008: 139).

Selanjutnya, Charles O. Jones (1991) secara sederhana mendefinisikan implementasi sebagai “*getting the job done*” dan “*doing it*”. Artinya, implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah, akan tetapi dalam pelaksanaannya menuntut adanya syarat: adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi atau yang sering disebut dengan *resources*. Lebih lanjut, Jones merumuskan batasan implementasi sebagai proses penerimaan sumber daya tambahan, sehingga dapat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan. Grindle memberikan pandangannya dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh sebab itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “*a policy delivery system*” dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan (Winarno, 2012:148).

Sedangkan Van Meter dan Horn (1978:70) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai “*Policy implementation encompasses those actions by public and*


private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions". Definisi tersebut memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut (Nugroho, 2008: 432-435) :



Gambar 2.2 Sekuensi Implementasi Kebijakan

Rangkaian implementasi kebijakan, dari gambar di atas, dapat dilihat dengan jelas, yaitu dimulai dari program, ke proyek, dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik, sebagaimana digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.3 Sekuensi Implementasi Kebijakan Manajemen Sektor Publik

Misi adalah hal pertama yang melekat pada setiap organisasi. Misi adalah *raison d'être*, atau alasan mengapa organisasi hadir atau eksis. Jadi, misi menentukan *kemana akan pergi*, atau visi. Jika misi melekat pada organisasi, dan tidak berubah selama organisasi ada, kecuali jika organisasi dirombak atau direformasi, visi melekat pada individu yang memimpin organisasi. Kebijakan diturunkan berupa program-program, yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerja sama pemerintah-masyarakat. Program, proyek, dan kegiatan merupakan bagian dari implementasi kebijakan Kebijakan publik-sejak formulasi hingga implementasi perlu mengikuti kaidah-kaidah tersebut,

karena kaidah tersebut memang bersifat *given* atau dapat ditolak. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan (Nugroho. 2008: 436). Selain itu yang terpenting ialah menjaga konsistensi implementasi kebijakan tersebut. Batasan mengenai apa yang dimaksud dengan implementasi kebijakan telah diketahui maka langkah selanjutnya adalah perlunya mengetahui model dari proses implementasi kebijakan untuk pemahaman lebih lanjut. Proses implementasi bermula ketika tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan pada awal suatu kebijakan (Winarno, 2007: 151).

2.2.4 Model Implementasi Kebijakan Publik

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh model implementasi yang mampu menjamin kompleksitas masalah yang akan diselesaikan melalui kebijakan tertentu. Model implementasi kebijakan ini tentunya diharapkan merupakan suatu model yang semakin operasional sehingga dapat menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang terkait dengan kebijakan (Sumaryadi, 2005: 88)

Van Meter dan Van Horn merumuskan mengenai model pendekatan implementasi kebijakan yang disebut dengan *a model of policy implementation* (1975). Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Selain itu, model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling terkait, yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang realistis dengan sosio kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis) maka akan sulit direalisasikan. Van Meter dan Van Horn (dalam

Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana. Arah disposisi pelaksana terhadap standar dan tujuan merupakan hal yang penting sebab apabila mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi kebijakan, mereka gagal dalam melaksanakan kebijakan.

2. Sumber daya

Van Meter dan Van Horn (dalam Widodo 1974) menegaskan bahwa:

“Sumber daya suatu kebijakan tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar suatu kebijakan. Kurang atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan”.

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan. Hal ini penting karena implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan menuntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain, diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu cakupan wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

Agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Meter, apa yang menjadi standar kebijakan harus dipahami oleh para individu. Pihak yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan adalah pelaksana sehingga harus ada komunikasi yang dilakukan dengan

baik. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus seragam dan konsisten dari berbagai sumber informasi.

5. Disposisi atau sikap para pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn, sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan atau kegagalan implementasi kebijakan publik sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukan hasil warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka hadapi. Akan tetapi, kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang harus diselesaikan.

6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

Hal terakhir yang harus diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan yang kondusif sebaliknya lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi masalah dalam kinerja implementasi kebijakan.

Ketika berbicara mengenai implementasi kebijakan, tentunya kita harus memikirkan apakah kebijakan tersebut efektif atau tidak. Oleh sebab itu, untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik (Winarno, 2008: 155). Variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana atau implementor, kondisi ekonomi, sosial, politik, kecenderungan pelaksana atau implementor. Berikut merupakan tahapan-tahapan operasional implementasi sebuah kebijakan:

1. Tahapan intepretasi.

Tahapan ini merupakan tahap penjabaran sebuah kebijakan yang bersifat abstrak dan sangat umum ke dalam kebijakan atau tindakan yang lebih bersifat manajerial dan operasional. Kebijakan abstrak biasanya tertuang dalam bentuk peraturan perundangan yang dibuat oleh lembaga eksekutif dan legislatif, dapat berbentuk Undang-Undang ataupun Perda. Kebijakan manajerial tertuang dalam bentuk keputusan eksekutif yang berupa peraturan presiden maupun keputusan kepala daerah, sedangkan kebijakan operasional berupa keputusan pejabat pemerintah dapat berupa keputusan/peraturan menteri ataupun keputusan kepala dinas terkait. Kegiatan dalam tahap ini tidak hanya berupa proses penjabaran dari kebijakan abstrak ke petunjuk pelaksanaan/teknis namun berupa proses komunikasi dan sosialisasi kebijakan tersebut, baik yang berbentuk abstrak maupun operasional kepada para pemangku kepentingan.

2. Tahapan pengorganisasian

Kegiatan pertama tahap ini adalah penentuan pelaksana kebijakan (*policy implementor*) yang setidaknya dapat diidentifikasi sebagai berikut: instansi pemerintah (baik pusat maupun daerah); sektor swasta; LSM maupun komponen masyarakat. Setelah pelaksana kebijakan ditetapkan maka dilakukan penentuan prosedur tetap kebijakan yang berfungsi sebagai pedoman, petunjuk dan referensi bagi pelaksana dan sebagai pencegah terjadinya kesalahpahaman saat para pelaksana tersebut menghadapi masalah.

Selain pendekatan yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn untuk melihat implementasi terdapat pula model implementasi lain, seperti pendekatan yang diberikan oleh Edward III. Pada dasarnya kedua pendekatan ini tidak jauh berbeda. Pendekatan yang ditawarkan oleh Edward III ini disebut dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. Edward III mengatakan bahwa *“four critical factor or variables in implementing public policy: communications, resources, disposition, or attitudes and bureaucratic structure. Because the four factor are operating simultaneously and interacting with each other to aid or hinder policy*

implementation, the ideal approach would be to reflect this complexity by discussing the all at once. Yet, given our goal increasing our understanding of policy implementation, such an approach would be self-defeating. To understand we must simplify, and to simplify we must break down explanations of implementation into principal components. Nevertheless, we need to remember that the implementation to every policy is a dynamic process, which involves the interaction of many variables” (George Edward III, 1980). Edward mengatakan bahwa terdapat empat faktor penentu dalam pengimplementasian suatu kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau perilaku, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut bekerja secara simultan dan berkaitan satu sama lainnya dimana kolaborasi hal – hal tersebut dapat membantu terwujudnya implementasi kebijakan atau justru sebaliknya dimana dapat menjadi penghambat implementasi kebijakan. Untuk dapat lebih memahaminya, maka kita harus dapat menyederhanakannya, dan untuk menyederhanakannya kita harus memecah suatu penjelasan mengenai implementasi ke dalam komponen-komponen kuncinya. Hal yang harus tetap diingat adalah bahwa implementasi dalam setiap kebijakan merupakan suatu proses dinamis, dimana kesemuanya melibatkan interaksi dari berbagai variabel. Edward III menjelaskan variabel tersebut sebagai berikut:

1. Komunikasi: menurut Edward III komunikasi merupakan variabel yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif baru akan terjadi apabila para pembuat keputusan (*decision maker*) sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Kebijakan yang dikomunikasikan nantinya kepada masing – masing *stakeholder* harus tepat, akurat dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor semakin konsisten dalam melaksanakan kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.

2. Sumber daya: sumber daya yang memadai merupakan variabel penting dalam menentukan keberhasilan pengimplementasian suatu kebijakan. Menurut Edward III ada beberapa indikator sumber daya yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, diantaranya yaitu staf, informasi, wewenang dan fasilitas.
3. Disposisi atau perilaku: implementasi kebijakan tidak akan berhasil secara baik apabila para pelaksana kebijakan tidak mengetahui dimana posisi mereka dalam kebijakan tersebut dan wewenang apa yang mereka miliki. Menurut Edward III, ada beberapa indikator dan variabel disposisi ini yaitu pengangkatan birokrat dan intensif. Dalam hal ini sangat penting untuk pemahaman implementor terhadap kebijakan yang didesain oleh para pembuat keputusan (*decision makers*).
4. Struktur birokrasi: implementor kebijakan mungkin sudah mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai keinginan yang mencukupi serta sumber daya yang memadai, tetapi mungkin pada saat implementasi masih dihadang oleh struktur organisasi tempat implementor bekerja. Dua hal yang menonjol dari karakteristik ini adalah SOP/*Standard Operating Procedures* dan fragmentasi.

Di lain sisi, Grindle (1980) memaknai implementasi sebagai sebuah proses politik dan administrasi. Grindle mengajukan sebuah pendekatan yang bertujuan untuk menjelaskan faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Menurutnya, keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh *content of policy* dan *context of policy*. Grindle menyebutkan bahwa konten dari suatu kebijakan diantaranya di pengaruhi oleh kepentingan kelompok sasaran (*interest affected*) dan tipe manfaat (*type of benefits*).

Suatu kebijakan akan bersentuhan dengan berbagai individu dan atau kelompok. Interaksi dari aktivitas implementasi tersebut dapat bersifat menguntungkan ataupun sebaliknya merugikan. Pihak yang kepentingannya terancam akan terstimulasi oleh

kebijakan yang dikeluarkan, dimana reaksinya berupa penolakan yang seringkali berujung pada bentrokan. Sementara itu, jenis tipe manfaat akan mempengaruhi pelaksanaan implementasi, dimana ini akan sangat bergantung pada manfaat yang dihasilkan kebijakan tersebut, apakah bersifat kolektif atau hanya untuk kalangan tertentu.

2.3 Operasionalisasi Konsep

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori implementasi Edwards III sebagai dasar untuk mengamati dan menganalisis implementasi program pencegahan kekerasan terhadap anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta. Implementasi dilihat sebagai tindakan pejabat public yang diarahkan pada satu tujuan. Berangkat dari hal tersebut, maka peneliti mengamati implementasi program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta sudah berjalan dengan baik atau belum. Peneliti menggunakan 10 indikator yang harus dipenuhi dalam implementasi program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta. Adapun indikator-indikator yang peneliti gunakan untuk mengukur implementasi program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Operasionalisasi Konsep

Konsep	Variabel	Kategori	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Kebijakan	Implementasi Program Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Baik Buruk	Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transmisi (cara penyampaian) 2. Kejelasan Informasi 3. Konsistensi
			Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki staf yang cukup dan keahlian 2. Informasi yang memadai dan relevan 3. Adanya kewenangan 4. Terdapat fasilitas (sarana dan prasarana)
			Disposisi/Sikap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyamaan pandangan kebijakan 2. Tanggung jawab pelaksana kebijakan
			Struktur Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fragmentasi 2. SOP

Sumber: diolah oleh penulis

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan (Koentjaraningrat, 1986: 122). Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang bersifat rasional, empiris dan sistematis untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian menunjukkan bagaimana suatu penelitian dikerjakan, dengan apa, dan bagaimana prosedurnya. Para peneliti dapat memilih berbagai jenis metode dalam melaksanakan penelitiannya. Metode yang dipilih berhubungan erat dengan prosedur, alat, serta desain penelitian yang digunakan. Prosedur, alat, dan desain tersebut harus disesuaikan dengan metode penelitian yang digunakan agar penelitian dapat dilakukan sesuai prosedur yang baik (Nazir, 1998: 51).

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian lebih berbicara mengenai bagaimana cara peneliti untuk melihat dan mempelajari suatu gejala atau realitas sosial, yang kesemuanya didasari pada asumsi dasar dari ilmu sosial (Prasetyo dan Jannah, 2005: 42). Terbentuknya setiap konsep tidak pernah terlepas dari sebuah asumsi. Asumsi disini merupakan suatu pernyataan tentang hakekat dari suatu gejala. Neuman mengemukakan bahwa setiap teori dibangun berdasarkan serangkaian asumsi tentang hakekat manusia, kenyataan sosial, atau gejala tertentu (Neuman, 1997: 24).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan positivis. Pendekatan positivis mengutamakan validitas, reliabilitas dan objektivitas serta historis dan nomometik (Hidayat, 2006: 136). Selain itu, Neuman (2007: 82) mendefinisikan pendekatan positivis sebagai *“an organized method for combining deductive logic with precise empirical observations of individual behavior in order to discover and confirm a set of problematic causal laws that can be used to predict general patterns of human activity”*. Pendekatan ini digunakan peneliti untuk mencapai pemahaman

yang mendalam dan komprehensif mengenai fakta-fakta sosial yang ada dengan menggunakan alur berpikir deduktif dengan menurunkan teori awal yang ada. Peneliti menggunakan pendekatan positivis tersebut dalam menganalisis implementasi program pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta.

3.2 Jenis Penelitian

3.2.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian yang disusun ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Penelitian ini bersifat deskriptif karena peneliti hanya ingin menggambarkan bagaimana implementasi program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A Provinsi DKI Jakarta. Jenis penelitian deskriptif ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena (Prasetyo dan Jannah, 2005: 42). Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggambarkan secara detail mengenai implementasi program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta. Selain itu, penelitian deskriptif juga bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih (Soehartono, 1995: 35). Hasil akhir dari penelitian ini biasanya berupa tipologi atau pola-pola mengenai fenomena yang sedang dibahas (Prasetyo dan Jannah, 2005: 42).

3.2.2 Dimensi waktu

Jika dilihat dari aspek dimensi waktu penelitian, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian *cross sectional*. Penelitian *cross sectional* adalah penelitian yang dilakukan pada satu waktu tertentu dan hanya mengambil satu bagian dari fenomena sosial pada satu waktu tertentu tersebut (Prasetyo dan Jannah, 2005: 42). Penelitian ini termasuk penelitian *cross sectional* karena penelitian ini hanya akan dilakukan

pada satu periode tertentu saja tanpa berencana untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik yang sama untuk membandingkan hasil penelitian.

3.2.3 Manfaat Penelitian

Berdasarkan manfaat penelitian, penelitian ini termasuk penelitian murni yang menjelaskan pengetahuan yang amat mendasar mengenai dunia sosial. Penelitian ini diselenggarakan dalam rangka memperluas dan memperdalam pengetahuan secara teoritis (Nawawi, 1985: 30). Selain itu, penelitian murni adalah penelitian yang berorientasi pada ilmu pengetahuan dan akademis (Prasetyo dan Jannah, 2005: 45). Penelitian murni bertujuan untuk mengecek (memvalidasi) prinsip-prinsip atau pernyataan-pernyataan (proposisi) umum, dan menambah isi himpunan pengetahuan mengenai suatu gejala, dan tujuan akhirnya untuk penyusunan teori (Arimin, 1990: 108). Penelitian yang peneliti lakukan ini menggunakan penelitian murni dimana temuan-temuan di lapangan mengenai implementasi program pencegahan kekerasan terhadap anak di analisis berdasarkan pada teori yang sudah ada.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian positivis pada umumnya menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan analisa dokumen yang terbagi dalam dua data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, misalnya dari individu atau perseorangan, misalnya: hasil wawancara, pengisian kuesioner, atau bukti transaksi.

Untuk mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan penelitian maka metode pengumpulan data peneliti adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data mentah yang akan diproses untuk tujuan-tujuan tertentu, sesuai dengan kebutuhan (Umar, 2004: 64).

- Wawancara Mendalam

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur dimana sering disebut juga sebagai wawancara mendalam,

wawancara intensif, wawancara kualitatif, wawancara terbuka (*open-ended interview*), dan wawancara etnografis (Mulyana, 2003:180). Peneliti melakukan wawancara mendalam kepada para narasumber yang berhubungan dan menguasai tema skripsi penulis yaitu mengenai implementasi program pencegahan kekerasan terhadap anak oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta. Wawancara ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. Responden biasanya terdiri atas orang yang terpilih saja karena sifat-sifatnya yang khas, biasanya orang yang memiliki pengetahuan dan mendalami situasi dan merasa lebih mengetahui informasi yang diperlukan (Moleong, 1993: 139). Dalam teknik ini, peneliti mempersiapkan terlebih dahulu pedoman wawancara berupa poin-poin pertanyaan yang akan diajukan untuk masing-masing narasumber yang terkait dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan lebih lanjut baik oleh pengumpul data primer atau orang lain (Prasetyo dan Jannah, 2005: 99). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan analisis dokumen. Dokumen yang dianalisis dan menjadi sumber data dapat berupa buku-buku, skripsi, literatur, dan data-data dari pelaksana program yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan. Studi dokumentasi ini dilakukan untuk mengutip, membahas, dan memahami sejumlah data, teori serta pendapat yang relevan dalam mendukung konsep dan pembahasan dari penelitian ini. Teknik dokumentasi juga bertujuan untuk mencari data mengenai hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006: 132). Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis dari dokumen, buku, literatur, jurnal dan data-data yang mendukung penelitian mengenai

implementasi kebijakan program pencegahan kekerasan terhadap anak oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta.

3.4 Teknik Analisis Data

Bogdan dan Biklen dalam Moeleong (2006: 248) mengatakan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah – milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis dalam penelitian yang berjudul implementasi program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta ini, peneliti menggunakan analisis model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2007: 91), yang terdiri dari tiga langkah yaitu:

1. Reduksi Data

Peneliti mengumpulkan data – data yang terkait dengan penelitian ini. Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting yaitu berfokus pada program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta, dan dicari polanya. Oleh karena itu, peneliti melakukan teknik reduksi data agar data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Hal yang digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah bagan teks yang bersifat naratif. Dalam penelitian skripsi ini,

peneliti menyajikan data dalam bentuk naratif, tabel dan foto terkait dengan program – program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta. Peneliti memilih penyajian data seperti ini karena akan memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti – bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dalam skripsi ini, peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan data – data yang telah didapat dari penelitian yang dilakukan.

3.5 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang diwawancarai dan diminta informasi karena orang tersebut diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian (Bungin, 2007: 115). Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dalam mendapatkan informasi dan data. Informan dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang mengerti, memiliki pengetahuan dan peranan penting dalam implementasi program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta. Informan penelitian ini, adalah:

1. Kepala Bidang Data dan Analisis Pencegahan Kekerasan Anak – Kementerian pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Narasumber merupakan salah satu aktor pembuat kebijakan dalam program pencegahan kekerasan terhadap anak yang bernama Ibu Elvi.

2. Kepala Sub Bidang (KaSubBid) Perlindungan Perempuan dan Anak BPMPKB Provinsi DKI Jakarta. Narasumber merupakan salah satu aktor teknis pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap anak dan memiliki informasi mengenai program pencegahan kekerasan terhadap anak.
3. Wakil Ketua II P2TP2A DKI Jakarta. Narasumber merupakan aktor pelaksana program pencegahan kekerasan terhadap anak dan memiliki pengetahuan mengenai program-program termasuk program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta yang bernama Ibu Hanita.
4. Ketua Divisi Pendidikan, Kajian dan Penelitian P2TP2A DKI Jakarta. Narasumber merupakan salah satu ketua divisi yang menjalankan program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta yang bernama Ibu Nahuda.
5. Ketua Divisi Penguatan Jaringan Informasi dan Dokumentasi. Narasumber merupakan salah satu ketua divisi yang menjalankan program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta yang bernama Ibu Dyah.
6. Staf P2TP2A Provinsi DKI Jakarta. Narasumber merupakan para pelaksana lapangan program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta yang diwakilkan oleh Mba Betty, Mba Dwi.
7. Masyarakat yang dalam hal ini adalah para orang tua yang mengetahui program pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh P2TP2A DKI Jakarta yang diwakilkan oleh Ibu Tuti, Ibu Aminah dan Ibu Dina.

3.6 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti dalam penelitian skripsi ini adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Provinsi DKI Jakarta. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di P2TP2A Jakarta karena berdasarkan literatur yang peneliti baca dan dari hasil pembicaraan singkat dengan beberapa pegawai di kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pegawai P2TP2A, masyarakat dan klien, peneliti mendapatkan informasi bahwa lembaga P2TP2A di Jakarta sudah lebih maju dan terintegrasi dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan P2TP2A di daerah lain. Selain itu, masalah mengenai kekerasan anak di Jakarta dari tahun ke tahun semakin meningkat.

3.7 Proses Penelitian

Pada tahap awal penelitian, peneliti menggunakan studi literatur terkait dengan implementasi program pencegahan kekerasan terhadap anak. Setelah peneliti mempunyai gambaran terhadap tema yang akan diteliti dan membuat pertanyaan penelitian awal, lalu peneliti turun ke *site* penelitian yang dipilih setelah memperoleh izin dan akses dalam penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, peneliti pun mulai menyusun outline dan setelah mengidentifikasi beberapa narasumber, dan peneliti mulai melakukan wawancara mendalam yang terkait dengan permasalahan yang ingin diteliti. Setelah mendapatkan dan mengumpulkan data yang dibutuhkan, peneliti lalu menganalisis dan memberikan kesimpulan.


3.8 Batasan Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada implementasi program pencegahan kekerasan terhadap anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta. Pembahasan yang peneliti berikan adalah bagaimana implementasi program pencegaham kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta. Selain itu, peneliti ingin melihat kendala yang muncul dalam implementasi program pencegahan tersebut.

3.9 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian yang dihadapi peneliti selama melakukan penelitian adalah:

1. Narasumber sulit untuk ditemui
2. Narasumber yang kurang terbuka terhadap peneliti.
3. Jauhnya jarak antara instansi narasumber yang satu dengan instansi narasumber lainnya.
4. Adanya keragu-raguan dalam memberikan data yang dibutuhkan peneliti
5. Kesulitan mendapatkan data pendukung karena staf yang ada tidak berani memberikan sebelum ada instruksi dari pengurus (atasan), sedangkan para pengurus jarang berada di P2TP2A DKI Jakarta.



BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN P2TP2A DKI JAKARTA

4.1 Kekerasan terhadap anak

Sebelum masuk lebih jauh ke dalam pembahasan, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai gambaran secara umum mengenai kekerasan terhadap anak yaitu pengertian, jenis kekerasan, dampak kekerasan dan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Kekerasan menurut Black (1951) (dalam P2TP2A, 2011: 6) adalah pemakaian kekuatan, paksaan, dan tidak dapat dibenarkan, yang disertai dengan emosi yang hebat atau kemarahan yang tak terkendali, bertenaga, kasar, dan menghina. Kekuatan itu biasanya kekuatan fisik, disalahgunakan terhadap hak – hak umum, terhadap aturan hukum dan kebebasan umum, sehingga bertentangan dengan hukum.

Selain itu, kekerasan juga berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Menurut WHO (dalam Bagong. S, dkk, 2000), kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Awal mulanya istilah tindak kekerasan pada anak atau *child abuse* dan *neglect* dikenal dari dunia kedokteran. Sekitar tahun 1946, Caffey seorang radiologist melaporkan kasus cedera yang berupa gejala-gejala klinik seperti patah tulang panjang yang majemuk (*multiple fractures*) pada anak-anak atau bayi disertai pendarahan subdural tanpa mengetahui sebabnya (*unrecognized trauma*). Dalam dunia kedokteran, istilah ini dikenal dengan istilah Caffey Syndrome (Ranuh, 1999).

Barker (dalam Huraerah, 2007: 47) mendefinisikan kekerasan anak merupakan tindakan melukai berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual. Kekerasan didefinisikan

sebagai “perilaku seseorang terhadap orang lain yang dapat menyebabkan kerusakan fisik atau psikis” (Children and Violence, 1995)

Kekerasan terhadap anak dalam arti kekerasan dan penelantaran anak adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan (Tim Penulis P2TP2A, 2011: 8).

4.1.1 Jenis Kekerasan terhadap Anak

Menurut WHO (dalam P2TP2A, 2011: 9), ada beberapa jenis kekerasan pada anak, yaitu:

- a) Kekerasan Fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau potensial menyebabkan sakit yang dilakukan oleh orang lain, dapat terjadi sekali atau berulang kali. Kekerasan fisik dapat berupa:
 1. Dipukuli/ditempeleng,
 2. Ditendang,
 3. Dijewer, dicubit,
 4. Dilempar dengan benda-benda keras,
 5. Dijemur dibawah terik sinar matahari.
- b) Kekerasan Seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Kekerasan seksual ini dapat juga berupa:
 1. Perlakuan tidak senonoh dari orang lain,
 2. Kegiatan yang menjurus pada pornografi,
 3. Perkataan-perkataan porno dan tindakan pelecehan organ seksual anak,
 4. Perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak-anak yang dilakukan oleh orang lain dengan tanpa tanggung jawab,

5. Tindakan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual yang melanggar hukum seperti dilibatkannya anak pada kegiatan prostitusi.

Menurut Baker dan Duncan, tindakan kekerasan seksual adalah anak diperlakukan salah secara seksual ketika orang lain (dewasa) melibatkan anak. Keterlibatan anak tersebut diharapkan dapat menimbulkan getaran seksual oleh orang dewasa (pelaku) (Purnianti, 1999: 95).

- c) Kekerasan emosional adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak. Hal ini dapat berupa:
 1. Kata-kata yang mengancam,
 2. Menakut-nakuti,
 3. Berkata-kata kasar,
 4. Mengolok-olok anak,
 5. Perlakuan diskriminatif dari orang tua, keluarga, pendidik, dan masyarakat,
 6. Membatasi kegiatan sosial dan kreasi anak pada teman dan lingkungannya.
- d) Tindakan Pengabaian atau Penelantaran adalah ketidakpedulian orang tua atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka, seperti:
 1. Pengabaian pada kesehatan anak,
 2. Pengabaian pada pendidikan anak,
 3. Pengabaian pada pengembangan emosi (terlalu dikekang),
 4. Penelantaran pada pemenuhan gizi,
 5. Penelantaran dan pengabaian pada penyediaan perumahan,
 6. Pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan.
- e) Kekerasan Ekonomi adalah penggunaan anak untuk tenaga kerja atau untuk kegiatan lainnya demi keuntungan orang dewasa (orang tuanya, keluarganya, atau orang lain), seperti:

1. Menyuruh anak bekerja secara berlebihan,
2. Menjerumuskan anak pada dunia prostitusi untuk kepentingan ekonomi.

Di Indonesia, jenis kekerasan yang lazimnya terjadi adalah jenis kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah kekerasan terhadap anak berdasarkan jenis kekerasannya di Indonesia pada tahun 2011

Tabel 4.1 Tabel Jenis Kekerasan Anak di Indonesia Tahun 2011

Jenis Kekerasan	Jumlah			Jumlah	%
	Perempuan	Laki - Laki	Tidak Kenal		
Fisik	267	432	15	714	28.47%
Seksual	799	221	0	1020	40.67%
Psikis	535	239	0	774	30.86%
Jumlah	1601	892	15	2508	100.00%

Sumber: Pusat Data dan Informasi Komnas Anak

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa di Indonesia, jenis kekerasan fisik paling banyak dialami oleh anak laki-laki yaitu sebanyak 432 anak dibandingkan dengan anak perempuan yang berjumlah 267 anak. Selain itu, untuk jenis kekerasan seksual, paling banyak dialami oleh anak perempuan yaitu sebanyak 799 anak sedangkan anak laki-laki yang mengalaminya sebanyak 221 anak. Selanjutnya, jenis kekerasan yang terjadi adalah kekerasan psikis. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jenis kekerasan psikis yang paling banyak terjadi pada anak perempuan yang berjumlah 535 anak dan laki-laki berjumlah 239 anak.

Selanjutnya, pada tabel di bawah ini dapat dilihat jumlah anak dari tiap-tiap jenis kekerasan yang terjadi berdasarkan klasifikasi umur korban kekerasan, sebagai berikut:

Tabel 4.2 Tabel Jenis Kekerasan Berdasarkan Klasifikasi Umur Korban Kekerasan di Indonesia Tahun 2011

Klasifikasi Umur Korban Kekerasan			
Jenis Kekerasan	0 – 5	6 -12	13 – 17
Fisik	177	164	373
Seksual	45	469	506
Psikis	18	249	507
Jumlah	240	882	1386

Sumber: Pusat Data dan Informasi Komnas Anak

Dari tabel diatas maka dapat dilihat bahwa untuk jenis kekerasan fisik paling banyak dialami oleh anak berumur 13-17 tahun, lalu umur 6-12 tahun yang berjumlah 164 anak dan terakhir dialami oleh anak 0-5 tahun yang berjumlah 177 anak. Selanjutnya, dilihat dari jenis kekerasan seksual, anak yang paling sering mengalaminya yaitu anak yang berumur 13-17 tahun yang berjumlah 506 anak, lalu anak berumur 6-12 tahun yang berjumlah 469 anak, dan paling sedikit dialami oleh anak yang berumur 0-5 tahun yang berjumlah 45 anak. Jenis kekerasan terakhir yang umum terjadi yaitu jenis kekerasan psikis. Jenis kekerasan psikis yang sering terjadi pada anak yang berumur 13-17 tahun yang berjumlah 507 anak, lalu anak yang berumur 6-12 tahun yang berjumlah 249 anak dan anak yang berumur 0-5 tahun yang berjumlah 18 anak.

4.1.2 Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan yang dialami oleh seorang anak, pada umumnya akan memberikan dampak-dampak sebagai berikut (P2TP2A, 2011 :11) :

- a. Dampak langsung
 1. Kematian
 2. Patah tulang
 3. Luka bakar
 4. Luka terbuka

5. Kerusakan menetap pada susunan syaraf pusat yang dapat mengakibatkan retardasi mental, masalah belajar, kesulitan belajar, buta, tuli, gangguan motorik kasar dan halus, kejang, atalesia ataupun *hidrocefalus*.
 6. Pertumbuhan fisik anak pada umumnya kurang dari anak sebayanya.
 7. Perkembangan kejiwaan, mengalami gangguan seperti:
 - o Gangguan kecerdasan
 - o Gangguan emosi
 - o Konsep diri (citra diri) buruk
 - o Bersikap agresif
 - o Memiliki hubungan sosial yang buruk
- b. Dampak jangka panjang

Dampak jangka panjang yang dapat ditimbulkan adalah:

1. Muncul perasaan bersalah, malu, menyalahkan diri sendiri
2. Gangguan perasaan, seperti cemas atau depresi
3. Kehilangan minat untuk bersekolah seperti sering melamun atau tidak memperhatikan pelajaran, menghindari sekolah atau membolos, tidak peduli terhadap hasil ulangan atau ujian
4. Stress pasca trauma seperti terus menerus memikirkan peristiwa traumatis yang dialaminya, merasa gelisah dan cemas menghadapi lingkungan yang agak berubah.
5. Masalah pada diri sendiri, seperti melakukan isolasi terhadap diri sendiri, rasa dendam dan takut terhadap sikap ramah/kehangatan/kemesraan dari orang lain

Secara akumulasi maka kekerasan yang dialami anak akan membentuk diri anak sebagai individu yang tidak berwatak dan berkemampuan mengasuh, merawat, dan mendidik dengan cara-cara yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Anak ketika menjadi dewasa menjadi pribadi yang suka melakukan kekerasan kepada orang lain termasuk kepada anak-anaknya sendiri.

4.1.3 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak

Setelah mengetahui bahwa posisi anak yang rentan terhadap kekerasan dan dampak-dampak yang ditimbulkan dari kekerasan terhadap anak tersebut, maka dibutuhkan upaya pencegahan agar kekerasan terhadap anak tersebut tidak terjadi. Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2010, upaya pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya segala bentuk kekerasan terhadap anak. Upaya pencegahan tersebut salah satunya dapat berupa kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan kekerasan terhadap anak.

Menurut Jane D. Gray (Norman, 1981: 51 – 57), upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dapat melalui dalam tiga tahap, yaitu:

1. Pencegahan Primer (*Primary Prevention*), sasarannya lebih pada masyarakat luas biasanya melalui sekolah, pasangan orang tua baru, keluarga yang baru mempunyai anak dan lain-lain, upaya pencegahan ini dilakukan jauh sebelum penganiayaan dan penelantaran anak terjadi. Upaya-upaya yang dilakukan biasanya melalui penyuluhan-penyuluhan di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga keluarga, melalui program pengentasan kemiskinan, memperbanyak kesempatan kerja, perbaikan sistem dan cara-cara atau pengertian dalam mengasuh anak.
2. Pencegahan Sekunder (*Secondary Prevention*), sasarannya lebih pada orang-orang tertentu yang dinilai memiliki kesulitan untuk mengasuh anak dan mempunyai risiko tinggi untuk melakukan tindakan penganiayaan. Penilaian tersebut biasanya didasarkan pada analisis psikologis dan hubungan antar personal. Orang tersebut adalah orang tua yang pada masa kecilnya juga mengalami penganiayaan, orang tua yang kurang percaya diri akibat masa lalunya tersebut, orang tua yang miskin dan orang tua yang mengalami ketergantungan terhadap obat dan alkohol. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan kunjungan oleh ahli terhadap keluarga-keluarga tersebut secara lebih intensif dan khusus.

3. Pencegahan Tertier (*Tertiary Prevention*) disebut juga dengan “*treatment*”, pencegahan ini dilaksanakan atau dilakukan setelah penganiayaan dan penelantaran anak terjadi. Sasarannya lebih kepada pelaku atau keluarga yang sudah pernah melakukan tindak penganiayaan dan anak yang teraniaya dengan tujuan untuk mencegah terulangnya penganiayaan anak. Upaya yang dilakukan pada tahap ini bersifat lebih khusus (kasus per kasu dan individual), memberikan terapi, adanya kelompok diskusi dan program orang tua angkat.

4.2 Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta

4.2.1 Sejarah Berdirinya P2TP2A DKI Jakarta

Pada tahun 2002, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan mendorong pembentukan P2TP2A di seluruh Indonesia untuk membantu penanganan perempuan dan anak korban kekerasan yang masih dirasakan kurang mendapat perhatian dan sampai saat ini pembentukan P2TP2A sudah terdapat di 17 provinsi dan 113 Kabupaten/kota.

Pada tahun yang sama, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) provinsi DKI Jakarta membuat kajian kerentanan perempuan dan anak menjadi korban kekerasan dan menemukan temuan bahwa perempuan dan anak di DKI Jakarta rentan terhadap kekerasan. Pada tahun 2003-2004 dilakukan kajian dan studi banding perlunya P2TP2A dan hasil studi menyatakan bahwa perlu dibentuknya P2TP2A di provinsi DKI Jakarta. Berikut adalah urutan sejarah pembentukan P2TP2A DKI Jakarta

- a. Tahun 2002: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan mendorong Pembentukan P2TP2A di seluruh Indonesia untuk memberdayakan perempuan
- b. Tahun 2002: Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Provinsi DKI Jakarta membuat Kajian Perempuan Rentan Kekerasan.

- c. Temuan: Perempuan dan Anak di DKI Jakarta rentan kekerasan
- d. Tahun 2003-2004 dilakukan kajian dan studi banding perlunya P2TP2A

Hasil studi tersebut memberikan menggambarkan bahwa perlu dibentuk P2TP2A di Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan pembentukan P2TP2A tanggal 22 Juni 2004 saat peringatan HUT DKI ke-478. SK Gub. Prov. DKI Jakarta No. 64/2004 jo. No. 55/2005 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Provinsi DKI Jakarta. Menindaklanjuti pembentukan kelembagaan tersebut maka pada Tahun 2010 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan stakeholder lainnya membuat Standar Pelayanan Minimal untuk penanganan perempuan dan anak korban kekerasan yang disahkan melalui Peraturan Menteri No.01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang dibentuk melalui SK Gub No. 64 tahun 2004 jo No.64 tahun 2004 Tgl. 19 Mei 2004 dan beralamat di Jl. Raya Bekasi Timur Km. 18 Pulo Gadung, Jakarta Timur, Telp 021- 47882898, Fax 021-47882899 adalah pusat pelayanan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di DKI Jakarta. Layanan yang diberikan di P2TP2A DKI Jakarta, meliputi: pelayanan informasi, konsultasi psikologis dan hukum, pendampingan dan advokasi, serta pelayan medis dan rumah aman (*shelter*) melalui rujukan secara gratis.

Secara umum P2TP2A DKI Jakarta bertujuan untuk melakukan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta merupakan pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat DKI Jakarta terutama perempuan dan anak korban tindak kekerasan melalui wahana operasional pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan

kesetaraan dan keadilan gender yang dikelola oleh masyarakat dengan pemerintah melalui pelayanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi, dan berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak.

Pertimbangan pembentukan pusat pelayanan ini karena perempuan dan anak merupakan kelompok yang selama ini tersisih karena konteks sosial-budaya masyarakat yang patriarkal. Hal ini menyebabkan mereka kurang memiliki keberdayaan dalam berbagai hal. Perempuan dan anak juga merupakan kelompok yang secara sosial, budaya, ekonomi mengalami kekerasan. Di sisi lain, anak-anak juga merupakan kelompok masyarakat yang rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan. Dalam perjalanan waktu ada kesadaran masyarakat bahwa diperlukan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak untuk mengatasi hal tersebut.

Pada saat yang sama muncul paradigma baru di era reformasi, bahwa upaya pemberdayaan perempuan merupakan kewajiban semua pihak, termasuk pemerintah. Pemerintah harus bertindak pro aktif, baik sebagai fasilitator, regulator, maupun operator dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak. Pemerintah juga harus mengikutsertakan partisipasi masyarakat karena masyarakat yang lebih mengetahui dan memahami apa yang mereka butuhkan.

4.2.2 Dasar hukum

Dasar hukum organisasi P2TP2A DKI Jakarta adalah SK Gubernur No. 64 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diperbaharui dengan SK Gubernur No.55 Tahun 2005.

4.2.3 Visi dan Misi P2TP2A

Visi

Mengedepankan pemberdayaan perempuan dan anak tindak kekerasan sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia.

Misi

1. Membangun gerakan bersama untuk mencegah, menghapus kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak
2. Memberikan pelayanan yang meliputi pendampingan psikologis, advokasi serta informasi terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan.
3. Menjadikan P2TP2A sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kuratif dan rehabilitatif.

4.2.4 Tujuan

- **Tujuan Umum**

Melakukan pelayanan bagi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

- **Tujuan Khusus**

1. Menyediakan sarana yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri atau kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah bagi perempuan dan anak yang membutuhkan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan bagi penyelesaian masalah yang dihadapi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
2. Meningkatkan kepedulian berbagai lembaga atau organisasi masyarakat dan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang bersahabat bagi perempuan dan anak.
3. Meningkatkan tanggung jawab semua pihak untuk mencegah, menghentikan dan tidak mentolerir segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Terbebasnya perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan berbasis gender pada berbagai aspek kehidupan.

4.2.5 Pengelola

Pengelola P2TP2A terdiri atas unsur masyarakat, pemerintah, LSM perempuan, perguruan tinggi melalui pusat studi wanita dan organisasi perempuan serta berbagai pihak lainnya yang peduli dengan upaya pemberdayaan perempuan dan anak dengan fasilitator Badan Pembedayaan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta. Melalui P2TP2A seluruh unsure dapat memberikan umpan balik dan masukan kepada pemerintah dan berbagai organisasi lembaga masyarakat tentang kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak.

4.2.6 Tugas Divisi

A. Divisi Pelayanan dan Pemulihan

1. Melaksanakan rujukan dan tindakan medis terhadap para korban kekerasan baik dalam fisik maupun non fisik, melalui kerjasama dengan berbagai rumah sakit dan Pusat Krisis Terpadu lainnya.
2. Memberikan pelayanan konseling dan secara psikologis melalui tatap muka, telepon, surat maupun dengan media lainnya.
3. Memberikan pelayanan pemulihan terhadap korban tindak kekerasan pasca terapi pengobatan.

B. Divisi pendampingan dan Advokasi

1. Memberikan bantuan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan.
2. Melakukan dan melaksanakan pendampingan ke lembaga terkait seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH, kepolisian, pengadilan, hukum, dan psikososial.
3. Melakukan perlindungan dan pengamanan terhadap orang yang mengalami tindak kekerasan maupun orang yang melaporkan terhadap ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak lain.

C. Divisi Pendidikan, Kajian dan Penelitian

1. Mengupayakan dan mempengaruhi respon aparat penegak hukum sehingga dapat membangun sensitivitas gender dalam kebijakan-kebijakan yang dilahirkan terutama materi-materi hukum yang tidak merugikan hak-hak perempuan.
2. Meningkatkan kemampuan personil bersama-sama komponen masyarakat yang lain untuk memberikan pendidikan terhadap perempuan dan anak korban ketidakadilan secara optimal dan menjawab perkembangan persoalan-persoalan ketimpangan gender dan kekerasan terhadap perempuan yang muncul di tengah-tengah masyarakat.
3. Mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan serta melakukan penyuluhan-penyuluhan yang memuat berbagai peningkatan pengetahuan tentang kesetaraan dan keadilan gender.
4. Melakukan serta melaksanakan riset/penelitian untuk memperkuat data serta pengembangan lebih lanjut tentang P2TP2A.

D. Divisi Penguatan Jaringan, Informasi dan Dokumentasi

1. Pengelolaan pemberdayaan dan sosialisasi tentang upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui media informasi dalam bentuk visual dan cetak.
2. Memberikan informasi tentang segala sesuatu yang dibutuhkan bagi perlindungan perempuan dan anak dan bagi perempuan korban kekerasan.
3. Mencari informasi tentang kasus tindak kekerasan terhadap perempuan baik di lingkungan rumah maupun luar rumah untuk ditindaklanjuti.
4. Mengubah pandangan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga menjadi sebuah pelanggaran HAM yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama melalui penyebaran informasi dan media massa.

5. Membuat *booklet* tentang pendidikan, penyembuhan dan pencegahan dari kekerasan dan penganiayaan terhadap perempuan dan anak.
6. Membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pelaku/stakeholder lainnya.

4.2.7 Program dan Kegiatan

A. Kesekretariatan

Kesekretariatan merupakan sarana pendukung untuk lancarnya semua program-program dan kegiatan yang ada. Kesekretariatan merupakan motor penggerak organisasi. Adapun kegiatan-kegiatan pendukung kesekretariatan antara lain menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut:

1. Rapat-rapat koordinasi yang merupakan rapat besar yang melibatkan seluruh pengurus P2TP2A dan lembaga-lembaga mitra dan jaringan kerjasama.
2. *Workshop-workshop* tentang penguatan organisasi, *capacity building*, penyusunan alat ukur evaluasi, dan penyelenggaraan *strategic planning* baik dalam rangka *capacity building* maupun untuk program *strategic*.
3. Rapat-rapat evaluasi dan *monitoring* pelaksanaan kegiatan.
4. Pengadaan alat tulis kantor, kop surat, amplop surat. Stempel, biaya-biaya fotocopy, biaya kurir, surat menyurat, pengadaan dan maintenance komputer (termasuk notebook), *infocus*, alat-alat perekam, kamera, *air conditioner*, pesawat televisi, pesawat radio, air minum, biaya keamanan kantor, dan biaya *supporting staff*, rekening telepon dan listrik yang menjadi tanggung jawab kesekretariatan.

B. Divisi Penguatan jaringan, Informasi dan Dokumentasi

Divisi ini mempunyai tiga tugas utama, seperti:

1. Penyebarluasan informasi tentang P2TP2A kepada masyarakat.
 - a) Pembuatan dan Penyebaran *Leaflet* dan Poster

Informasi tentang tugas dan fungsi P2TP2A akan disebarluaskan melalui *leaflet* dan poster yang akan disebarluaskan melalui kelurahan-kelurahan, RW-RW dan RT-RT di seluruh DKI Jakarta. Poster-poster ini akan ditempel di tempat-tempat strategis di pemukiman-pemukiman dan kantor-kantor kelurahan, tempat pembelanjaan dan sebagainya,

b) Penerbitan Buku

Buku saku akan diterbitkan sebagai panduan bagi masyarakat mengenai peran dan fungsi P2TP2A, panduan mengenai cara-cara menghindari kekerasan, panduan mengenai bagaimana dan di mana mengadakan keluhan, telepon *hotline*, pemahaman hak-hak dan perlindungan hukum dan informasi-informasi penting lainnya.

c) Pembuatan Tayangan/Siaran

Tayangan iklan layanan masyarakat akan bekerjasama dengan radio yang bersedia menayangkan dalam periode tertentu dengan biaya yang rendah. Iklan layanan akan bekerjasama dengan radio-radio lokal secara periodik dan dalam jangka waktu tertentu.

2. Penyusunan Jaringan Informasi Melalui Media Internet

a) Pembuatan Situs Web

Situs web merupakan kebutuhan yang mendesak karena melalui media ini, informasi bisa di akses dengan cepat. Situs web berisi informasi-informasi praktis yang berguna bagi perlindungan, pemberdayaan dan pengetahuan perempuan dan anak. Situs web akan berfungsi sebagai jembatan informasi antara P2TP2A dengan para korban atau publik yang ingin berkonsultasi melalui e-mail.

Situs web berfungsi sebagai *data base* tentang berbagai materi tentang pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. *Data base* yang dimuat dalam situs web antara lain hasil-hasil penelitian tentang masalah-masalah perempuan dan anak, seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, *trafficking* anak dan perempuan, dokumen-dokumen PBB yang melindungi perempuan dan anak, undang-undang perlindungan perempuan dan anak, artikel-artikel, monograf, *paper*, dan lain sebagainya.

b) *Set – Up Mailing – List*

Mailing list adalah kelompok korespondensi melalui *e-mail* yang dapat dikirim dan di akses oleh para anggota *mailing list* yang akan diundang atau mendaftar secara aktif dari berbagai kalangan masyarakat. *Mailing list* berisis diskusi-diskusi yang berguna dan saling tukar informasi maupun pengalaman dalam hal pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.

c) *Up – date Data dan Maintenance*

Situs web akan di *update* sedemikian rupa secara periodik sehingga terus aktual dengan informasi-informasi tambahan yang berguna. Kapasitas *server* akan ditambah dari waktu ke waktu sehingga mampu menampung *database* yang banyak.

d) Instalasi Program dan Jaringan Komputer

Instalasi program dan jaringan komputer dipersiapkan untuk dukungan *website* yang online setiap saat dan dipersiapkan untuk mendukung pekerjaan para relawan yang akan menangani kasus-kasus pengaduan, baik lewat internet, telepon maupun bertatap muka secara langsung.

3. Diskusi dan Sosialisasi untuk Membangun Jaringan Kerjasama dengan lembaga terkait lainnya

Serial diskusi, *workshop* dan pertemuan-pertemuan dengan lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi terkait dengan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak akan dilakukan dengan maksud terjadi pertukaran informasi dan pengetahuan dan terbentuknya jaringan kerja yang luas, metode penanganan korban, metode perlindungan, metode pendampingan, konsultasi dan metode *hotline*.

C. Divisi Pendampingan dan Advokasi

1. Pelayanan *Hotline Service* 24 Jam Bagi Para Korban

Pelayanan *Hotline Service* 24 jam melibatkan sejumlah relawan dan pengurus. *Hotline Service* berupa telepon kantor, *handphone*, SMS, e-mail. *Hotline* dibuka bagi para korban kekerasan yang hendak berkonsultasi dan menerima konseling atau mengadukan kasus yang dialaminya.

2. Pendampingan Litigasi dan Non Litigasi

Pembelaan (advokasi) baik yang melalui jalur Hukum (Litigasi) maupun Non Hukum akan dilakukan dengan harapan akan menjadi sebuah tindakan aksi yang merupakan manifestasi atas hak-haknya untuk diperlakukan secara adil sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat. Bentuk kegiatan program ini adalah Pembelaan Hukum (Litigasi), Kampanye, Membangun Jaringan Kerja Penanganan Kasus dan Pengorganisasian Basis – Basis Komunitas (Paralegal).

D. Divisi Pelayanan dan Pemulihan

1. Program penanganan tahap awal bagi korban

Sasaran program ini adalah perempuan (tanpa diskriminasi) yang mengalami tindak kekerasan dan anak-anak (laki-laki dan perempuan yang berusia di bawah 18 tahun) yang mengalami tindak kekerasan. Bentuk kegiatan adalah penanganan korban oleh relawan P2TP2A dan jika dibutuhkan penanganan lebih lanjut secara mediko-psikososial serta *visum et repertum* dilakukan oleh tenaga

professional medis dan psikolog yang dirujuk ke Pusat Krisis Terpadu (PKT) RSCM Jakarta Pusat, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Melati di Jakarta Pusat, dan PKT RS. Dr. Soekanto Jakarta Timur.

2. Program penanganan tahap lanjutan

Program ini terdiri dari dua kegiatan, yakni: penanganan pasca traumatis secara psikoterapi dan penanganan pasca traumatis secara psikososial oleh tenaga-tenaga ahli seperti psikolog, psikiater dan rohaniwan. Pada saat yang sama dilakukan kegiatan penyediaan rumah sementara (rumah aman/shelter) perempuan dan anak yang terancam keselamatan jiwanya dan membutuhkan tempat tinggal alternatif dalam kurun waktu tertentu secara rahasia (*confidential*): sementara proses hukumnya tetap berlangsung. Kegiatan lainnya adalah proses rehabilitasi dan *set-up* kelompok-kelompok dukungan (*support groups*).

E. Divisi Pendidikan, Kajian dan Pelatihan

1. Program Pelatihan dan Pendidikan Relawan P2TP2A tentang penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

Program ini dilakukan dengan tujuan untuk melatih dan mendidik para relawan P2TP2A yang menjadi ujung tombak kegiatan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak agar terampil serta dapat melakukan pelayanan dan penanganan korban secara integratif.

2. Program penyuluhan kepada masyarakat mengenai P2TP2A

Program ini merupakan penyuluhan tentang kesadaran gender dan sosialisasi P2TP2A DKI Jakarta, yang dilakukan secara periodik kepada masyarakat melalui organisasi dan kelompok-kelompok masyarakat yang berpengaruh, misalnya PKK, Majelis Taklim, Kelompok Karang Taruna, Dasa Wisma dan sekolah-sekolah.

3. Kajian Ilmiah

Kajian ilmiah tentang pemetaan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di DKI Jakarta diperlukan untuk memberikan dukungan basis data terhadap program-program P2TP2A DKI Jakarta. Selain kajian ilmiah akan dilakukan seminar dan *workshop* untuk mendukung kelengkapan kajian tersebut.

Berdasarkan penjabaran program dan kegiatan dari divisi-divisi P2TP2A DKI Jakarta, maka dapat dilihat bahwa pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta dilakukan oleh dua divisi. Kedua divisi tersebut adalah divisi penguatan jaringan, informasi dan dokumentasi dengan Ibu Dyah sebagai ketua divisi dan divisi pendidikan, kajian dan penelitian yang diketuai oleh Ibu Nahuda.

BAB V

IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI P2TP2A DKI JAKARTA

Pada bab ini, peneliti akan membahas mengenai latar belakang dibuatnya program pencegahan kekerasan terhadap anak, program pencegahan kekerasan terhadap anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta, analisis implementasi program pencegahan kekerasan terhadap anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta dan kendalanya.

5.1 Latar Belakang Kebijakan Program Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

Sesuai dengan Konvensi Hak Anak, anak-anak dikategorikan sebagai kelompok yang rentan (*vulnerable groups*). Anak-anak yang dimaksud adalah seseorang belum berusia 18 tahun termasuk anak di dalam kandungan. Selain rentan, anak-anak berada dalam posisi tidak berdaya karena masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap orang dewasa sehingga posisi seorang anak menjadi rentan untuk dieksploitasi dan dirampas hak-haknya. Oleh karena itu, seorang anak harus mendapat perlindungan. Di Indonesia, upaya perlindungan anak sudah ada payung hukumnya yaitu Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang tentang perlindungan anak tersebut, Undang-Undang tersebut menjadi acuan untuk dikeluarkan peraturan lainnya mengenai perlindungan anak.

Dalam perlindungan anak terdapat dua bagian penting yaitu pencegahan dan penanganan. Kedua kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya perlindungan. Akan tetapi, pencegahan seharusnya memiliki porsi yang lebih besar dibanding penanganan. Hal ini dikarenakan kegiatan pencegahan dilakukan untuk menghindari terjadinya kekerasan anak. Sedangkan penanganan adalah kegiatan yang dilakukan setelah kekerasan itu terjadi. Oleh sebab itu, kegiatan pencegahan memiliki arti

penting untuk mencegah terjadinya kekerasan. Hal tersebut dapat dilihat dalam petikan wawancara berikut ini:

“ kalo kita ngomong soal perlindungan anak, artinya kita ngomong pencegahan dan penanganan. Nah itu berarti pencegahan itu salah satu bagian dari perlindungan karena kita ngomong kekerasan, itu berarti juga kita ngomong soal perlindungan anak. Jadi kalo perlindungan anak, kita ada dua bagian besar yaitu pencegahan dan penanganan. Nah sebenarnya porsi pencegahan itu seharusnya lebih besar, artinya instansi yang terlibat lebih banyak, masyarakat juga lebih terlibat, sehingga sebenarnya kekerasan anak itu lebih banyak dicegah daripada udah terjadi nanti ditangani. Jangan seperti itu.” (wawancara dengan Kepala Bidang Data dan Analisis Pencegahan Kekerasan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 20 Mei 2012)

Berdasarkan petikan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sebagai salah satu upaya perlindungan anak, kegiatan pencegahan diharuskan lebih diutamakan daripada kegiatan penanganan kekerasan. Hal ini dikarenakan program pencegahan kekerasan terhadap anak dilakukan dengan serangkaian tindakan-tindakan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya segala bentuk kekerasan terhadap anak yang dapat memberikan dampak buruk kepada anak korban kekerasan, seperti luka fisik, psikis bahkan kematian. Oleh karena itu, untuk menghindari kekerasan yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi anak, penting sekali dilakukan tindakan pencegahan dini kekerasan terhadap anak. Tindakan-tindakan tersebut dapat berupa kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi dengan pembuatan instrumen sosialisasi kepada masyarakat, pelatihan, seminar, dan *workshop* mengenai program pencegahan kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan uraian di atas, pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memiliki salah satu tupoksi dalam membuat dan mengkoordinasikan kebijakan membuat salah satu kebijakan dalam mengayomi dan melindungi anak, yaitu Peraturan Menteri Negara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Rencana Aksi Nasional. Kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang No

23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hal tersebut seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Elvi berikut ini:

“ Nah untuk itu, kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai salah satu kementerian yang salah satunya ditugaskan untuk mengayomi anak, dengan adanya KPP yang salah satu tupoksinya adalah membuat kebijakan dan mengkoordinasikan kebijakan tersebut. Nah salah satu bentuk implementasinya adalah dengan membuat Rencana Aksi Nasional ini. RAN ini tentu saja merupakan penjabaran lebih lanjut dari UU Perlindungan Anak yang sudah berlaku sebelumnya, yaitu heeem..UU No 23 Tahun 2002 itu.” (wawancara dengan Kepala Bidang Data dan Analisis Pencegahan Kekerasan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 20 Mei 2012)

Rencana Aksi Nasional (RAN) yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu bentuk komitmen yang di koordinasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mencegah dan menangani tindak kekerasan terhadap anak. Seperti dalam petikan wawancara berikut ini:

“RAN ini adalah salah satu bentuk komitmen, yaa, kumpulan komitmen dari kementerian lembaga yang di koordinasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPP yah untuk mencegah dan menangani tindak kekerasan terhadap anak.” (wawancara dengan Kepala Bidang Data dan Analisis Pencegahan Kekerasan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 20 Mei 2012).

Berdasarkan komitmen tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membentuk suatu lembaga di tiap-tiap provinsi dengan tujuan pencegahan dan penanganan dapat langsung di terima oleh masyarakat. Di provinsi DKI Jakarta, lembaga tersebut adalah BPMPKB DKI Jakarta.

5.2 Kebijakan Program Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

Pada awalnya dasar hukum yang berlaku secara nasional mengenai perlindungan anak adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian, Undang-Undang tersebut di turunkan agar lebih fokus pada perlindungan anak yaitu dalam program pencegahan dan penanganan anak yang disusun menjadi Peraturan Menteri Negara Kementerian Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak No. 02 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional pencegahan dan penanganan Kekerasan Terhadap Anak. Program pencegahan kekerasan terhadap anak dalam Rencana Aksi Nasional meliputi kegiatan :

- a. Komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak;
- b. Penyusunan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak;
- c. Partisipasi anak;
- d. Pelatihan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.

Dalam kebijakan program pencegahan kekerasan terhadap anak pada Rencana Aksi Nasional Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di atas, terdapat beberapa unsur yang pada umumnya terdapat dalam sebuah kebijakan. Unsur-unsur tersebut ialah tujuan, target, strategi dan indikator. Unsur-unsur kebijakan tersebut akan diuraikan dalam poin-poin berikut ini:

1. Tujuan Kebijakan

Suatu kebijakan akan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan, tidak perlu ada kebijakan. Dengan demikian, tujuan menjadi unsur pertama dari suatu kebijakan. Dalam sebuah kebijakan, tujuan kebijakan merupakan cerminan dari apa yang ingin dicapai dengan diimplementasikannya kebijakan ini. Dalam kebijakan program pencegahan kekerasan terhadap anak, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan mengurangi kasus kekerasan anak yang terjadi. Hal ini terlihat dalam petikan wawancara berikut:

“..tujuan nya pasti mencegah yah, jangan sampai terjadi kekerasan anak dan semakin berkurangnya kasus kekerasan anak di Indonesia”
(wawancara dengan Kepala Bidang Data dan Analisis Pencegahan Kekerasan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 20 Mei 2012).

Tujuan program pencegahan kekerasan terhadap anak yaitu untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak seperti yang telah disebutkan dalam petikan wawancara di atas, awalnya berangkat dari peningkatan kasus kekerasan anak di Indonesia pada umumnya dan tingginya kasus kekerasan anak di DKI Jakarta serta meningkatnya jumlah klien anak korban kekerasan yang ditangani oleh P2TP2A DKI Jakarta pada khususnya. Oleh karena itu, program pencegahan ini dilakukan dengan berbagai kegiatan oleh P2TP2A DKI Jakarta, seperti membuat instrumen sosialisasi sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan bagi masyarakat, pelatihan kepada organisasi masyarakat yang berhubungan dekat dengan anak, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak tersebut dilakukan dengan tujuan yaitu semakin berkurangnya kasus kekerasan anak yang terjadi di DKI Jakarta.

Pencapaian tujuan kegiatan program pencegahan kekerasan terhadap anak di dukung juga dengan adanya perubahan *mindset* masyarakat bahwa anak adalah seorang manusia yang berhak mendapat perlindungan, dihargai hak-haknya dan tidak boleh mendapat perlakuan kasar. Perubahan *mindset* tersebut dilakukan salah satunya dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Masyarakat harus paham bahwa melakukan kekerasan terhadap anak adalah sebuah tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan petikan wawancara berikut ini:

“eee.. yang paling diperlukan dalam program pencegahan adalah perubahan mindset. Perubahan mindset dari masyarakat bahwa anak itu tidak boleh dikerasi, bahwa melakukan kekerasan terhadap anak adalah pelanggaran hak asasi manusia, bahwa berarti kita melanggar hak anak itu sendiri.” (wawancara dengan Kepala Bidang Data dan Analisis Pencegahan Kekerasan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 20 Mei 2012).

Berdasarkan wawancara di atas, perubahan *mindset* masyarakat mengenai perlindungan anak tersebut dilakukan dengan kegiatan yang dapat memberikan pemahaman mengenai hak-hak dan perlindungan anak kepada

masyarakat serta pengenalan Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam sosialisasi, pendidikan dan penyuluhan

2. Kelompok sasaran

Apabila berbicara tentang tujuan kebijakan, dapat dikatakan bahwa erat hubungannya dengan kelompok sasaran yang dituju. Berdasarkan tujuan kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya maka kelompok sasaran sosialisasi yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta, secara luas yang dituju adalah masyarakat, seperti organisasi masyarakat dan keagamaan, Mabes TNI, Instansi Pemda, PKK, DWP, Organisasi Perempuan, Komite Sekolah, Guru SD/SMP, PNS di Pemda, Satpol PP, Guru SMP/SMA, Polisi, Petugas Kesehatan.

Sedangkan kelompok sasaran secara khusus dari program pencegahan kekerasan terhadap anak adalah anak-anak terutama anak-anak yang rentan dan rawan kekerasan. Anak-anak yang dikatakan rentan dan rawan kekerasan ini umumnya melekat pada anak jalanan, anak-anak di keluarga miskin, anak-anak yang terlantar dan anak-anak yang berada di panti asuhan. Hal tersebut dapat dilihat dalam petikan wawancara di bawah ini:

“pencegahan itu sasarannya adalah anak yang rentan atau rawan kekerasan biasanya kaya anak jalanan, anak di keluarga miskin, anak yang terlantar, anak yang di panti asuhan. Anak-anak yang seperti itu lah yang menjadi sasaran kami agar tidak mengalami tindak kekerasan” (wawancara dengan Kepala Bidang Data dan Analisis Pencegahan Kekerasan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 20 Mei 2012).

Petikan wawancara di atas menyatakan bahwa kelompok sasaran dari program pencegahan kekerasan terhadap anak secara khusus adalah anak-anak yang rentan mengalami kekerasan. Anak sendiri merupakan kelompok yang rentan. Hal tersebut juga sesuai dengan Konvensi Hak Anak dan Komite PBB, yang mengategorikan anak sebagai kelompok yang rentan. Akan tetapi lebih mengerucut, sasaran dari program pencegahan kekerasan ini di tujukan kepada

anak-anak yang sangat rentan mengalami kekerasan, seperti anak jalanan, anak yang hidup dan tumbuh dalam keluarga miskin, anak yang terlantar dan anak-anak yang berada di panti asuhan. Anak-anak itulah yang menjadi kelompok sasaran secara khusus dari program pencegahan kekerasan terhadap anak. Artinya, anak-anak yang dikategorikan berada di lingkungan yang rentan dengan kekerasan tersebut, merupakan sasaran utama kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak sehingga anak-anak tersebut dapat terhindar dari tindak kekerasan.

3. Target

Dalam suatu implementasi kebijakan, target dapat di artikan sebagai tujuan yang ingin dicapai namun ditempatkan dalam skala yang lebih terukur dan biasanya ditetapkan batas waktunya. Dalam implementasi kebijakan program pencegahan kekerasan terhadap anak, target yang ingin dicapai adalah turunya persentase prevalensi anak. Data prevalensi ini muncul berdasarkan survey yang dilakukan oleh Badan pusat Statitik (BPS). Data prevalensi ini di dapat setiap tujuh tahun sekali atas kerja sama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BPS. Presentase prevalensi ini menunjukkan bahwa jumlah anak yang mengalami kekerasan di Indonesia. Sedangkan penurunan prevalensi anak menandakan bahwa jumlah anak yang mengalami kekerasan semakin menurun. Hal ini dapat dilihat dalam pernyataan dari wawancara berikut:

“jika datanya sudah ada yang valid, itu data prevelensi yang ada setiap 7 tahun sekali merupakan bentuk kerjasama kami dengan BPS. Pada tahun 2006 yang lalu, data prevalensi sebesar 3,06 %. Ini menunjukkan bahwa sebanyak 3,06% anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan. Nanti kan ada lagi survey untuk prevalensi tahun 2013, nah nanti persentase ini harus turun” (wawancara dengan Kepala Bidang Data dan Analisis Pencegahan Kekerasan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 20 Mei 2012).

Berdasarkan petikan wawancara di atas, data prevalansi kekerasan terhadap anak dari BPS merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat kebijakan dengan skala yang lebih terukur, yaitu 306 % pada tahun 2006. Artinya,

angka ini menunjukkan bahwa dalam setiap 10.000 anak, 302 orang diantaranya pernah mengalami kekerasan. Perhitungan data prevalensi tersebut hanya berdasarkan data anak secara nasional. Selain itu, terkait dengan batas waktunya, Rencana Aksi Nasional (RAN) ini memiliki rentang waktu pelaksanaan pada tahun 2011-2014. Jadi berdasarkan hal tersebut maka sebelum berakhirnya pelaksanaan RAN ini, target dari kebijakan ini harus sudah dapat dicapai tujuh tahun kemudian, yaitu pada tahun 2013 dengan target menurunnya angka prevalensi tersebut. Artinya tahun 2013 merupakan batas waktu yang telah ditetapkan untuk menilai dan mencapai target, yaitu menurunnya angka prevalensi dari tahun terakhir, tahun 2006 lalu.

4. Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka mensukseskan implementasi kebijakan ini adalah dengan sosialisasi dan penguatan jaringan. Program pencegahan kekerasan terhadap anak tidak dapat dilepaskan dengan kerjasama instansi. Oleh karena itu, strategi yang digunakan dengan memperkuat jaringan kerja dengan mitra kerja. Selain memperkuat jaringan, strategi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan yang terlibat dalam upaya perlindungan anak lalu menggerakkan masyarakat sebagai kekuatan besar untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Hal ini dikarenakan, dalam program pencegahan dapat sukses apabila adanya perubahan *mindset* dari masyarakat bahwa anak adalah seorang manusia yang memiliki hak – hak baik hak asasi manusia maupun hak – hak anak yang harus dipenuhi dan dilindungi. Hal ini seperti yang terlihat dalam petikan wawancara, berikut ini:

“...iyak, jadi strategi kita yang pertama adalah bagaimana kita memperkuat jejaring yah. Jejaring dalam artian kementerian atau lembaga yah. Karena RAN itu tingkat pusat yah kan yah, jadi kita memperkuat jejaring kementerian, lembaga, serta lembaga masyarakat. Gimana memperkuatnya. Lalu, bagaimana kita juga meningkatkan kapasitas kelembagaan yang terlibat dalam perlindungan anak. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menggerakkan masyarakat sebagai kekuatan terbesar sebagai suatu gerakan untuk mencegah,

karna..ee..yang paling diperlukan dalam program pencegahan ini adalah perubahan mindset, bahwa anak itu tidak boleh dikerasi, bahwa melakukan kekerasan terhadap anak adalah pelanggaran hak asasi manusia, bahwa kekerasan terhadap anak berarti kita melanggar hak anak itu sendiri.” (wawancara dengan Kepala Bidang Data dan Analisis Pencegahan Kekerasan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 20 Mei 2012).

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, strategi yang digunakan oleh pembuat kebijakan yaitu kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ada tiga. Strategi tersebut adalah memperkuat jaringan kerja instansi/lembaga, meningkatkan kapasitas kelembagaan terkait perlindungan anak, termasuk P2TP2A DKI Jakarta dan menggerakkan masyarakat sebagai ujung tombak dalam program pencegahan kekerasan terhadap anak.

Sejalan dengan strategi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan tersebut, P2TP2A DKI Jakarta sebagai pelaksana kebijakan program pencegahan kekerasan terhadap anak mempunyai strategi yang dilakukan sejak awal berdirinya yaitu pada tahun 2004. Strategi yang dilakukan oleh P2TP2A DKI Jakarta adalah kegiatan pembentukan jaringan kerja dan advokasi kebijakan. Berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mendukung hal tersebut adalah *workshop* pembentukan jaringan kerja dan diskusi evaluasi yang dilakukan secara rutin setiap tahun dengan mengundang seluruh mitra kerja dan instansi terkait. Akan tetapi kegiatan tersebut hanya dilakukan pada program penanganan kekerasan terhadap anak, karena program penanganan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta sangat bergantung dengan jaringan kerja.

5. Indikator

Dalam mengimplementasikan kebijakan, perlu adanya indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan dari implementasi kebijakan tersebut. Dalam kebijakan program pencegahan kekerasan terhadap anak, indikator adalah semakin menurunnya angka kekerasan terhadap anak di Indonesia. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Nahuda, yaitu:

“ ya jelas yah, indikator dari program pencegahan kekerasan terhadap anak pasti adalah semakin minimnya jumlah korban kekerasan anak. ini nanti data pastinya kan ditandai dengan survey yah..jadi semakin menurun nya jumlah kekerasan anak maka semakin berhasil juga program ini” (wawancara dengan Ketua Divisi Pendidikan, Kajian dan Penelitian, 11 Mei 2012)

Berdasarkan pernyataan Ibu Nahuda tersebut, dalam pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta adalah dengan data yang menunjukkan penurunan jumlah kekerasan anak di DKI Jakarta. Data tersebut diperoleh berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh divisi pendidikan, kajian dan penelitian P2TP2A DKI Jakarta di wilayah Provinsi DKI Jakarta

5.3 Kebijakan Program Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta

Dasar hukum yang berlaku secara nasional, salah satunya mengenai kebijakan program pencegahan kekerasan terhadap anak adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setelah itu, Undang-Undang tersebut diturunkan menjadi Peraturan Menteri No. 02 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional pencegahan dan penanganan Kekerasan Terhadap Anak

Dengan adanya Rencana Aksi Nasional Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap anak tersebut, diharapkan dapat menjadi panduan bagi daerah untuk membuat kebijakan yang serupa di masing-masing daerahnya. Selain itu, pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap upaya-upaya perlindungan anak di daerahnya. Hal ini dikarenakan, kasus kekerasan anak justru terjadi pada tingkat bawah, yaitu pada lingkungan masyarakat di tiap-tiap daerah. Oleh karena Rencana Aksi Nasional (RAN) berada pada tingkat pusat, untuk lebih membumikan RAN ini ke Provinsi/Kabupaten/Kota, maka dalam rangka itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memfasilitasi tiap-tiap daerah untuk mengadopsi Rencana Aksi Nasional di daerah yang berbentuk Rencana Aksi Daerah. Seperti yang terlihat dalam petikan wawancara ini:

“jadi sebenarnya RAN itu kan baru tataran pusat tuh. Nah seharusnya, ini yang kami lakukan dengan memfasilitasi RAD untuk lebih membumikan aksi ini, supaya dapat di adop oleh semua daerah di Indonesia, instansi-instansi di daerah, karna kan lokus kekerasan itu ada di daerah, di Kabupaten/Kota. Jadi KPP berusaha untuk memfasilitasi daerah..eee..agar RAN ini dapat di adop oleh daerah menjadi RAD.” (wawancara dengan Kepala Bidang Data dan Analisis Pencegahan Kekerasan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 20 Mei 2012).

Kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak tersebut diadakan setiap tahun di tiap Provinsi/Kabupaten/Kota. Kegiatan fasilitasi yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini bertujuan program pencegahan kekerasan terhadap anak ini dilaksanakan di daerah karena poin penting dalam usaha penghapusan kekerasan dan perlindungan anak adalah program pencegahan kekerasan terhadap anak. Hal ini diperjelas dalam kutipan wawancara, berikut:

“... jadi kami setiap tahun ada namanya fasilitasi RAD untuk di Propinsi dan Kabupaten/Kota. Ini gunanya untuk bagaimana supaya usaha pencegahan ini juga dilaksanakan oleh daerah. Jadi karna memang titik berat upaya penghapusan kekerasan itu lebih pada usaha pencegahan itu sendiri.” (wawancara dengan Kepala Bidang Data dan Analisis Pencegahan Kekerasan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 20 Mei 2012).

Sedangkan untuk di wilayah Provinsi DKI Jakarta, belum terdapat Rencana Aksi Daerah. Akan tetapi, peraturan daerah mengenai perlindungan perempuan dan anak baru saja dikeluarkan tahun 2011. Peraturan daerah itu adalah Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011. Hal ini sesuai dengan petikan wawancara, berikut:

“... RAN kan ada di tingkat pusat yah, kita RAD nya belum bikin, tapi kita udah punya Perda yah. Tapi nanti akan dilanjutkan dengan RAD yah. RAD tunggu dulu, saat gubernur baru. Nah seperti itu. Dengan perda tersebut berarti juga sudah mengkoordinasikan dengan unit terkait dan fungsi – fungsinya kan.” (Wawancara dengan Kasubbid Perlindungan Anak BPMPKB, 11 Mei 2011).

P2TP2A DKI Jakarta dalam proses penyusunan Peraturan Daerah menggunakan *bottom up*, dimana awalnya diusulkan dari masyarakat dan korban

kekerasan yang ditangani oleh P2TP2A DKI Jakarta dan konten dari peraturan daerah tersebut dikaji terlebih dahulu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kajian tersebut dilakukan oleh P2TP2A DKI Jakarta dengan melakukan penelitian ke lapangan dan mendapatkan temuan sesungguhnya di lapangan yang dituangkan dalam bentuk naskah akademis. Naskah akademis ini yang menjadi acuan dalam penyusunan Peraturan Daerah tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Ketua Divisi Penguatan Jaringan, Informasi dan Dokumentasi sebagai berikut:

“...sebelum adanya perda itu, kita melakukan penelitian dulu kan. Kita melihat kondisi di lapangan itu seperti apa. Kan perda itu disusun harus ada kajian dari penelitian dulu, yang namanya naskah akademis. Nah itu, P2TP2A lah yang melakukan penelitian itu. Yang kemudian diusulkan oleh BPMPKB kepada Gubernur lalu ke DPRD. Jadi, isi perda itu udah teknis” (wawancara dengan Ketua Divisi Penguatan Jaringan, Informasi dan Dokumentasi, 11 Mei 2012).

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa Provinsi DKI Jakarta belum memiliki Rencana Aksi Daerah. Akan tetapi, Provinsi DKI Jakarta sudah mempunyai Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Oleh karena DKI Jakarta belum mempunyai Rencana Aksi Daerah maka Peraturan Daerah yang ada mencakup peraturan perlindungan perempuan dan anak yang baru saja dikeluarkan dan substansi perda nya tidak hanya tentang perlindungan anak saja melainkan, mencakup perlindungan perempuan. P2TP2A DKI Jakarta menggunakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak. Berdasarkan peraturan menteri tersebut, program pencegahan kekerasan terhadap anak dilakukan melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.


Dalam kegiatan pencegahan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta dilakukan melalui komunikasi, informasi dan edukasi serta pelatihan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap

anak. Program Pencegahan yang dilakukan oleh P2TP2A DKI Jakarta berusaha melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak secara umum dan tidak membagi-bagi berdasarkan jenis kekerasan yaitu, kekerasan fisik, seksual dan psikis karena jenis kekerasan tersebut merupakan dampak dari adanya kekerasan terhadap anak. Sedangkan P2TP2A DKI Jakarta berusaha untuk melakukan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak. sebagaimana pernyataan dari Ibu Dyah:

“ Program pencegahan kita gak secara khusus, program pencegahan kita secara umum aja yah. Karna kalo kita udah ngomong fisik, psikis, seksual, itu kan udah imbas yah. Yah, upaya kita itu bagaimana kita mencegah supaya kekerasan itu yang nanti berdampak 3 hal itu tidak terjadi.”
(wawancara dengan Ketua Divisi Penguatan Jaringan, Informasi dan Dokumentasi, 11 Mei 2012)

Berdasarkan hasil penelitian P2TP2A DKI Jakarta, semakin meningkatnya jumlah korban yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta bersama mitra kerja menunjukkan bahwa perempuan dan anak adalah kelompok yang rentan menjadi korban. Hal tersebut memberikan suatu dasar kepada P2TP2A DKI Jakarta untuk terus melakukan upaya program pencegahan kekerasan terhadap anak. Peningkatan jumlah korban yang ditangani oleh P2TP2A juga menjadi tolok ukur keberhasilan sosialisasi lembaga dan eksistensi pelayanan P2TP2A DKI Jakarta. Artinya, masyarakat mulai mengetahui kemana harus melapor apabila terdapat anak korban kekerasan yang harus ditangani. Peningkatan klien anak korban kekerasan dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 5.1 Jumlah Klien Anak Korban Kekerasan di P2TP2A DKI Jakarta



Sumber: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak DKI Jakarta, 2012

Berdasarkan data yang dihimpun dari P2TP2A di atas, sejak 2009 sampai 2011, anak korban kekerasan di DKI Jakarta yang terlayani terus mengalami peningkatan secara signifikan. Tahun 2009 sebanyak 242 orang, tahun 2010 sebanyak 306, tahun 2011 sebanyak 336. Hal tersebut mendorong P2TP2A DKI Jakarta untuk terus meningkatkan program pencegahan kekerasan terhadap anak kepada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti akan menjabarkan kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak terkait dengan implementasi program pencegahan kekerasan terhadap anak, yaitu:

5.3.1 Pembuatan Instrumen Sosialisasi

Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan kekerasan terhadap anak, maka Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak melakukan berbagai kegiatan, seperti pembuatan instrumen sosialisasi. Hal ini seperti yang terlihat dalam petikan wawancara berikut ini:

“ he’eh, yang pertama kan pembuatan materi KIE, Komunikasi, Informasi dan Edukasi. Nah yang kaya leaflet, poster, banner, newsletter, buku. Itu kan instrumen KIE P2TP2A yah. Nah dari situ kita juga sekalian sosialisasiin lembaga, biar masyarakat makin tau apa sih itu P2TP2A dan pelayanannya kaya gimana sih. Yang pasti semuanya salah satunya berkaitan dengan perlindungan anak” (Wawancara dengan Ketua Divisi Penguatan Jaringan, Informasi dan Dokumentasi, 11 Mei 2012)

Berangkat dari petikan wawancara diatas maka instrumen sosialisasi yang dibuat oleh P2TP2A DKI Jakarta berupa *leaflet*, poster, *banner*, *newsletter*, dan buku, yang dijelaskan di bawah ini:

1. *Leaflet*

Di bawah ini terdapat beberapa instrumen sosialisasi berupa materi *leaflet* yang dibuat oleh P2TP2A DKI Jakarta. Salah satu instrumen sosialisasi yang dibuat oleh P2TP2A DKI Jakarta adalah *leaflet – leaflet* tentang isu perlindungan anak, bahaya KDRT dan proses pelayanan hukum yang diperlukan. *Leaflet – leaflet* tersebut diberikan kepada masyarakat setiap ada kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan di setiap berbagai kesempatan dimana P2TP2A DKI Jakarta ikut berpartisipasi di dalamnya. P2TP2A DKI Jakarta memanfaatkan kesempatan dimana banyak masyarakat berkumpul seperti halnya kunjungan Gubernur DKI Jakarta di setiap kecamatan untuk memberikan instrument sosialisasi seperti *leaflet/*selebaran ini. Pada kunjungan tersebut P2TP2A DKI Jakarta membuka pojok informasi dimana masyarakat dapat konsultasi dan mendapatkan informasi lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak. kegiatan yang dilakukan P2TP2A tersebut disebut *roadshow*. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Dyah, berikut:

“Kita ada yang namanya roadshow. Roadshow itu..saat kunjungan gubernur di setiap kecamatan, itu kita buka pojok informasi. Masyarakat juga bisa konsultasi, kita juga berikan sosialisasi sekalian. Kan masyarakatnya campur disitu, siapa aja bisa datang ke pojok informasi kita.” (wawancara dengan Ketua Divisi Penguatan Jaringan, Informasi dan Dokumentasi, 11 Mei 2012)

Pembentukan opini melalui berbagai instrumen sosialisasi terbukti efektif membangun paradigma baru di dalam masyarakat untuk meningkatkan komitmen pencegahan kekerasan terhadap anak. Selain itu, komitmen ini berperan penting untuk meningkatkan kewaspadaan dan kemauan masyarakat untuk menolong korban kekerasan terhadap anak yang terjadi di sekitarnya. Keterlibatan masyarakat harus diawali dengan perubahan paradigma yang responsif terhadap upaya perlindungan anak. Brosur-brosur ini diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat di saat berbagai kesempatan. Berikut adalah penuturan dari Ibu Asri :

“ itu kan diberi gratis neng, jadi saya ambil yang banyak buat tetangga saya juga sapa tau ada yang mau baca-baca..kan gambarnya menarik yaa, ya saya baca-baca, ehh, isinya ternyata banyak banget yang berguna apalagi tentang perlindungan anak. saya jadi ngerti deh kalo ,eee, kalo begini begini ternyata udah masuk kekerasan dan saya ngelanggar tuu brarti. Makanya saya sekarang lebih hati-hati kalo ama anak saya. Gitu juga kalo saya liat anak lain dikerasin, ga usah takut-takut lagi neng, saya tegur itu orang yang ngerasin biar emaknya sekalipun. Saya gak takut! Itu kan emang salah.” (wawancara dengan Warga Masyarakat, 15 Mei 2012)

Hal ini juga sesuai seperti yang diungkapkan oleh Ibu Tuti, yaitu:

“ kalo menurut saya mba, selebaran ini guna banget. Buktinya saya ama keluarga tuh jadi ngerti tentang bahaya kekerasan, pencegahannya trus kalo ada korban harus ngelapor kemana. Waktu itu saya udah ngelapor tetangga saya yang suka mukulin anaknya pake rotan kasur mpe memar. Anaknya itu saya rasa udah ga aman jadi saya kirim ke P2TP2A aja, kan ada pelayanan rumah amannya tuh” (wawancara dengan Warga Masyarakat, 15 Mei 2012)

Dari penjabaran di atas dan pernyataan salah satu warga, terlihat bahwa *leaflet-leaflet* yang dibagikan mampu memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai perlindungan anak sehingga masyarakat menjadi lebih menghormati hak-hak anak dan lebih responsif terhadap tindak kekerasan di lingkungannya. Peningkatan kesadaran masyarakat yang menyebabkan masyarakat lebih responsif, terlihat dalam jumlah laporan kekerasan anak di P2TP2A DKI Jakarta yang semakin meningkat. Hal ini senada dengan penuturan Ibu Dyah:

“ Iya tentu saja, laporan masyarakat mengenai kasus kekerasan anak semakin meningkat setelah kita sosialisasi dimana-mana dan terutama bagi-bagiin selebaran ini ke masyarakat. Sekarang masyarakat jadi tau kemana harus melapor apabila ada kekerasan anak di lingkungannya. Biasanya mereka lewat PIK keluarga dulu yang di RW-RW trus baru di bawa ke P2TP2A” (Wawancara dengan Ketua Divisi Penguatan Jaringan, Informasi dan Dokumentasi)


Berdasarkan petikan wawancara dengan Ibu Dyah di atas, dapat diketahui bahwa selain sebagai instrumen sosialisasi untuk mencegah tindak kekerasan di masyarakat dengan memberikan pemahaman yang positif terhadap anak, instrument sosialisasi tersebut dapat meningkatkan respon masyarakat apabila terjadi kekerasan di lingkungannya.

Selain itu, salah satu instrument sosialisasi berupa *leaflet* dapat menjadi instrumen advokasi tentang Perlindungan Anak, Hak Korban dan Proses Hukum

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Advokasi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengubah sistem hukum ke arah yang lebih baik ataupun yang di cita – citakan. Sebagaimana yang telah diketahui sistem hukum terdiri atas: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Kekerasan terhadap anak merupakan isu yang membutuhkan advokasi karena sistem hukum yang ada cenderung tidak berpihak kepada anak korban kekerasan. Sebagai pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, P2TP2A mempunyai program advokasi yang bertujuan untuk melakukan perubahan terhadap sistem hukum yang berpihak pada perempuan dan anak korban kekerasan. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah upaya advokasi melalui selebaran tentang kekerasan terhadap anak serta peraturan perundang-undangan yang mengatur upaya perlindungan bagi anak dari bahaya kekerasan. Oleh karena itu, salah satu instrumen untuk sosialisasi dan advokasi adalah melalui selebaran tentang perlindungan anak.

Tujuan P2TP2A Provinsi DKI Jakarta membuat selebaran ini adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan cara pandang masyarakat dalam hal kekerasan terhadap anak dan kekerasan dalam rumah tangga
- b. Memberikan informasi pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A Provinsi DKI Jakarta dan mitra kerjanya.



Gambar 5.1 Instrumen Sosialisasi Leaflet P2TP2A DKI Jakarta

sumber: Laporan Kegiatan P2TP2A DKI Jakarta Tahun 2010

2. Poster

Provinsi DKI Jakarta adalah salah satu wilayah yang mempunyai permasalahan kompleks, salah satunya masalah kekerasan terhadap anak. Berdasarkan data yang ada, kasus kekerasan anak di Indonesia dan DKI Jakarta terus menunjukkan peningkatan dan semakin tingginya jumlah anak korban kekerasan yang ditangani oleh P2TP2A bersama mitra kerja menunjukkan anak adalah kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan.

Hal ini menimbulkan keprihatinan bersama dan mendorong pentingnya upaya pencegahan dalam rangka memberikan perlindungan bagi anak. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan gerakan bersama yang dilakukan oleh seluruh masyarakat dan instansi terkait untuk melindungi anak. Gerakan ini membutuhkan pemahaman yang sama akan pentingnya upaya untuk melindungi anak.

Dalam mewujudkan hal tersebut, P2TP2A memandang perlu dibuatkan sebuah instrumen sosialisasi dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dan instansi terkait secara meluas. Pembuatan instrumen sosialisasi merupakan kegiatan yang memiliki prioritas dalam program penyebaran informasi kepada masyarakat

untuk membangun paradigma yang positif dalam melindungi anak dari bahaya kekerasan. Salah satu instrumen sosialisasi yang dibuat P2TP2A DKI Jakarta adalah pembuatan papan poster tentang tema perlindungan anak. Papan poster ini dapat dipasang di tempat-tempat strategis yang dapat dibaca dan dilihat oleh masyarakat secara luas. Papan poster ini disebar di 44 kecamatan, puskesmas dan 17 RSUD. Instrumen sosialisasi dan informasi berbentuk papan poster ini terbukti potensial untuk diakses dan dibaca oleh masyarakat luas di tempat-tempat umum yang strategis. Hal ini sesuai dengan pernyataan berikut ini:

“..papan-papan poster itu kita taro di tempat-tempat umum kaya di walikota, kecamatan, kantor polisi, puskesmas, yaa pokonya tempat-tempat yang masyarakat sering kunjungin lah, nah setelah masyarakat liat poster-poster kami kan akhirnya masyarakat tau mengenai soal perlindungan anak termasuk kalo ada korban kekerasan di lingkungannya, akhirnya mereka tau kami dan banyak ngelapor ke kami kalo ada anak korban kekerasan. Buktinya semakin banyak laporan ke kami mengenai korban kekerasan anak.” (wawancara dengan Ketua Divisi Penguatan Jaringan, Informasi dan Dokumentasi, 11 Mei 2012)

Tujuan dari papan poster ini adalah:

- a. Menjadi instrumen sosialisasi visual dalam rangka membentuk paradigma masyarakat tentang perlindungan anak dan pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A Provinsi DKI Jakarta.
- b. Menyediakan sarana sosialisasi dan informasi yang mudah dibaca dan diakses oleh masyarakat segala kalangan.
- c. Meningkatkan komitmen kerjasama instansi terkait yang menjadi tempat pemasangan papan poster, agar terlibat secara aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di DKI Jakarta.



Gambar 5.2 Instrumen Sosialisasi: Poster P2TP2A DKI Jakarta

sumber: Laporan Kegiatan P2TP2A DKI Jakarta Tahun 2011

Berikut adalah gambar papan poster yang ditemukan peneliti di Polsek Cipayung:




Gambar 5.2.1 Papan Poster P2TP2A DKI Jakarta di Polsek Cipayung

Sumber: diolah oleh Peneliti

3. *Banner*

Banner merupakan salah satu instrumen sosialisasi lainnya. *Banner* dapat langsung di baca oleh masyarakat untuk membentuk opini positif tentang pentingnya perlindungan anak, serta dapat memberikan informasi layanan yang tersedia di

P2TP2A DKI Jakarta dan mitra kerja terkait. *Banner* ini diletakkan di kantor-kantor polisi yang menjadi mitra kerja P2TP2A DKI Jakarta dan tempat-tempat strategis lainnya agar dapat langsung dibaca oleh masyarakat. Sebagai instrumen sosialisasi, *banner* berisi tentang alamat P2TP2A DKI Jakarta dan institusi mitra kerja agar masyarakat yang membutuhkan dapat langsung mengakses pelayanan yang dibutuhkan, terutama bagi anak yang menjadi korban kekerasan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Dyah:



Gambar 5.3 Instrumen Sosialisasi: Banner P2TP2A DKI Jakarta

sumber: Laporan Kegiatan P2TP2A DKI Jakarta Tahun 2010

4. *Newsletter*

Sarana penerbitan rutin sangat penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang eksistensi sebuah lembaga pelayanan. Sejak awal pembentukannya, P2TP2A Provinsi DKI Jakarta telah memandang pentingnya sarana penerbitan tersebut hingga menyusun *Newsletter* dan membuka website. *Newsletter* tersebut terbit setiap tiga bulan sekali. Terbitan rutin tersebut memberikan informasi rutin tentang isu-isu strategis yang saat ini sedang menjadi perhatian di kalangan masyarakat tentang perempuan dan anak. Melalui *newsletter* ini, P2TP2A secara rutin memberikan laporan tentang berbagai kegiatan yang telah dilakukan. Beberapa informasi dan kegiatan yang intens dilakukan oleh P2TP2A DKI Jakarta

dituangkan dalam *newsletter*. Newsletter ini juga diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat di setiap kegiatan P2TP2A DKI Jakarta maupun *event* yang mengundang P2TP2A sebagai narasumber. Berbagai kesempatan dimanfaatkan oleh P2TP2A DKI Jakarta untuk menyebarkan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan P2TP2A DKI Jakarta. Selain itu, instrumen *newsletter* ini merupakan alat kontrol masyarakat kepada P2TP2A DKI Jakarta. Hal ini senada dengan petikan wawancara, berikut:

“Jadi ada lagi instrumen sosialisasi kita namanya Newsletter. Nah ini semacam kaya laporan kegiatan-kegiatan kita dalam bentuk artikel selama 3 bulan karna ini terbitnya 3 bulan sekali yah. Isinya itu kegiatan kita dan artikel kaya keberhasilan kita gitu ada juga..ya, sama kaya instrument lain, kita juga bagiin gratis ke masyarakat, supaya masyarakat tau apa saja kegiatan kita dan sejauh mana kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, masyarakat kan melakukan fungsi kontrol juga.” (Wawancara dengan Ketua Divisi Pendidikan, Kajian dan Penelitian, 1 Mei 2012)



Gambar 5.4 Instrumen Sosialisasi: Newsletter

sumber: Laporan Kegiatan P2TP2A DKI Jakarta Tahun 2010

Newsletter tersebut menjadi alat kontrol masyarakat mengenai program-program yang dilakukan oleh P2TP2A DKI Jakarta dan terkait dengan berita-berita mengenai P2TP2A DKI Jakarta.

5. Buku

a. Penerbitan Buku “Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Pendidikan”

P2TP2A Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat pelayanan terpadu yang memiliki misi untuk melindungi anak dari bahaya kekerasan melakukan berbagai upaya pencegahan terhadap masalah kekerasan terhadap anak, termasuk di lingkungan pendidikan. Kegiatan yang dilakukan P2TP2A untuk mendukung program pencegahan tersebut dimulai 2007 dengan menyelenggarakan seminar, *workshop* dan pelatihan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Kanwil Agama, melibatkan guru-guru di tingkat pendidikan dasar dan menengah sebagai peserta aktif. Para guru tersebut adalah ujung tombak dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan. Selain itu, para guru tersebut berperan penting dalam perkembangan anak selain orang tua karena sekolah adalah lingkungan terdekat anak setelah keluarga.

Untuk mendukung berbagai kegiatan pencegahan tersebut, P2TP2A Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan buku “Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Pendidikan”. Buku ini disambut baik oleh berbagai pihak di lingkungan pendidikan karena berisi tanya jawab seputar masalah kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan. Buku ini dilengkapi dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak sehingga pembaca lebih mengetahui mengenai perlindungan anak.

Dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang ingin mendapatkan informasi tentang upaya perlindungan anak di lingkungan pendidikan, P2TP2A Provinsi DKI Jakarta mencetak buku “Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Pendidikan” untuk disebarluaskan kepada masyarakat.

Tujuan yang disusunnya buku ini adalah sebagai berikut:


- a. Menyusun sebuah buku yang memberikan jawab secara komprehensif tentang masalah kekerasan terhadap anak, mulai dari berbagai dasar hukum yang mengatur, baik di tingkat nasional, maupun internasional mengenai bentuk-bentuk kekerasan dan cara-cara untuk mengatasinya

- b. Memberikan sebuah instrument pendidikan kepada masyarakat, orang tua, guru dan para pemerhati pendidikan anak dalam bentuk buku yang mudah dibaca dan dipahami.

Buku ini mendapat respon positif dari masyarakat. Masyarakat menjadi memahami istilah *bullying* yang akhir – akhir ini semakin marak terjadi. Dengan demikian, para orang tua dan guru dapat mengantisipasi kekerasan terhadap anak yang terjadi di sekolah. Berikut adalah kutipan wawancara dari Ibu Dina selaku orang tua dan guru di salah satu Sekolah Dasar Negeri di DKI Jakarta:

“Konten dari buku ini benar-bener bermanfaat banget ya. Isinya padat informasi mengenai kekerasan anak terutama kekerasan anak di sekolah. Kekerasan ini kan lagi marak ya, saya rasa buku ini berguna sekali dalam memberi pemahaman kepada guru kaya saya sehingga bisa bertindak lebih bijak kalo mengajar.” (Wawancara dengan masyarakat, 15 Mei 2012)

Berdasarkan petikan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa buku yang berjudul “Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Pendidikan” memberikan manfaat kepada masyarakat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama guru mengenai kekerasan anak di lingkungan sekolah.



Gambar 5.5 Instrumen Sosialisasi Buku “Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Pendidikan”

sumber: Laporan Kegiatan P2TP2A DKI Jakarta Tahun 2010

b. Pendidikan tentang Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dalam Buku Cerita Bergambar

Anak di Provinsi DKI Jakarta adalah kelompok masyarakat yang rentan dari bahaya kekerasan. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah korban yang terdata dan ditangani oleh P2TP2A Provinsi DKI Jakarta bersama mitra kerjanya. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak juga sangat kompleks, tidak hanya faktor kemiskinan tetapi lingkungan pekerjaan dan komunitas yang rentan dan kurangnya pendidikan. Kondisi tersebut mendorong pentingnya upaya pencegahan yang konkrit agar anak dapat terhindar dari bahaya kekerasan terhadap anak. Untuk mewujudkan hal tersebut, P2TP2A Provinsi DKI Jakarta menerbitkan dua bentuk buku cerita bergambar yang berisi tentang ilustrasi tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dan cara-cara untuk mencegah dan melindungi serta langkah-langkah untuk menolong anak korban kekerasan.

Konsep pembuatan buku ini dibuat dalam bentuk cerita bergambar agar mudah dipahami oleh masyarakat dengan contoh-contoh konkret yang terjadi di lapangan. Penerbitan buku ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat luas akan pendidikan tentang bahaya kekerasan terhadap anak di DKI Jakarta. Tujuan pembuatan buku ini adalah:

- a. Menyediakan sarana pendidikan bagi masyarakat tentang kekerasan terhadap anak dalam bentuk buku cerita bergambar agar lebih menarik untuk dibaca dan dipahami.
- b. Memberikan gambaran kepada masyarakat luas tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak yang terjadi di sekitarnya agar dapat melakukan langkah-langkah pencegahan yang tepat.



Gambar 5.6 Instrumen Sosialisasi Buku “Hentikan Kekerasan Terhadap Anak”

sumber: Laporan Kegiatan P2TP2A DKI Jakarta Tahun 2010

5.3.2 Pendidikan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

Di bawah ini merupakan pendidikan yang dilakukan oleh P2TP2A DKI Jakarta khususnya oleh Divisi Pendidikan Kajian dan Penelitian P2TP2A DKI Jakarta dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak pada tahun 2010. Peneliti mengambil kegiatan pendidikan pada tahun 2010 karena peneliti merujuk pada laporan kegiatan terakhir P2TP2A DKI Jakarta. Bentuk-bentuk pendidikan pencegahan kekerasan terhadap anak yang diberikan oleh P2TP2A sepanjang tahun 2010 adalah:

- **Pendidikan bagi Organisasi Perempuan tentang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah kekerasan yang paling banyak terjadi perempuan dan anak korban kekerasan yang ditangani oleh P2TP2A DKI Jakarta. Faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT yang dialami oleh para korban juga sangat beragam, mulai dari budaya patriarki yang masih dominan, tingkat pendidikan dan himpitan ekonomi, kurangnya pemahaman dan sikap responsif terhadap kesetaraan gender dan perlindungan anak dan sebab kompleks lainnya. Sebagian besar korban KDRT adalah

perempuan dan anak, namun banyak diantara mereka takut untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami karena berbagai alasan, diantaranya takut dan tidak tahu harus kemana melapor.

Hal ini tentu saja disayangkan mengingat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengamanatkan upaya perlindungan, hak-hak korban dan sanksi bagi pelaku KDRT. Untuk itu diperlukan langkah konkrit untuk melakukan sosialisasi pentingnya upaya pencegahan KDRT dan penanganan yang harus diperoleh para korban untuk pemulihan, sesuai amanat Undang-Undang Penghapusan KDRT. Berdasarkan latar belakang di atas, P2TP2A Provinsi DKI Jakarta melalui program Divisi Pendidikan, Kajian dan Penelitian akan melaksanakan kegiatan pendidikan bagi Organisasi Perempuan tentang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan pendidikan tentang upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan sosialisasi tentang UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
- b. Memberikan informasi tentang penanganan korban KDRT yang dilakukan oleh P2TP2A Provinsi DKI Jakarta beserta jaringan kerjanya.

Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan-perwakilan organisasi perempuan yang terhimpun dalam wadah BKOW dengan undangan 300 dan dihadiri sebanyak 208 undangan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 8 Juli 2010, berlangsung selama empat jam yaitu dari pukul 09.00 – 13.00 WIB di Auditorium Gedung Nyi Ageng Serang, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan.

- **Pendidikan Deteksi Dini Tentang Kekerasan Anak di Lingkungan Pendidikan Bagi Guru SD di Wilayah Provinsi DKI Jakarta**

Lingkungan terdekat dalam proses tumbuh kembang anak setelah keluarga adalah lingkungan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, lingkungan pendidikan sangat berperan terhadap perkembangan jiwa seorang anak

hingga remaja, yang akan membentuk karakternya ketika anak menjadi orang dewasa kelak. Sehubungan dengan hal tersebut, lingkungan pendidikan yang sehat sangat penting untuk mewujudkan suasana tumbuh kembang yang kondusif bagi anak-anak, terutama di lingkungan sekolah. Berdasarkan fakta di lapangan, lingkungan pendidikan ternyata tidak terlepas dari bahaya kekerasan terhadap anak. Data dan pengalaman P2TP2A DKI Jakarta menunjukkan bahwa anak-anak ternyata juga rentan mengalami kekerasan di sekolah, baik yang dilakukan oleh teman-temannya maupun gurunya sendiri. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan juga sangat beragam, mulai dari kekerasan fisik, psikis termasuk kekerasan seksual.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, peran guru sangat penting dalam upaya pencegahan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan. Di lingkungan pendidikan dasar, seorang guru SD sangat potensial untuk menjadi panutan bagi murid-murid yang sedang dalam tahap perkembangan jiwanya. Selain menjadi panutan, seorang guru SD juga seringkali menjadi tempat untuk memecahkan permasalahan bila terjadi permasalahan di kalangan siswa. Kekerasan di lingkungan sekolah atau yang lebih dikenal dengan istilah *bullying*, akhir-akhir ini juga membutuhkan perhatian serius, karena semakin marak terjadi dan menimbulkan dampak serius di kalangan murid-murid sekolah, termasuk di lingkungan SD. Kompleksnya dampak kekerasan ini memprihatinkan, mulai dari dampak psikis, fisik ringan hingga berat yang mengakibatkan kematian dan bunuh diri pada seseorang. Hal ini tentu saja membutuhkan pencegahan dan penanganan yang tepat.

Oleh karena itu, P2TP2A bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta melakukan kegiatan pendidikan deteksi dini bagi para guru SD di wilayah Provinsi DKI Jakarta .

Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan informasi tentang Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kepada para guru SD, yang juga mengatur tentang hak anak untuk bebas dari bahaya kekerasan.

- b. Membantu para guru untuk memahami bentuk-bentuk kekerasan yang dapat terjadi di sekolah dan dapat melakukan deteksi dini, agar dapat melakukan langkah antisipasi dengan segera.
- c. Memberikan ketrampilan dan pengetahuan kepada para guru di lingkungan SD agar dapat melindungi anak-anak dari bahaya kekerasan dan menentukan langkah penanganan bagi anak yang menjadi korban baik secara langsung maupun melalui rujukan.

Peserta yang diundang dalam kegiatan Pendidikan Deteksi Dini tentang Kekerasan Anak di Lingkungan Pendidikan bagi Guru SD di Wilayah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 100 orang. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Selasa, 28 September 2010 dan berlangsung selama tiga jam yaitu dari pukul 08.00-13.00 di Gedung Balaikota Blok G Lt. 22, Jl. Merdeka Selatan 8-9, Jakarta Pusat. Dalam kegiatan pendidikan tersebut materi yang diberikan ada dua, yaitu pentingnya lingkungan pendidikan yang kondusif bagi proses tumbuh kembang anak di lingkungan SD dan dampak psikologis kekerasan terhadap anak dalam lingkungan pendidikan.

5.4 Analisis Implementasi Kebijakan Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta

5.4.1 Komunikasi

Dalam analisis yang pertama, peneliti akan melihat implementasi kebijakan program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta dari segi komunikasi. Komunikasi dalam konsep kebijakan Edward III adalah penyampaian pesan atau informasi mengenai kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Dalam hal ini, terjadi transfer pengetahuan mengenai kebijakan meliputi hakikat kebijakan, cara pelaksanaan, batasan-batasan norma, evaluasi terhadap kebijakan, dan lain sebagainya. Kebijakan program pencegahan kekerasan terhadap anak yang berbentuk RAN, awalnya dibuat oleh Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak yang dalam hal ini adalah Direktorat Perlindungan Anak beserta instansi di bawahnya yaitu Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan Provinsi/Kabupaten/Kota. Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan di tiap Provinsi/kabupaten/Kota memiliki nama kelembagaan yang berbeda pula. Untuk di Provinsi DKI Jakarta, nama kelembagaannya adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana. Hal tersebut seperti yang terlihat dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Kami mempunyai kelembagaan di tiap Provinsi/Kabupaten/Kota tapi nama badannya di tiap daerah macem – macem. Campur - campur lah. Ada yang Pemberdayaan Masyarakat, ada yang pake Pemuda dan Olahraga. Jadi namanya berbeda – beda lah tiap daerah. Kalo di Provinsi DKI Jakarta namanya BPMPKB, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga berencana, gitu” (wawancara dengan Kepala Bidang Data dan Analisis Pencegahan Kekerasan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 20 Mei 2012).

Dalam kutipan di atas dapat dilihat bahwa instansi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi DKI Jakarta bernama Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB). BPMPKB merupakan unit kerja pemerintah provinsi DKI Jakarta dimana salah satu peran tanggung jawabnya adalah menangani program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah provinsi DKI Jakarta. Secara teknis, tugas perlindungan perempuan dan anak BPMPKB di serahkan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta. Jadi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak merupakan lembaga kepanjangan tangan dari BPMPKB sehingga BPMPKB berperan sebagai koordinator dalam penyelenggaraan program di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Dalam implementasi program pencegahan kekerasan terhadap anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagai pelaksana teknis mempunyai suatu komunikasi dengan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai pembuat kebijakan. Hal tersebut dilakukan agar implementasi kebijakan program pencegahan kekerasan terhadap anak yang

dilakukan oleh P2TP2A DKI Jakarta dapat berjalan efektif dan pelaksana dapat mengerti apa yang harus dilakukan. Seperti yang diungkapkan oleh Edward yaitu persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengerti apa yang mereka lakukan. Sehubungan dengan itu, KPP & PA sebagai pembuat kebijakan melakukan suatu komunikasi dengan P2TP2A DKI Jakarta sebagai pelaksana teknis kebijakan. Bentuk komunikasi yang terjadi berupa rapat koordinasi yang dilakukan setahun sekali. Hal ini dilakukan untuk bertukar informasi, menyamakan persepsi, maksud, tujuan dan strategi dalam pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap anak. Hal ini dapat dilihat dari petikan wawancara yang peneliti peroleh sebagai berikut:

“...kalo bentuk komunikasinya, kami kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan rapat koordinasi setiap tahunnya kepada pelaksana kebijakan kami termasuk pelaksana teknis kami yaitu pusat pemberdayaan perempuan dan anak, dalam hal ini P2TP2A di DKI Jakarta yang bertujuan untuk bertukar informasi mengenai apa yang akan dilakukan.” (wawancara dengan Kepala Bidang Data dan Analisis Pencegahan Kekerasan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 20 Mei 2012)

Berdasarkan wawancara tersebut, salah satu bentuk komunikasi antara pembuat kebijakan yaitu kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan pelaksana teknis yaitu pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak adalah rapat koordinasi. Rapat koordinasi tersebut dilakukan setiap setahun sekali dengan melibatkan P2TP2A DKI Jakarta, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta dan lembaga-lembaga terkait perlindungan anak khususnya dalam program pencegahan kekerasan terhadap anak. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan mengenai kerja sama yang akan dilakukan dalam pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap anak.

Selain rapat koordinasi, bentuk komunikasi yang terjalin dapat berupa rapat-rapat lainnya, *workshop*, seminar dengan melibatkan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, BPMPKB, lembaga-lembaga pelayanan perlindungan anak termasuk P2TP2A DKI Jakarta. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Elvi dalam petikan wawancara berikut:

“...kami juga melakukan rapat-rapat, seminar workshop yang kita lakukan tiap tahun juga, yang dilibatkan tentu saja kementerian lembaga, serta lembaga – lembaga layanan termasuk P2TP2A DKI Jakarta” (wawancara dengan Kepala Bidang Data dan Analisis Pencegahan Kekerasan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 20 Mei 2012).

Selain rapat koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak yang melibatkan BPMPKB DKI Jakarta. Rapat koordinasi terjalin antar pelaksana kebijakan yaitu, BPMPKB DKI Jakarta dengan P2TP2A DKI Jakarta. Rapat koordinasi ini lebih menekankan kepada koordinasi fungsi dalam pelaksanaan program. Hal ini bertujuan agar pelaksana program pencegahan kekerasan terhadap anak P2TP2A DKI Jakarta tidak tumpang tindih. Seperti dalam petikan wawancara berikut ini:

“kita kan punya tupoksi yang di dalamnya adalah..ee..memfasilitasi, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan anak, otomatis pencegahan masuk kan yah. Jadi dengan rapat koordinasi kita dengan P2TP2A , kita ga tumpang tindih gitu pelaksanaan programnya. Artinya apabila sasaran ini sudah digarap P2TP2A, BPMPKB tidak akan menggarap itu lagi, gitu loh” (Wawancara dengan Kasubbid Perlindungan Anak BPMPKB DKI Jakarta, 11 Mei 2012).

Berdasarkan petikan wawancara tersebut, salah satu tupoksi BPMPKB DKI Jakarta adalah memberikan fasilitas dan melakukan koordinasi kegiatan-kegiatan khususnya kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang akan dilakukan oleh P2TP2A DKI Jakarta. Fasilitas yang diberikan adalah fasilitas dalam mendukung pelaksanaan teknis program kegiatan pencegahan seperti fasilitas fisik berupa gedung, dana, peralatan penunjang lainnya serta fasilitas non fisik seperti akses ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun Pemerintah Pusat. Sedangkan koordinasi yang dilakukan antara BPMPKB DKI Jakarta dilakukan terkait dengan pelaksanaan program pencegahan agar program pencegahan tersebut tepat sasaran dan tidak menyimpang dari tujuan.

Setelah rapat koordinasi dalam pelaksanaan program pencegahan, kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KPP & PA) melakukan rapat

evaluasi. Hal ini dilakukan untuk menilai sejauhmana program yang telah dijalankan, penilaian berhasil atau tidaknya suatu program dan tindakan yang akan selanjutnya dilakukan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Elvi berikut ini:

“Semua pekerjaan P2TP2A kan harus kita evaluasi secara rutin tiap tahun. Supaya apa?! supaya kita mengetahui sejauh mana dan bagaimana pekerjaan mereka apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau masih belum diharapkan, itu harus di evaluasi. Itu bentuk komunikasi, kalo kita mengevaluasi setiap tahun, berarti mereka harus terus meningkatkan kan. Harus meningkatkan supaya hasil evaluasinya bagus.” (wawancara dengan Kepala Bidang Data dan Analisis Pencegahan Kekerasan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 20 Mei 2012).

Berdasarkan pernyataan Ibu Elvi tersebut dapat diketahui bahwa komunikasi antara kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam bentuk rapat evaluasi tersebut dilakukan setiap setahun sekali. Rapat evaluasi tersebut melibatkan P2TP2A DKI Jakarta selaku pelaksana teknis, BPMPKB sebagai koordinator, organisasi masyarakat dan instansi yang terkait beserta KPP. Dalam rapat evaluasi tersebut akan membahas dan menilai program-program termasuk di dalamnya program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta. Dalam rapat tersebut, penilaian dari organisasi masyarakat sebagai kelompok sasaran juga penting sebagai bahan evaluasi. Seperti yang dinyatakan oleh Ibu Dyah, berikut ini:

“kalo yang namanya evaluasi ya berarti kita harus melibatkan sasaran kita juga kan yaitu masyarakat, organisasi masyarakat itu sendiri, karena mereka kan yang ngerasain pelayanan kita, ya program – program kita itu. Nah, nanti kan ketahuan tuh, bagus apa enggaknya program, bisa di ukur kita berhasil apa ngga. Gitu” (Wawancara dengan Ketua Divisi Penguatan Jaringan, Informasi dan Dokumentasi, 11 Mei 2012)

Berdasarkan petikan wawancara tersebut, dalam rapat evaluasi yang dilakukan, keterlibatan organisasi masyarakat penting dalam memberikan penilaian terhadap program P2TP2A DKI Jakarta. Hal ini dilakukan agar informasi yang didapatkan menjadi seimbang.

Dari segi penyampaian atau *transmission* pesan mengenai program pencegahan kekerasan terhadap anak disampaikan dari pihak pembuat kebijakan beserta

koordinator P2TP2A DKI Jakarta kepada P2TP2A DKI Jakarta yang menjadi pelaksana kebijakan. Pesan yang diberikan kepada P2TP2A DKI Jakarta sudah disampaikan dengan cukup jelas melalui rapat koordinasi, sosialisasi dan rapat evaluasi seperti yang telah disebutkan di atas. Peneliti tidak menemukan kendala dalam penyampaian pesan dari pembuat kebijakan dan pelaksana teknis.

Selain itu, dari sisi *clarity*/kejelasan, pesan yang disampaikan pun sudah jelas. Baik pesan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP & PA) maupun BPMPKB DKI Jakarta kepada P2TP2A DKI Jakarta. Pesan-pesan tersebut disampaikan dengan jelas melalui rapat-rapat yang diselenggarakan. Sementara dari sisi *consistence*/konsistensi, pesan mengenai program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta telah disampaikan secara konsisten baik dari pembuat kebijakan (KPP & PA) kepada P2TP2A DKI Jakarta maupun diantara para pelaksana program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta.

Penjelasan di atas merupakan bentuk-bentuk komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana teknis. Selain bentuk komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan di atas, komunikasi terdapat pada pelaksana teknis yaitu P2TP2A DKI Jakarta. Komunikasi tersebut terjalin di antara divisi-divisi P2TP2A DKI Jakarta dalam melaksanakan program-programnya termasuk program pencegahan kekerasan terhadap anak. Bentuk komunikasi tersebut adalah rapat koordinasi, rapat divisi, rapat persiapan program dan rapat gelar kasus. Dalam rapat divisi membahas dan memutuskan program atau rencana kerja, pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi. Rapat divisi tersebut dilakukan setiap kurang lebih seminggu sekali dengan melibatkan ketua, wakil ketua, ketua divisi, dan sekretaris. Selanjutnya terdapat rapat persiapan program. Sebelum melaksanakan kegiatan program-program P2TP2A DKI Jakarta, pengurus-pengurus P2TP2A DKI Jakarta dan *staff-staff* terkait program yang akan dilaksanakan melakukan rapat persiapan dan koordinasi program. Rapat persiapan ini dilakukan seminggu atau dua minggu sebelum hari pelaksanaan program. Rapat tersebut dilakukan untuk lebih memantapkan strategi dalam pelaksanaan program pencegahan kekerasan anak di

P2TP2A DKI Jakarta. Selanjutnya, terdapat rapat gelar kasus setiap tiga bulan sekali. Rapat gelar kasus melibatkan para pengurus P2TP2A DKI Jakarta dan para *staff* P2TP2A DKI Jakarta. Hal tersebut sesuai dengan penuturan Ibu Nahuda, berikut:

“Kalo dalam hal ini kita selalu koordinasi cukup bagus karna kita per 3 bulan ada rapat per unit. Per bulan ada rapat..apa..per divisi. Gelar kasus per 3 bulan juga. Kasusnya di gelar per 3 bulan. Jadi kan jangan hanya tau bagian divisi tertentu aja, yang lain juga harus tau. Jadi kita semua harus tau. Misalnya bagian penanganan, sejauhmana nih penanganan seperti ini. Jadi gak lepas. Jadi diantara 4 divisi itu keterkaitannya. Saya bikin program ini kerja sama dengan divisi jaringan, misalnya sosialisasi, kita kerjasama dengan divisi jaringan. Kita lihat yang mana yang belum disosialisasikan. Masyarakat mana yang belum disosialisasikan. Lembaga mana yang belum di sosialisasikan. Oh ini udah, gak usah lagi..kita bagi yang lain. Gitu. Tapi beratnya pelayanan di P2TP2A itu ada di 2 divisi. Divisi penanganan dan advokasi. Itu yang paling. Mau gak mau.kalo saya kan upaya pencegahan ajah. Pelatihan, sosialisasi, penyuluhan. Itu kaya upaya pencegahan aja.” (wawancara dengan Ketua Divisi Pendidikan, Kajian dan Pelatihan , 20 Mei 2012).

Berdasarkan petikan wawancara tersebut komunikasi antar divisi dilakukan dengan rapat divisi yang diselenggarakan kurang lebih seminggu sekali dengan melibatkan antar pengurus atau ketua divisi. Hal tersebut merupakan bentuk koordinasi antar pengurus P2TP2A DKI Jakarta, terutama koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak, seperti pelatihan, sosialisasi dan penyuluhan. Dalam petikan wawancara tersebut menyebutkan bahwa di antara divisi-divisi P2TP2A DKI Jakarta terdapat suatu komunikasi yang baik dimana informasi dapat diterima oleh setiap divisi.

Komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan sudah dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP & PA) dalam bentuk rapat koordinasi dan rapat evaluasi. Selain itu komunikasi yang ada di antara para pelaksana kebijakan program pencegahan kekerasan terhadap anak yaitu divisi penguatan jaringan, informasi dan dokumentasi dan divisi pendidikan, kajian dan penelitian tidak bermasalah. Hal ini berdasarkan uraian sebelumnya yang menjelaskan bahwa sudah ada koordinasi yang baik antar divisi dalam pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta. Oleh karena

itu, secara umum komunikasi terkait implementasi kebijakan program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta dapat dikatakan baik.

5.4.2 Sumber Daya

Sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memiliki peran yang penting karena implementasi kebijakan tidak akan efektif apabila sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Sumber daya yang dimaksud dalam Edwards III adalah hal-hal yang meliputi staf, informasi, kewenangan dan fasilitas. Keempat sumber daya tersebut dianggap memiliki pengaruh yang paling signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Menurut Edward III, keempat sumber daya tersebut memiliki posisi penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Berikut ini adalah sumber daya yang mendukung dalam pelaksanaan kebijakan program pencegahan kekerasan terhadap anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta:

5.4.2.1 Staf

Menurut Edward III (1980: 53), implementasi akan dapat berjalan efektif apabila aparat pelaksana memadai dan mempunyai kemampuan yang cukup untuk melaksanakan tugas serta dapat mengaktualisasikan rencana atau program ke dalam bentuk pelayanan publik. Sumber daya manusia yang tidak memadai dalam segi jumlah dan kemampuan akan berdampak pada tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena tidak dapat melakukan pengawasan dengan baik. Oleh karena itu, Edward III menyarankan adanya dua besaran pokok dalam menganalisa staf yang ada, yaitu *size* dan *skills*.

Apabila dilihat dari *size resources*, pelaksanaan kebijakan program pencegahan kekerasan terhadap anak di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak DKI Jakarta yang dilakukan oleh divisi pendidikan, kajian dan penelitian dan divisi penguatan jaringan, informasi dan dokumentasi P2TP2A DKI Jakarta tidak mengalami permasalahan. Hal ini seperti diungkapkan oleh Ibu Nahuda selaku ketua divisi pendidikan, kajian dan penelitian, yaitu:

“ Untuk divisi saya, kami tidak mengalami kendala dalam hal SDM. Sejauh ini semua memadai dan dapat berjalan dengan baik. Ini karena kita fleksibel yah, relawan kami juga banyak. Misalnya saya mau melakukan pelatihan nih, yang bisa membantu kita menjalani pelatihan, saya bisa ambil 2 orang, 3 orang relawan”. (Wawancara dengan Ketua Divisi Pendidikan, Kajian dan Penelitian P2TP2A DKI Jakarta, 11 Mei 2012)

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Nahuda tersebut, dalam hal *size resource*, divisi pendidikan, kajian dan penelitian tidak memiliki permasalahan. Hal ini dikarenakan sifat lembaga P2TP2A DKI Jakarta yang fleksibel. Walaupun P2TP2A DKI Jakarta memiliki sumber daya manusia yang relatif sedikit, yaitu 13 pengurus dan 13 staff, tetapi tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta. Dalam pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta, dilakukan oleh divisi pendidikan, kajian dan penelitian P2TP2A DKI Jakarta yang memiliki dua orang pengurus dan divisi penguatan jaringan, informasi dan dokumentasi yang memiliki satu orang pengurus. Dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak di masing-masing divisi, pengurus dari kedua divisi tersebut dapat mengambil beberapa staf sesuai kebutuhan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak. Staf yang diambil oleh pengurus tersebut jumlah dan kemampuannya disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Nahuda dengan mengambil dua atau tiga orang untuk membantu Ibu Nahuda dalam melakukan pelatihan dan pendidikan kepada organisasi masyarakat seperti PKK, PIK RW, Guru SD, dll

Selain itu, dalam divisi penguatan jaringan, informasi, dan dokumentasi, untuk *size resources* tidak mengalami kendala dalam pelaksanaan program-program pencegahan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Dyah, yaitu:

“ ibu kan di divisi jaringan cuma sendiri tapi dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan Ibu dalam upaya pencegahan tidak mengalami kendala yang berarti karena lembaga kita sudah terkoordinasi dengan baik maka kita tinggal memaksimalkan komunikasi dan koordinasi saja”. (Wawancara dengan Ketua Penguatan Jaringan, Informasi dan Dokumentasi P2TP2A DKI Jakarta, 11 Mei 2012)

Dalam divisi penguatan jaringan, informasi dan dokumentasi, *size resources* tidak menjadi masalah karena seperti dalam pernyataan Ibu Dyah di atas, divisi penguatan jaringan, informasi, dan dokumentasi P2TP2A DKI Jakarta memanfaatkan koordinasi dengan lembaga lain, seperti halnya dalam pelaksanaan seminar atau pendidikan mengenai program pencegahan kekerasan terhadap anak, P2TP2A DKI Jakarta menggunakan narasumber yang berkompeten dari lembaga lain, seperti Kak Seto Mulyadi selaku ketua dewan pembina Komnas Perlindungan Anak. Hal tersebut dapat dilihat dalam kegiatan pendidikan deteksi dini kekerasan anak bagi guru SD di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2010 lalu. Penggunaan narasumber dari lembaga atau instansi lain tersebut tentunya merupakan bentuk kerja sama dengan instansi terkait yaitu P2TP2A DKI Jakarta dengan KPAI.

Demikian halnya dengan *skills* yang dimiliki oleh staf yang merupakan unsur penting dalam pelaksanaan program-program pencegahan kekerasan terhadap anak. Hal ini terlihat jelas dalam divisi pendidikan, kajian dan penelitian karena divisi tersebut yang bertugas dalam memberikan pelatihan, sosialisasi dan penyuluhan mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak sehingga harus memiliki *skills* yang baik. Dalam kegiatan sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan, sumber daya manusia yang digunakan seperti narasumber untuk sosialisasi dan penyuluhan serta pelatih untuk kegiatan pelatihan adalah orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya. Sumber daya manusia yang digunakan baik dari segi kualitas dan kuantitas sudah disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program. Hal ini sesuai dengan penuturan dari Ibu Nahuda selaku ketua divisi pendidikan, kajian dan penelitian, yaitu:

“Misalnya saya mau melakukan pelatihan nih, yang bisa membantu kita menjalani pelatihan, saya bisa ambil 2 orang, 3 orang relawan. Kalo saya berbicara tentang hukum, saya ambil itu relawan hukum maksudnya orang yang mempunyai sarjana hukum. kalo saya berbicara pelatihan itu psikologi, saya ambil itu relawan yang backgroundnya psikologi. Temen – temen dari psikolog. Tentu saja kami ambil narasumber tersebut yang sudah berpengalaman di bidangnya masing – masing. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Kapasitas mereka, ga asal juga.” (Wawancara dengan Ketua Divisi Pendidikan, Kajian dan Penelitian P2TP2A DKI Jakarta, 11 Mei 2012)

Pernyataan wawancara di atas menjelaskan bahwa divisi pendidikan, kajian dan penelitian menggunakan staf-staf P2TP2A DKI Jakarta yang disesuaikan antara kebutuhan dan keahlian yang dimiliki staf tersebut. Hal ini dapat dilakukan karena lembaga P2TP2A DKI Jakarta adalah lembaga yang fleksibel. Hal serupa juga dilakukan oleh divisi P2TP2A DKI Jakarta lainnya yang melakukan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak, yaitu divisi penguatan jaringan, informasi dan dokumentasi. Divisi yang hanya memiliki satu pengurus ini melakukan kegiatan penyebaran *leaflet – leaflet* dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, P2TP2A DKI Jakarta membuka pojok informasi setiap ada kesempatan yang mendatangkan banyak masyarakat. Di pojok informasi tersebut, para staf membagikan *leaflet* kepada masyarakat lalu memberikan informasi yang lengkap mengenai pengenalan undang-undang perlindungan anak, hak-hak anak, dampak-dampak kekerasan terhadap anak, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Dalam pojok informasi tersebut masyarakat dapat mengakses informasi seputar anak dari para staf P2TP2A DKI Jakarta sehingga pemahaman masyarakat mengenai anak pun dapat berubah. Staf yang digunakan P2TP2A dalam pojok informasi tersebut dipilih sesuai dengan kebutuhan. Jadi, walaupun divisi penguatan jaringan, informasi dan dokumentasi hanya memiliki satu pengurus, tapi pengurus tersebut dapat menggunakan staf berkompeten yang ada di P2TP2A dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di lapangan.

5.4.2.2 Informasi

Informasi merupakan sumber daya penting yang kedua bagi pelaksanaan kebijakan. Informasi selanjutnya berkaitan dengan aturan atau ketentuan yang harus diketahui berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan program pencegahan kekerasan terhadap anak, informasi yang diberikan dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana lalu ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak melalui Undang-Undang

No. 23 Tahun 2002 lalu diturunkan menjadi Peraturan Menteri Negara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 02 Tahun 2010 tentang Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak.

Media informasi yang digunakan baik di tingkat pemerintahan pusat sampai pelaksana teknis adalah rapat koordinasi, rapat evaluasi, workshop dan sosialisasi. Seperti yang sudah disebutkan di bagian komunikasi, informasi yang ada berupa rapat koordinasi, dan rapat evaluasi yang dilaksanakan tiap tahun. Sarana informasi tersebut melibatkan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana DKI Jakarta selaku koordinator P2TP2A DKI Jakarta. Selain itu sosialisasi dilakukan dengan pertukaran narasumber antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Hal tersebut dapat dilihat dalam petikan wawancara berikut ini:

“...begitu juga kalo P2TP2A mempunyai kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan anak..eee..biasa juga mereka minta ke KPP. Itu juga merupakan salah satu bentuk koordinasi. Jadi tukeran narasumber, begitu juga kalo kita butuh narasumber P2TP2A dalam hal pencegahan dan penanganan, ya kita pinjem. Kalo P2TP2A pinjem narasumber dari KPP biasanya untuk sosialisasi SPM” (wawancara dengan Kepala Bidang Data dan Analisis Pencegahan Kekerasan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 20 Mei 2012).

Dalam petikan wawancara di atas, media informasi antara P2TP2A DKI Jakarta adalah dengan koordinasi yang diwujudkan dalam bentuk pertukaran narasumber dengan KPP & PA selaku pembuat kebijakan. Akan tetapi, pertukaran narasumber tersebut lebih banyak dilakukan dalam sosialisasi standar pelayanan minimal (SPM), yang berarti terkait pada penanganan korban kekerasan terhadap anak. Hal ini dikarenakan, KPP & PA yang membuat kebijakan mengenai SPM tersebut. Sedangkan untuk program pencegahan kekerasan terhadap anak, P2TP2A biasanya menggunakan narasumber yang memang pakar di bidang pencegahan kekerasan terhadap anak, seperti Kak Seto Mulyadi dari KPAI. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Hanita berikut ini:

“...informasi yang kita berikan pada masyarakat ya melalui narasumber itu, biasanya kita ambil dari lembaga perlindungan anak, kaya KPAI gitu, ka Seto yang paling sering jadi narasumber kita kalo soal pencegahan. Itu juga kan bentuk informasi atau komunikasi kita dengan lembaga mitra kerja kita yahh.” (wawancara dengan Wakil Ketua Program II, 8 Juni 2012)

Berdasarkan petikan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa ada informasi di antara pelaksana kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak, seperti antara P2TP2A DKI Jakarta dengan KPAI. Informasi tersebut diwujudkan dalam penggunaan narasumber. Selain itu, P2TP2A DKI Jakarta menggunakan narasumber dari tokoh-tokoh agama. Hal ini terkait pada sosialisasi mengenai Undang-Undang KDRT, seperti yang diungkapkan Ibu Dyah berikut ini:

“..oh iya dong, dia program pencegahan itu gak bisa ngomong sendiri kan, dia butuh misalnya tokoh agama. Kekerasan anak kan itu termasuk di dalamnya KDRT, bagaimana KDRT sendiri mengacunya pada ketahanan keluarga. Nah pasti itu butuh kader agama, gitu kan.” (wawancara dengan Ketua Penguatan Jaringan, Informasi dan Dokumentasi, 11 Mei 2012)

Berdasarkan pernyataan Ibu Dyah di atas, narasumber yang digunakan oleh P2TP2A DKI Jakarta adalah tokoh agama. Hal ini dikarenakan materi yang disosialisasikan, yaitu terkait KDRT membutuhkan informasi dari tokoh agama. Hal tersebut memperlihatkan bahwa dalam mengambil narasumber, P2TP2A DKI Jakarta menyesuaikan kebutuhan materi yang akan disampaikan dengan porsi dan kemampuan narasumber tersebut.

Selain itu, menurut Edwards III, informasi juga terkait dengan bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Pelaksana-pelaksana perlu mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya. Dengan demikian para pelaksana kebijakan harus diberi petunjuk untuk melaksanakannya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam komunikasi, petunjuk pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap anak dari pembuat kebijakan sudah diberikan kepada P2TP2A DKI Jakarta dalam bentuk rapat koordinasi. Sedangkan informasi diantara pengurus P2TP2A DKI Jakarta terkait pelaksanaan program dilakukan dalam bentuk rapat

pengurus dan rapat kerja yang melibatkan para staf P2TP2A DKI Jakarta. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, informasi yang ada di P2TP2A DKI Jakarta tidak melulu hanya melalui rapat (formal) saja. Informasi yang disampaikan dapat melalui komunikasi secara individu, artinya antara penyampaian pesan dan penerima pesan. Hal tersebut dapat dilihat dalam petikan wawancara berikut ini:

“kita kalo ada yang mo disampaikan dapat langsung aja menyampaikan ke orang nya, ga perlu diadain rapat dulu. Kalo bisa di omongin secara face to face, kenapa nggak. Kita disini selalu menyampaikan informasi tentang pelaksanaan program kita. Kita ngumpul – ngumpul gini, juga banyak yang di omongin soal program – program kita. Ya jadi kita terbuka aja dan gak kaku” (Wawancara dengan Wakil Ketua II, 8 Juni 2012)

Petikan wawancara di atas menjelaskan bahwa informasi yang ada di P2TP2A DKI Jakarta tidak hanya melalui rapat yang bersifat formal saja, melainkan dengan komunikasi tatap muka, informasi dapat tersampaikan. Informasi tersebut disampaikan di antara pengurus, staf, dari pengurus ke staf dan sebaliknya. Akan tetapi, informasi yang disampaikan melalui media non-formal lebih sering terjalin antara para staf. Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, informasi di antara para staf berlangsung dengan baik melalui komunikasi secara langsung. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan salah satu staf P2TP2A DKI Jakarta yang bernama Mba Betty, berikut :

“yaa kalo penyampaian informasi di antara kita sih lancar banget, semua kita komunikasikan dengan ngobrol-ngobrol asik kaya gini. Kalo kita mo ngatur jadwal piket juga tinggal ngomong aja kaya gini, enak nya mo gimana, nanti tinggal diatur pas nya. Gitu juga kalo kita abis ngelaksanain program, pasti kita sharing pengalaman kita. Atau kalau ada hal – hal terkait pelaksanaan program yang mo dilaksanain. Kalo soal informasi mah disini cepet aja sih di antara kita” (Wawancara dengan staf P2TP2A DKI Jakarta, 19 Juni 2012)

Dari petikan wawancara di atas, dapat dilihat bahwa informasi antar staf berjalan lancar. Semua di komunikasi kan dengan baik sehingga para staf tidak mengalami krisis informasi. Begitu juga antara staf dan pengurus serta sebaliknya, informasi tidak mengalami hambatan. Artinya, pengurus dapat mengkomunikasikan secara langsung kepada para staf mengenai pelaksanaan program, dan staf dapat

menyampaikan informasi secara langsung kepada pengurus. Jadi, menurut penelitian yang telah dilakukan, peneliti tidak melihat adanya hambatan dalam penyampaian informasi seputar program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta.

5.4.2.3 Kewenangan

Sumber daya berikutnya adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program yang dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan atau mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf maupun supervisor. Kebijakan program pencegahan kekerasan terhadap anak memiliki struktur pelaksana bertingkat yang artinya terdapat pertanggung jawaban terhadap instansi yang berhubungan secara vertikal, selain itu terdapat jejaring kerja atau koordinasi dengan lembaga/instansi lainnya dalam upaya perlindungan anak.

Kebijakan tidak akan dapat dilaksanakan apabila tidak disertai dengan pendelegasian kewenangan kepada pelaksana. Setiap tahap program pencegahan kekerasan terhadap anak telah disertai dengan kewenangan sebagai berikut:

- Pada tahap perencanaan, kewenangan diberikan kepada Deputi Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Pada tahap pelaksana program pencegahan kekerasan terhadap anak terdapat beberapa pihak yang diberi kewenangan berbeda, yaitu:
 1. Badan pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana memiliki kewenangan sebagai berikut: memberikan fasilitas dalam pemberdayaan masyarakat, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan perempuan, pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah, penyuluhan, sosialisasi dan internalisasi norma keluarga berencana di tingkat provinsi.
 2. P2TP2A DKI Jakarta kewenangan dimiliki oleh
 - Divisi Pendidikan, Kajian dan Penelitian

Divisi pendidikan, Kajian dan Penelitian merupakan pelaksana kegiatan pendidikan, kajian dan penelitian yang mempunyai tugas:

- a. Mengupayakan kajian akademis dalam mendukung penegakan hukum sehingga dapat membangun sensitivitas gender dalam kebijakan-kebijakan yang tidak merugikan hak-hak perempuan dan anak.
- b. Meningkatkan kemampuan personil bersama-sama komponen masyarakat yang lain untuk memberikan pendidikan terhadap perempuan dan anak korban ketidakadilan.
- c. Mengadakan pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan keterampilan yang memuat pengetahuan tentang kesetaraan dan keadilan gender serta kekerasan.
- d. Melaksanakan penelitian dan kajian untuk memperkuat data serta pengembangan lebih lanjut tentang P2TP2A.

- Divisi Penguatan Jaringan, Informasi dan Dokumentasi

Divisi Penguatan Jaringan, Informasi dan Dokumentasi merupakan pelaksana kegiatan penguatan jaringan, informasi dan dokumentasi yang mempunyai wewenang:

- a. Mendata informasi tentang kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik di lingkungan rumah tangga, maupun di luar rumah tangga untuk ditindaklanjuti.
- b. Mendokumentasikan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh P2TP2A

- c. Sosialisasi tentang upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui media informasi dalam bentuk visual dan cetak
3. Pada tahap pemantauan fungsional internal P2TP2A DKI Jakarta, dilakukan oleh Gubernur, Asskesmas dan BPMPKB. Untuk pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan untuk pengawasan keuangan dilakukan oleh akuntan publik karena P2TP2A DKI Jakarta berbentuk lembaga.
4. Pada tahap evaluasi kewenangan P2TP2A DKI Jakarta berada di Deputy Perlindungan Anak, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta selaku koordinator P2TP2A DKI Jakarta.

Berdasarkan penjabaran di atas, wewenang pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta dimiliki oleh divisi penguatan jaringan, informasi dan dokumentasi, dan divisi pendidikan, kajian dan penelitian. Dalam pelaksanaan teknis program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta pendelegasian wewenang berjalan dengan baik. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh salah satu staf P2TP2A DKI Jakarta, berikut:

“... pengurus divisi-divisi yang bertanggung jawab dalam program pencegahan itu, menurut saya udah sesuai dengan porsi mereka masing-masing. Kaya kalo pelatihan, pendidikan, penelitian pasti dilakukan oleh divisi pendidikan, kajian dan penelitian. Ya kalo kaya leaflet, banner, instrument sosialisasi itu lah pasti tugasnya divisi penguatan jaringan, gitu juga kaya koordinasi dengan lembaga lain kalo mau sosialisasi, kaya make narasumber dari luar, itu pasti ditangani oleh divisi penguatan jaringan.”
(wawancara dengan staf P2TP2A DKI Jakarta, 19 Juni 2012)

Pernyataan dari salah satu staf P2TP2A DKI Jakarta di atas menunjukkan bahwa tiap divisi yang melakukan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yaitu divisi penguatan jaringan, informasi dan dokumentasi dan divisi pendidikan, kajian dan penelitian melakukan wewenangnya dengan baik. Kedua divisi tersebut sudah melakukan kegiatan sesuai dengan porsi nya masing-masing. Begitu juga dengan wawancara peneliti dengan staf lainnya yang mengatakan bahwa kedua divisi

tersebut dalam melakukan kegiatan program pencegahan kekerasan terhadap anak telah sesuai dengan wewenangnya. Peneliti tidak menemukan adanya keluhan dalam pendelegasian wewenang di P2TP2A DKI Jakarta.

5.4.2.4 Fasilitas

Sumber daya lain yang juga tidak kalah penting adalah adanya fasilitas-fasilitas yang dapat dipakai untuk melakukan sebuah program seperti dana dan sarana prasarana. Edwards III (1980 : 53) juga mengemukakan bahwa sumber daya keuangan merupakan faktor penting dalam menunjang implementasi kebijakan. Apabila kebijakan yang dibuat adalah kebijakan publik, sudah tentu dukungan dana itu berasal dari pemerintah. Semakin tinggi dukungan dana dari pemerintah maka akan semakin baik implementasi kebijakan tersebut, demikian pula sebaliknya apabila dukungan dana dari pemerintah itu hanya sedikit maka dapat menjadi salah satu penyebab kegagalan implementasi kebijakan yang dibuat.

Pada tahap implementasi kebijakan program pencegahan kekerasan terhadap anak berkaitan dengan sumber dana dan sarana dan prasarana. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang mengamanatkan bahwa program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota, terutama terkait dengan pelayanan dasar, maka sumber dana dan sarana prasarana yang diberikan untuk program perlindungan anak yang dalam hal ini program pencegahan kekerasan terhadap anak adalah dana dan sarana prasarana yang bersumber dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya (tupoksi) hanya sebagai pembuat kebijakan, yang salah satunya adalah kebijakan mengenai perlindungan anak. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan wawancara, berikut:

“...gini, tupoksi KPP adalah pembuat kebijakan sedangkan sarana dan prasarana sudah pada tahap implementasi. PP 38 dan 41 yang dikeluarkan oleh Kemendagri bahwa perlindungan anak adalah urusan wajib daerah

sehingga kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana tersebut khususnya untuk P2TP2A DKI Jakarta jatuh pada Pemda DKI Jakarta. Nah, yang menyediakan bukan KPP tapi adalah Pemda DKI” (wawancara dengan Kepala Bidang Data dan Analisis Pencegahan Kekerasan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 20 Mei 2012).

Berdasarkan petikan wawancara tersebut, perlindungan anak merupakan urusan wajib daerah sehingga pemerintah daerah yang menyediakan dana, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap anak. Sedangkan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KPP & PA) hanya sebagai pembuat kebijakan dan mengkomunikasikan kebijakan tersebut kepada pelaksana kebijakan.

Sehubungan dengan itu, pada tahap implementasinya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kewajibannya dengan memberikan dana dan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap anak kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) DKI Jakarta. Untuk sumber daya dana program pencegahan kekerasan terhadap anak bersumber pada APBD Provinsi DKI Jakarta yang diberikan dalam pelaksanaan program-program pencegahan kekerasan terhadap anak P2TP2A DKI Jakarta melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) DKI Jakarta Hal ini sesuai dengan pernyataan dari petikan wawancara berikut ini:

“ ...untuk pembiayaan bersumber dari APBD DKI. Jadi sumber dana P2TP2A DKI Jakarta berasal dari APBD DKI Jakarta melalui BPMPKB DKI. Karena yang mengurus perempuan dan anak di DKI Jakarta adalah BPMPKB. Jadi bukan KPP, karena secara prosedur keuangan tidak boleh, nanti malah jadi temuan baru lagi.” (wawancara dengan Kepala Bidang Data dan Analisis Pencegahan Kekerasan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 20 Mei 2012).

Sumber dana P2TP2A DKI Jakarta dalam melaksanakan program pencegahan kekerasan terhadap anak seperti pembuatan instrumen sosialisasi, pendidikan, sosialisasi, dll adalah APBD DKI Jakarta. Hal tersebut dapat terlihat dalam petikan

wawancara di atas. APBD tersebut diberikan kepada P2TP2A DKI Jakarta melalui koordina tornya yaitu BPMPKB DKI Jakarta, seperti pernyataan berikut ini:

“ nah, karna P2TP2A DKI Jakarta itu di bawah kami. Artinya kami koordinatornya, jadi segala urusan yang berkaitan dengan pemerintah daerah maupun pusat harus melalui kami dulu, termasuk soal dana APBD ini. Jadi APBD ini di kasih ke kita lalu kita teruskan kepada P2TP2A” (Wawancara dengan Kasubbid Perlindungan Anak, 11 Mei 2012)

Berdasarkan pernyataan tersebut, segala urusan yang berkaitan dengan pemerintah baik pemerintah pusat maupun Pemprov DKI Jakarta melalui koordinator P2TP2A DKI Jakarta yaitu BPMPKB DKI Jakarta. Demikian juga dalam pemberian dana APBD untuk pelaksanaan program-program P2TP2A DKI Jakarta. Dana ini diberikan setiap tahun untuk pelaksanaan program pencegahan kekerasan. Hal tersebut diperkuat oleh petikan wawancara berikut:

“ sumber dana kami untuk pencegahan itu murni dari APBD DKI Jakarta. Jadi kita dapet jatah tuh dari APBD untuk pelaksanaan program kami termasuk program pencegahan tiap tahun. Kaya buat instrumen sosialisasi yang di depan itu kan, trus sosialisasi, pendidikan. Itu kan butuh duit, kaya biaya cetaknya, honor narasumber.” (wawancara dengan Wakil Ketua II, 8 Juni 2012)

Berdasarkan wawancara tersebut, sumber dana P2TP2A DKI Jakarta murni dari APBD DKI Jakarta. Peneliti tidak menemukan adanya dukungan dana dari pihak swasta maupun kerjasama dengan pihak swasta. Jadi, dukungan dana sangat bergantung pada Pemprov DKI Jakarta. Dana yang diberikan kepada P2TP2A DKI Jakarta tersebut digunakan untuk pelaksanaan program-program termasuk program pencegahan kekerasan terhadap anak. Seperti yang telah disebutkan, P2TP2A DKI Jakarta sangat bergantung pada dana Pemprov DKI Jakarta, karena pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilakukan secara gratis.

Selain itu, besaran dana yang diberikan kepada P2TP2A DKI Jakarta untuk pelaksanaan program setiap tahun tersebut berkisar dua Milyar. Setelah itu, P2TP2A DKI Jakarta membagi porsi dana tersebut, dana untuk pelaksanaan program penanganan dan program pencegahan. Seperti yang telah disebutkan, program

penanganan oleh P2TP2A DKI Jakarta lebih kompleks dan sering dilakukan bahkan mengalami peningkatan (lihat grafik 5.1). Oleh karena itu, porsi dana untuk program penanganan lebih besar jumlahnya dibandingkan program pencegahan. Besaran dana dalam mendukung program pencegahan di P2TP2A DKI Jakarta sebesar 200 juta per tahun. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ibu Hanita, berikut:

“ kan kita emang banyakan melakukan penanganan yah, kaya anak korban kekerasan itu jadi dana untuk penanganan kami lebih banyak, karena kan semua pelayanan untuk penanganan itu semua kita kasih gratis ke masyarakat. Jadi emang lebih gede dananya, kalo untuk pencegahan kan ga segitunya, jadi hanya 10 % dari dana APBD yang kita terima” (wawancara dengan Wakil Ketua II, 8 Juni 2012)

Berdasarkan pernyataan di atas, dana yang digunakan untuk program pencegahan sebesar 10 % dari dana yang diterima P2TP2A DKI Jakarta. Sedangkan untuk program penanganan sebesar 90 %. Akan tetapi, dengan dana untuk program pencegahan kekerasan tersebut, P2TP2A tidak mengalami kendala dalam melaksanakan program pencegahan kekerasan terhadap anak.

Selain itu, fasilitas yang diberikan selain dana untuk penyusunan dan pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta, terdapat fasilitas berupa sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang disediakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa gedung P2TP2A DKI Jakarta beserta peralatan maupun perlengkapan di dalamnya termasuk pemeliharannya. Hal tersebut tentu mendukung dalam pelaksanaan program-program P2TP2A DKI Jakarta termasuk program pencegahan kekerasan terhadap anak. Seperti yang dapat dilihat dalam petikan wawancara di bawah ini:

“...hemmm sarananya kan berupa dana, dana itu diperlukan untuk penyusunan dan penguatan program. Dengan adanya dana, program apapun bisa dijalankan kan. Abis itu, sarana dan prasarana juga diberikan kepada P2TP2A DKI Jakarta seperti gedung, perlengkapan, peralatan yang dibutuhkan dan juga pemeliharannya itu dari Pemda DKI” (Wawancara dengan Kasubbid Perlindungan Anak BPMPKB DKI Jakarta, 11 Mei 2012)

Dari wawancara di atas, selain memberikan fasilitas dana, Pemprov DKI Jakarta memberikan fasilitas sarana dan prasana, seperti gedung, perlengkapan,

peralatan yang mendukung pelaksanaan program beserta pemeliharannya. Hal tersebut merupakan dukungan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan program di P2TP2A DKI Jakarta. Berikut ini merupakan gambar gedung P2TP2A DKI Jakarta yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:



Gambar 5.7 Gedung P2TP2A DKI Jakarta

Sumber: diolah oleh peneliti

5.4.3 Sikap (Disposisi)

Variabel lain yang dinilai berpengaruh terhadap implementasi kebijakan adalah sikap dan persepsi implementor terhadap tugas dan tanggung jawab yang di amanahkannya. Sikap atau disposisi diartikan sebagai pembawaan atau kepribadian atau pandangan atau ideologi pelaksana kebijakan publik, yaitu Pusat Pelayanan

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak maupun Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh bagaimana karakteristik implementor dan objek kebijakan dengan berbagai permasalahan yang dihadapinya. Perbedaannya dapat dilihat misalnya dari aspek lokasi geografis, sosial ekonomi, sosial budaya, besar kecilnya sasaran implementasi kebijakan.

Berdasarkan hal tersebut mengenai sikap para pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan di kalangan instansi pemerintah, peneliti menemukan bahwa adanya sikap yang positif dan mendukung terhadap terlaksananya kebijakan program pencegahan kekerasan terhadap anak. Pelaksana kebijakan program pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat provinsi/kabupaten/kota adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga berencana untuk Provinsi DKI Jakarta yang mengkoordinir program-program untuk dilaksanakan secara nyata ke dalam masyarakat melalui Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri melalui BPMPKB Provinsi DKI Jakarta memberikan respon positif yaitu berupa dukungan baik berupa dana maupun sarana dan prasarana seperti yang telah disebutkan pada sumberdaya fasilitas. Selain itu sikap respon positif yang paling utama adalah dengan disahkannya Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011. Dengan dikeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tersebut memberikan payung hukum yang jelas terhadap segala program-program yang dilakukan dalam upaya perlindungan anak termasuk program pencegahan kekerasan terhadap anak di Provinsi DKI Jakarta. Dengan adanya payung hukum tersebut, maka pelaksanaan kebijakan perlindungan anak termasuk program pencegahan kekerasan terhadap anak menjadi suatu urusan yang harus dilakukan oleh seluruh *stakeholder* dan menjadi kepentingan bersama .

Sejak awal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah *concern* terhadap permasalahan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak DKI Jakarta untuk memberikan pelayanan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. Gubernur DKI

Jakarta sendiri mendukung program-program yang dilaksanakan oleh P2TP2A DKI Jakarta. Hal ini pun yang selanjutnya dilakukan oleh dinas-dinas pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk turut peduli terhadap upaya-upaya perlindungan anak.

“Makanya itu di dukung oleh temen-temen, dinas-dinas. Semuanya juga dari kita nih disini, gubernur kita mendukung. Enaknya gitu. Coba kalo di daerah propinsi lain.. kita aja udah gratis, pelayanannya gratis. Ya kalo ga didukung oleh pemerintah, pemda kita. Enaknya kalo di DKI ini di dukung oleh pemda nya. Kalo di daerah lain kurang. Kan kita.. P2TP2A ini di Indonesia 170 lebih. Saya tahun 2006 sampai sekarang, ikut penelitian dan sosialisasi tentang P2TP2A ini dari kementerian PP. itu kendala mereka satu, SDM; kedua, kendala mereka adat, sulit..makanya jalannya agak sulit. Kalo di kita, di DKI ini..orang sejak awal Gubernurnya aja mendukung, kalo gak di dukung gak dikasi dana kita, gak dikasi tempat kita. Itu tempatnya kita numpang, dikasi ama mereka itu” (Wawancara dengan Ketua Divisi Pendidikan, Kajian dan Pelatihan P2TP2A DKI Jakarta, 11 Mei 2012)

Selain sikap dari Gubernur DKI Jakarta dan dinas-dinas Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang positif terhadap program pencegahan kekerasan terhadap anak, sikap positif tentu dimiliki oleh pelaksana teknis yaitu P2TP2A DKI Jakarta. Sikap dari para pelaksana kebijakan program di P2TP2A DKI Jakarta ditunjukkan dengan kesamaan pandangan bahwa anak adalah makhluk ciptaan Tuhan, seorang manusia yang tentu saja memiliki Hak Asasi Manusia dan membutuhkan suatu perlindungan akan hak-hak nya karena anak (seseorang yang belum berusia 18 tahun) berada dalam posisi yang rentan di lingkungannya. Kesamaan ideologi inilah yang menuntun P2TP2A DKI Jakarta untuk melaksanakan tugasnya dalam hal perlindungan perempuan dan anak dengan rasa tanggung jawab. Seperti yang diungkapkan oleh ketua divisi pendidikan, kajian dan penelitian, di bawah ini:

“ P2TP2A DKI Jakarta itu lembaga layanan perlindungan anak kan yah, jadi kita orang-orang di dalamnya baik pengurus maupu staf nya mempunyai visi yang sama, bahwa untuk melindungi anak. Pemikiran kami ya sama semua mengenai anak bahwa anak itu harus dilindungi. Itu juga yang membimbing kami dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga kami bertanggung jawab dan serius dalam pekerjaan kami melindungi anak” (wawancara dengan Ketua Divisi Pendidikan, Kajian dan Penelitian, 11 Mei 2012)

Dari petikan wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa pemikiran yang sama mengenai anak yang harus dilindungi mempengaruhi sikap para pengurus sehingga para pengurus serius dan bertanggung jawab terhadap program yang dilakukan. Demikian halnya dengan para staf. Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, para staf menjalankan tugasnya dengan baik. Sikap yang ditunjukkan oleh para staf dalam menjalankan program pencegahan kekerasan terhadap anak juga dinilai baik. Hal ini ditunjukkan dengan kesiapan mereka dalam melaksanakan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari staf, berikut ini:

“kami selalu, harus siap kalo ditunjuk untuk kegiatan pencegahan, misalnya kaya bagi-bagiin leaflet, brosur, trus kita komunikasiin tentang perlindungan anak kepada masyarakat. Kita pasti siap en pasti bertanggung jawab” (wawancara dengan staf P2TP2A DKI Jakarta, 19 Juni 2012)

Berdasarkan wawancara di atas, staf P2TP2A mempunyai sikap yang baik dalam melaksanakan program pencegahan kekerasan terhadap anak. Staf tersebut memiliki kesiapan dan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan terkait pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap anak. Jadi, berdasarkan penjabaran di atas, para pelaksana kebijakan baik pengurus maupun para staf P2TP2A DKI Jakarta memiliki sikap yang baik dalam melaksanakan kebijakan program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta.

5.4.4 Struktur Birokrasi

Variabel lainnya yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik adalah *bureaucratic structure* atau struktur birokrasi. Menurut Edwards III, hal terpenting yang harus dibahas ketika membicarakan struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan publik adalah *Standard Operating Procedures (SOP)* dan *fragmentation*. Secara resmi (formil), pelaksanaan kebijakan program pencegahan kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak telah memiliki SOP. SOP ini merupakan pembakuan atas langkah-langkah dan prosedur yang harus dikerjakan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kebijakan.

Struktur birokrasi dari organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan mempunyai pengaruh penting pada implementasi kebijakan program pencegahan kekerasan terhadap anak. salah satu dari aspek-aspek struktural yang paling mendasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja yang ukuran dasarnya adalah SOP (*Standard Operating Procedures*). Prosedur-prosedur ini dalam menanggulangi keadaan-keadaan umum digunakan dalam organisasi publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, SOP menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam penerapan peraturan-peraturan. Kurangnya sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan secara langsung membutuhkan adanya SOP yang dijelaskan secara berulang-ulang.

Pada pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap anak, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah memiliki SOP dalam pelaksanaan program-programnya. Untuk sekarang ini, SOP sedang dalam tahap revisi. Akan tetapi, revisi hanya dilakukan pada pelaksanaan program penanganannya saja. Hal ini dikarenakan adanya bentuk baku baru mengenai pelayanan yang diberikan khususnya pada program penanganan sesuai dengan Standart Pelayanan Minimal (SPM) yang sudah dikeluarkan payung hukumnya berupa Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Hal ini dilakukan supaya pelayanan yang diberikan khususnya pada penanganan kekerasan oleh P2TP2A DKI Jakarta dengan mitra kerja menjadi jelas dan tidak tumpang tindih. Bentuk baku yang baru ini hanya berkaitan dengan program penanganan, sedangkan untuk program pencegahan tidak mengalami revisi dalam SOP.

Terkait dengan konsep *fragmentation*, peneliti melihat bahwa pelaksanaan kebijakan program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta tidak mengalami pemecahan koordinasi pelaksana kebijakan dan pemecahan pertanggung jawaban. Walaupun pada pelaksanaannya di lapangan terdapat banyak

pihak maupun instansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta, tetapi puncak koordinasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tetap berada pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta (BPMPKB). Hal tersebut seperti yang terlihat dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“ ...Kita ini koordinatornya P2TP2A. Jadi P2TP2A ada di bawah kita, otomatis mengikat kan yah. Ya..walaupun disana sudah ada ketuanya, dan P2TP2A sudah diberikan kewenangan untuk menjalankan rumah tangganya sendiri, tapi tetep kalo P2TP2A bertanggung jawab kepada kita mengenai pelaksanaan programnya, kita juga yang melakukan fungsi kontrol ke mereka.” (wawancara dengan Kasubbid Perlindungan Anak BPMPKB, 11 Mei 2012)

Berdasarkan petikan wawancara di atas dapat diketahui bahwa P2TP2A DKI Jakarta tetap melakukan pertanggungjawaban kepada BPMPKB Provinsi DKI Jakarta selaku koordinator P2TP2A DKI Jakarta. Selain itu, di dalam divisi P2TP2A DKI Jakarta tidak ditemukan adanya pemecahan koordinasi. Divisi-divisi yang ada melakukan tugas sesuai dengan wewenang masing-masing dan dilakukan dengan baik.

5.5 Kendala Implementasi Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di P2TP2A DKI Jakarta

Dalam tahap implementasi kebijakan, umumnya terdapat kendala-kendala yang menghambat implementasi kebijakan tersebut. Begitu juga dalam pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta, terdapat kendala-kendala yang dihadapi baik dalam sosialisasi maupun pelatihan pencegahan kekerasan terhadap anak. Berdasarkan penemuan peneliti saat wawancara dengan ketua divisi penguatan jaringan, informasi dan dokumentasi, pada umumnya kendala datang dari masyarakat sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Van Meter dan Van Horn, bahwa sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan yang kondusif sebaliknya lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi masalah dalam kinerja implementasi kebijakan. Seperti

halnya dalam pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta. Lingkungan tidak kondusif dapat menyebabkan kendala dalam pelaksanaan program ini. Salah satu kendala yang dialami adalah pemahaman masyarakat yang belum dapat berubah. Hal ini terjadi karena kondisi DKI Jakarta yang kompleks dan heterogen menyebabkan kondisi masyarakat yang rentan. Hal ini mempengaruhi pemikiran sebagian orang tua yang menganggap bahwa anak adalah bagian dari hak orang tua, sehingga mereka dapat melakukan hal yang semena-mena terhadap anak dengan mengabaikan hak-hak anak. Pemikiran orang tua tersebut dapat menimbulkan tindak eksploitasi dan kekerasan terhadap anak. Walaupun P2TP2A DKI Jakarta sudah melakukan upaya sosialisasi mengenai pemahaman undang-undang tentang perlindungan anak, bahaya kekerasan terhadap anak dan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, tetapi tetap saja apabila masyarakat (para orang tua) masih mempunyai pandangan bahwa anak adalah hak orang tua yang dapat diperlakukan sesuai kehendak mereka, maka tindak kekerasan masih akan terus terjadi. Hal ini seperti terlihat dalam kutipan wawancara berikut:

“ kalian harus tau kalo DKI Jakarta ini begitu kompleks nya, masyarakat yang sangat heterogen dengan kondisi mental masyarakat yang rentan. Rentan itu artinya gampang terpengaruh, lemah ya kan?! Nah, apa yang terjadi?! Kelemahan itu dijadikan alasan oleh mereka bahwa anak adalah bagian dari hak saya. Contoh: orang tua duduk manis, tapi anak nya dikerjakan menjadi pengemis, meminta-minta, jual asongan. Ini karena pemahaman orang tua buruk dalam menjaga anaknya. Nah, itu kendala buat kita dalam sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak. kita udah sosialisasi segala macem tapi pemahaman mereka masih seperti itu kan sama aja boong.” (wawancara dengan Ketua Divisi Penguatan Jaringan, Informasi dan Dokumentasi P2TP2A DKI Jakarta, 11 Mei 2012).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa kendala itu muncul justru muncul dari pemahaman masyarakat sendiri. Dari pernyataan wawancara di atas, dapat dilihat bahwa pemahaman seperti itu muncul karena lingkungan ekonomi, karena seperti dalam kutipan wawancara di atas pemahaman seperti muncul dari masyarakat ekonomi ke bawah. Pemahaman masyarakat tersebut dapat diubah dengan melakukan pendidikan dan pemahaman kepada masyarakat secara berkelanjutan. Pandangan masyarakat mengenai anak harus diubah menjadi

pandangan yang positif. Hal tersebut perlu dilakukan secara konsisten dan harus dapat dipahami oleh masyarakat terutama masyarakat bawah.

Selanjutnya, masalah yang dihadapi terkait lingkungan sekitar adalah kesadaran masyarakat yang masih kurang mengenai kasus kekerasan anak yang terjadi di lingkungannya. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan anak adalah aib keluarga. Artinya, kekerasan itu adalah masalah internal keluarga, tidak harus menjadi suatu masalah publik. Hal ini mengakibatkan anggota keluarga ataupun masyarakat sekitar enggan bahkan takut untuk melapor apabila terjadi kekerasan anak di lingkungannya. Akan tetapi, P2TP2A terus melakukan sosialisasi lembaga dan memberikan pemahaman mengenai hak-hak anak korban kekerasan dan pengenalan undang-undang perlindungan saksi korban yaitu Undang-Undang No. 13 tahun 2006, sehingga masyarakat tidak perlu takut untuk melapor apabila terjadi kekerasan anak di lingkungannya. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun laporan kasus kekerasan anak di P2TP2A semakin meningkat baik anak yang ingin mendapatkan perlindungan maupun anak yang sudah menjadi korban kekerasan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Berikut adalah penuturan Ibu Nahuda mengenai penjelasan di atas:

“..Kalo saya pikir sih kesadaran masyarakat. Sadar dengan lingkungan, sadar dengan dirinya, apabila ada kasus dia lapor. nah, dulu kan dia takut, saya kan bilang adat, kalo itu tuh aib keluarga. Tapi kita berikan terus pemahaman kepada mereka, khususnya pengenalan uu perlindungan saksi itu, supaya mereka gak takut lagi melapor apabila terjadi kekerasan anak. sekarang sih lumayan banyak yang melapor ke kami, bahkan laporan yang datang bukan hanya yang sudah mengalami kekerasan saja, tetapi anak yang butuh perlindungan.” (wawancara dengan Ketua Divisi Pendidikan, Kajian dan Penelitian, 11 Mei 2012).

Kendala mengenai pandangan masyarakat mengenai kekerasan anak adalah hal yang *privat* dapat diatasi dengan memberikan sosialisasi mengenai undang-undang yang telah berlaku terkait dengan perlindungan anak. Selain itu sosialisasi undang-undang perlindungan saksi/korban perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kekerasan anak adalah tindakan criminal dan harus ditindaklanjuti. Dengan adanya pengenalan undang-undang tersebut, masyarakat

menjadi paham bahwa kekerasan anak bukanlah dalam ranah privat tapi sudah merupakan suatu perbuatan kriminal yang sudah ada payung hukumnya

Selain itu kendala lain muncul terkait dengan kesadaran masyarakat. Kendala ini muncul dari kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pentingnya salah satu instrumen sosialisasi yang dibuat oleh P2TP2A DKI Jakarta. Permasalahan itu ditemui pada mitra kerja P2TP2A DKI Jakarta yaitu Puskesmas. Berdasarkan temuan peneliti melalui wawancara dengan Ketua Divisi Pendidikan, Kajian dan Penelitian mengenai pengalaman-pengalamannya di lapangan, terdapat beberapa masalah dalam instrumen sosialisasi berupa poster ini. Kendala itu adalah poster yang telah diberikan oleh P2TP2A DKI Jakarta kadangkala tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Menurut pernyataan Ibu Nahuda, ada salah satu puskesmas di daerah Matraman yang tidak menempelkan poster yang telah diberikan. Berikut pernyataan dari Ibu Nahuda:

“iya. Itu kadang-kadang kendala yah. Kan kita udah kasih buat dibuka, dipajang disitu. Kadang-kadang masih di gulung aja. Termasuk disini saya pernah tegur. Disini kan ada puskesmas, ada posyandu. Saya lewat lagi rame, ko ga ada bannernya. Kan kita udah kasih sampe mekanisme pelayanan bagaimana. Itu ada. Pas saya tanya, oiya di rumah nya ibu Sekel. Ko di ruma nya ibu sekel?! Itu kan di tempel, di kelurahan atau di posyandu. Di rumah bu sekel..saya bilang aja. Kurang?! Saya kan orang P2TP2A, saya ambil deh kalo begitu. Akhirnya malu dia. Akhirnya saya ambil, ada beberapa yang ini..saya kasih aja. Nih.” (Wawancara dengan Ketua Divisi Pendidikan, Kajian dan Penelitian)

Jadi masalah yang ditemukan di lapangan berdasarkan petikan wawancara tersebut, adalah kurangnya kepedulian masyarakat, dalam kasus di atas yaitu pihak puskesmas Kecamatan Matraman sehingga papan poster yang telah diberikan secara gratis oleh P2TP2A DKI Jakarta tidak dipergunakan dengan semestinya. Hal tersebut salah satu kendala P2TP2A DKI Jakarta dalam pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap anak. Kendala tersebut tdpap diatasi dengan adanya keseriusan dari pihak P2TP2A DKI Jakarta dengan melakukan kontrol kepada sasaran dari papan poster tersebut dengan memberikan pemahaman mengenai pentingnya instrument tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, kendala yang ada muncul dari lingkungan baik itu lingkungan masyarakat baik dari budaya masyarakat maupun lingkungan ekonomi yang mempengaruhi pemahaman masyarakat yang memicu kekerasan terhadap anak. Selain itu tidak adanya dukungan dana dari pihak swasta menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap anak. Hal tersebut mengakibatkan P2TP2A DKI Jakarta sangat bergantung pada dana Pemprov DKI Jakarta. Dalam pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta tidak terdapat adanya kerjasama dengan pihak swasta yang ternyata menjadi kendala bagi P2TP2A DKI Jakarta. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan di bawah ini:

“ kita ga ada dukungan dana dari pihak swasta. Tentunya hal ini jadi kendala yah. Kita hanya bergantung pada dana Pemda sedangkan program-program pelayanan kami itu banyak dan di berikan gratis kepada masyarakat. Jadi ya seharusnya kami butuh modal yang banyak pula. Kerjasama dengan pihak swasta juga harusnya ada ya, tapi sampai saat ini belum ada” (wawancara dengan Wakil Ketua II, 8 Juni 2012).

Kendala yang ditemui berdasarkan petikan wawancara di atas adalah tidak adanya dukungan dana dari pihak swasta sehingga P2TP2A DKI Jakarta bergantung pada dana dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut menjadi kendala karena program-program termasuk program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A diberikan secara gratis kepada masyarakat banyak sedangkan P2TP2A DKI Jakarta hanya bergantung pada dana APBD. Kedepannya dana dan kerjasama dari pihak swasta dibutuhkan untuk pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap anak yang lebih optimal. Kendala lain yang ditemui peneliti dalam pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta adalah kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut dirasakan oleh para staf, seperti yang terlihat dalam petikan wawancara berikut ini:

“ fasilitasnya kurang, mba. Nih seperti komputer. Di bagian pelayanan klien ini kita cuma punya 1 buah. Jadi kan menghambat kerja kita. Gitu juga dengan nggak adanya mobil operasional, padahal kan kita kalo mobilisasinya tinggi juga, kaya nganterin klien itu, atau mau ke tempat klien kami atau mau ke tempat pelaksanaan program pencegahan lainnya.

Karna gak ada mobil operasional jadinya kadang kita naik taksi. Kan repot juga, ongkosnya juga gede.” (wawancara dengan staf P2TP2A DKI Jakarta, 19 Juni 2012)

Berdasarkan petikan wawancara di atas dapat dilihat bahwa fasilitas yang disediakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai masih kurang. Seperti halnya penyediaan komputer yang masih minim dan tidak adanya mobil operasional yang digunakan dalam mobilisasi pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap anak. Hal tersebut tentunya menghambat tugas dalam pelaksanaan program pelayanan. Kedepannya diharapkan fasilitas berupa sarana dan prasana di atas dapat lebih di tingkatkan lagi kuantitas dan kualitasnya sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian ke lapangan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa sesuai Peraturan Menteri Negara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 02 Tahun 2010 tentang program pencegahan kekerasan anak berupa komunikasi, informasi dan edukasi diselenggarakan oleh P2TP2A DKI Jakarta dengan instrument sosialisasi berupa *leaflet*, poster, *banner*, *newsletter*, buku dan pendidikan yang dilakukan se. Instrumen sosialisasi ini semuanya dibagikan secara cuma - cuma kepada masyarakat dan pada umumnya mendapat respon positif dari instansi maupun masyarakat. Selain itu, secara umum implementasi kebijakan program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta berlangsung dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari komunikasi, terjalinnya komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan maupun para pelaksana kebijakan program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta. Selanjutnya, sumber daya seperti staf, informasi, keuangan dan fasilitas mendukung pelaksanaan program tersebut. Bentuk dukungan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta DKI Jakarta, gubernur beserta BPMPKB dan perangkat daerah lainnya juga ikut mendukung pelaksanaan program agar berjalan dengan baik. Hal tersebut juga didukung dengan sikap dari para pelaksana kebijakan yang memiliki tanggung jawab dan komitmen yang kuat dari tugas yang diembannya. Dalam implementasi program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta terdapat beberapa kendala, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan kekerasan terhadap anak, tidak adanya dukungan dana maupun kerjasama dari pihak swasta padahal program pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A DKI Jakarta diberikan secara gratis kepada masyarakat, fasilitas yang ada pun masih dirasa kurang oleh para staf. Hal

tersebut menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai Implementasi Kebijakan Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di P2TP2A DKI Jakarta, ada beberapa saran dari hasil penelitian ini, yakni:

1. Memperkuat jaringan kerja dengan instansi lain seperti dengan dinas pendidikan, lembaga perlindungan anak lainnya terkait dalam pelaksanaan dalam program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta. Hal ini dilakukan untuk mempermudah P2TP2A DKI Jakarta dalam pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap anak dan agar muncul kegiatan program pencegahan kekerasan serupa yang dilakukan dengan instansi tersebut.
2. Kerjasama dengan pihak swasta dalam program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta. Kerjasama dan dukungan dana perlu diwujudkan untuk memaksimalkan pelaksanaan program dalam bentuk pelayanan gratis kepada masyarakat.
3. Pemberian materi komunikasi, informasi dan edukasi terkait pencegahan kekerasan terhadap anak yang lebih mudah dipahami agar dapat dijangkau oleh masyarakat bawah.
4. Adanya program yang berkelanjutan yang dilakukan oleh P2TP2A DKI Jakarta. Program pencegahan kekerasan seharusnya tidak hanya bersifat *event* saja tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku:

- Abidin, Said Zainal. (2004). cetakan kedua. *Kebijakan Publik*. edisi revisi. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Agustino, Leo. (2008). cetakan kedua. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dye, Thomas R. 1995. *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prentice Hall.
- Grindle, Merilee S. (ed). 1980. *Politics and Policy Implementations in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hogwood B.W and Gunn L.A. 1984. *Policy Analysis for The Real World*. Oxford: Oxford University Press.
- Hoogerwef. 1982. *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Erlangga.
- Huraerah, Abu. 2007. *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)* edisi revisi. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Husein Umar, 2004, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Cet ke 6, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Public Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Islamy, M. Irfan. 1992. *Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara* , Jakarta: Bumi Aksara.
- Koentjaraningrat. 1985. *Metode – Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia.
- Kotler, Philip. 2000. *Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control*. Edisi ke – 12. Prentice Hall: Englewood Cliff.
- Lawrence W. Neuman (2006). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, 6th Ed. Boston: Pearson International Edition
- Moeloeng, Lexi J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

- Nawawi, Hadari Nawawi. 1985. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nazir, Mohammad. 1999. *Metode Penelitian*, Cetakan IV, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Neuman, W. Laurence. 2007. *Basic of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson Education, Inc.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Parsons, Wayne. (2008). cetakan ketiga. *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. (terj). Jakarta: Kencana.
- Purnianti. 1999. *Arti dan Lingkup Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Jurusan Kriminologi FISIP UI dan Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Ripley, Randall B. dan Grace A. Franklin. 1982. *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chicago: The Dorsey Press.
- Soehartono, Irawan. 1995. *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tim Penulis. 2011. *Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Lingkungan Pendidikan Cetakan Ketiga*, Jakarta: P2TP2A DKI Jakarta.
- T. Keban, Yeremias. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Utomo, Said Dian. (2003). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan*. Dalam Indra J. Piliang et al (Ed). *Otonomi daerah: Evaluasi dan Proyeksi*. Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa.
- Van Meter, D.S., and C.E Van Horn. 1978. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework, Administration and Society*

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo

Peraturan Perundang – Undangan:

UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU No. 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak.

Skripsi:

Engelbert Willem. 2011. Implementasi Kebijakan Menyalakan Lampu di Siang Hari – UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 107: 2 (Kawasan DKI Jakarta). Depok: FISIP UI. Skripsi.

Peny Wulandari. 2009. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Terpadu Kota Depok*. Depok: FISIP UI. Skripsi.

Tri Susilo. 2012. Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di Kabupaten Sukoharjo (Studi Atas SMA Negeri 1 Weru). Skripsi.

Internet:

<http://www.balisruti.or.id/standar-pelayanan-minimal-penanganan-kekerasan-anak-dan-perempuan.html> diunduh pada tanggal 8 Maret 2012

<http://anakbersinar.com/site/about.html> diunduh pada tanggal 10 Maret 2012

<http://news.detik.com/read/2010/02/04/072127/1292473/10/kak-seto-kemiskinan-penyebab-kekerasan-terhadap-anak> diunduh pada tanggal 12 Maret 2012

<http://www.menkokesra.go.id/content/kemiskinan-penyebab-kekerasan-pada-anak>,
diunduh pada tanggal 20 Maret 2012

http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=97:melindungi-hak-anak-dari-kekerasan-&catid=39:artikel-anak&Itemid=115, diunduh
pada tanggal 14 Mei 2012

<http://p2tp2a-dki.org/node/54> diunduh pada tanggal 19 Mei 2012

www.menegpp.go.id/aplikasidata/index.php?option=com diunduh pada tanggal 18
April 2012

<http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/10/06/10/119081-angka-kekerasan-terhadap-anak-makin-meningkat>. Diunduh pada 5 Februari 2012

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Anggita Putri Afrilia
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 07 November 1990
Alamat : Jl. Wisma Ratu II, No. 2B, Jatimakmur, Pondok
Gede, Bekasi
Nomor Telepon, Email : 021 – 8461326, angelika.putri@ymail.com
Nama Orang Tua Ayah : Yulius Allo
Ibu : Alfrida Batara Randa


Riwayat Pendidikan Formal :

SD : SD Pamardi Yuwana Bhakti
SMP : SMP Pamardi Yuwana Bhakti
SMA : SMA Fons Vitae 1 Marsudirini

LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI P2TP2A DKI JAKARTA

Struktur organisasi pengurus P2TP2A dapat digambarkan dalam bagan berikut:



Pedoman Wawancara Kepala Bidang Data dan Analisis Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Latar Belakang pelaksanaan kebijakan program pencegahan kekerasan terhadap anak.
2. Tujuan, sasaran, target, strategi dan indikator pelaksanaan kebijakan program pencegahan kekerasan terhadap anak.
3. Landasan hukum kebijakan program pencegahan kekerasan terhadap anak.
4. Tahapan atau proses yang dilakukan sebelum penyelenggaraan kebijakan program pencegahan kekerasan terhadap anak.
5. Jangka waktu pelaksanaan kebijakan program pencegahan kekerasan terhadap anak.
6. Fasilitas yang diberikan untuk pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap anak
7. Bentuk koordinasi dengan P2TP2A DKI Jakarta
8. Sumber dana pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap anak
9. Harapan kedepan terkait pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap anak

**Pedoman Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak di
BPMPKB DKI Jakarta**

1. Gambaran umum lembaga P2TP2A DKI Jakarta
2. Tupoksi BPMPKB terkait dengan implementasi program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta
3. Kerjasama antara BPMPKB DKI Jakarta dengan P2TP2A DKI Jakarta terkait implementasi program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta
4. Fasilitas yang diberikan kepada P2TP2A DKI Jakarta
5. Tanggapan mengenai pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta
6. Harapan kedepannya terkait implementasi program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta

Pedoman Wawancara Wakil Ketua II Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

1. Program - program yang dilakukan terkait program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta.
2. Biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kebijakan program kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta.
3. Pihak – pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta.
4. Komunikasi yang terjalin mengenai pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap anak
5. Transmisi, kejelasan dan konsistensi dalam komunikasi mengenai program pencegahan kekerasan terhadap anak.
6. Sumberdaya (staf, informasi, kewenangan dan fasilitas) yang mendukung program pencegahan kekerasan terhadap anak
7. Fasilitas yang disediakan dalam pelaksanaan kebijakan program pencegahan kekerasan terhadap anak.
8. Sikap para pelaksana program pencegahan kekerasan terhadap anak.
9. SOP penyelenggaraan program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta.
10. Faktor yang mendukung dan menghambat terselenggaranya kebijakan program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta.

**Pedoman Wawancara Divisi Pendidikan, Kajian & Penelitian dan Divisi
Penguatan Jaringan, Informasi dan Dokumentasi Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta**

1. Peran divisi pendidikan, kajian & penelitian dalam penyelenggaraan program pencegahan kekerasan terhadap anak.
2. Program – program yang dilakukan terkait program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta
3. Komunikasi yang terjalin di tiap divisi terkait pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap anak
4. SDM di divisi masing – masing dalam pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap anak
5. Sikap para pelaksana di tiap divisi dalam pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap anak.
6. Output dari program – program yang dilakukan terkait dengan program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta
7. Tolok ukur keberhasilan dari pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta
8. Dampak dari pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta
9. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyelenggaraan program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta.
10. Harapan ke depannya terkait program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta.

Wawancara dengan Staf P2TP2A DKI Jakarta

1. Komunikasi antara staf dan pengurus di P2TP2A DKI Jakarta
2. Sumber daya yang ada memadai atau tidak
3. Kelancaran penyampaian informasi
4. Sikap para staf dalam melaksanakan rogram pencegahan kekerasan terhadap anak
5. Tanggapan mengenai tugas yang dilaksanakan
6. Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan program

Wawancara dengan Masyarakat

1. Tanggapan mengenai instrumen pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta berupa *leaflet*
2. Kendala dalam mengakses instrument pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta
3. Harapan masyarakat mengenai implementasi program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta

Wawancara Mendalam dengan Kepala Bidang Data dan Analisis Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak

A: Apa yang melatarbelakangi program pencegahan kekerasan terhadap anak ?

I: Sebenarnya kekerasan terhadap anak lebih fokusnya kepada pencegahan yah. Saya berbicara mundur sedikit yah. Kalau kita bicara perlindungan anak artinya kita bicara pencegahan dan penanganan. Nah, itu berarti pencegahan itu salah satu bagian dari perlindungan karena kita bicara kekerasan itu berarti kita ngomong perlindungan anak. Jadi kalo perlindungan anak, kita ada dua bagian besar yaitu pencegahan dan penanganan. Nah, sebenarnya porsi pencegahan itu seharusnya lebih besar artinya instansi yang terlibat lebih banyak, masyarakat juga lebih terlibat, sehingga sebenarnya kekerasan itu lebih banyak dicegah daripada udah terjadi nanti ditangani. Jangan sudah terjadi nanti ditangani.

Nah untuk kementerian pemberdayaan perempuan sebagai salah satu kementerian yang salah satunya ditugaskan untuk mengayomi anak . dengan adanya KPP eeee..salah satu tupoksinya adalah membuat kebijakan dan mengkoordinasikan kebijakan tersebut. Nah salah satu bentuk implementasinya adalah dengan membuat Rencana Aksi Nasional ini, yang buku biru ini. Nah, RAN ini adalah salah satu bentuk komitmen, kumpulan komitmen dari kementerian lembaga yang dikoordinasikan oleh KPP untuk mencegah dan menangani tindak kekerasan terhadap anak. nah, kalo anggi kan khususnya pada pencegahan yah! Jadi sebenarnya RAN ini berusaha menyeimbangkan antara pencegahan dan penanganan yang memang sekarang ini korbannya sudah banyak jadi perlu penanganan yang intensif lagi, lebih terpadu lagi. Begitu juga program pencegahan yang harus lebih terpadu lagi, lebih menggigit lagi. Jadi sebenarnya RAN baru pada tataran pusat. Seharusnya ini yang kami lakukan dengan memfasilitasi RAD untuk lebih membumikan aksi ini supaya dapat di adopsi oleh semua daerah di Indonesia, instansi – instansi di daerah karna kan lokus kekerasan itu ada di daerah, di Kabupaten/kota. Jadi KPP berusaha untuk memfasilitasi daerah, agar RAN ini dapat diadopsi oleh daerah – daerah menjadi RAD. Jadi kami setiap tahun ada namanya fasilitasi RAD di provinsi, kabupaten/kota. Ini gunanya adalah bagaimana supaya usaha pencegahan ini juga dilaksanakan oleh daerah. Jadi karna memang titik berat upaya penghapusan kekerasan itu lebih pada usaha pencegahan.

A: ibu kan tiap tahun memfasilitasi RAD, kalo di Jakarta kan bukan RAD tapi perda gitu.

I: oh, oke. Itu payung hukumnya. Emm jadi begini, jadi RAD itu seperti ini, payung hukumnya adalah peraturan menteri. Nah, tadi adek kan ngomongin adalah payung hukumnya tapi kalo di dalamnya ada kumpulan – kumpulan..eee.. kumpulan kegiatan/program itu yang namanya rencana aksi yang akan kita sebut bahwa mereka sudah melaksanakan suatu rencana aksi.

A: itu kalo bentuk fasilitasnya gimana ibu?

I: pertemuan. Jadi kita mengadakan pertemuan ke daerah dengan menggunakan dana dari KPP dan fasilitatornya KPP untuk membantu daerah menyusun rencana aksinya. Apa saja program – program yang dilakukan pemda untuk mencegah dan menangani serta membuat payung hukumnya karna apabila sudah ada komitmen untuk menjalani tapi tidak ada payung hukumnya untuk melaksanakan. Payung hukum itu penting untuk memaksa instansi/lembaga untuk melaksanakan. Nah, kami juga memfasilitasi selain RAD tapi juga memfasilitasi penyusunan payung hukumnya. Kami sih mengharapkan dalam bentuk perda, tapi perda itu prosesnya sangat lama, memakan biaya yang sangat besar dan prosesnya menjelimet. Jadi, kami tergetnya, oke, bukan perda, tapi peraturan gubernur atau peraturan kepala daerah atau peraturan walikota atau peraturan bupati tetapi ada beberapa daerah waktu itu kami fasilitasi, kebetulan waktu itu sedang menyusun Raperda. Nah, itulah yang kami infiltrasi masuk ke Raperda untuk pelaksanaan RAD , jadi ada beberapa daerah sudah kami fasilitasi supaya RAD masuk ke dalam Perda.

A: di DKI Jakarta sendiri kan sudah ada ya bu?

I: kalau di Jakarta kan sudah advanced yah, jadi kami tidak terlalu *concern* untuk di DKI Jakarta karena dananya besar dan mereka sudah lebih terbuka yah. Jadi kami lebih *concern* pada daerah – daerah lain yang rawan kekerasan.

A: Bentuk koordinasi dari pembuat kebijakan pusat sampai pelaksana kebijakan P2TP2A DKI Jakarta bagaimana?

I: P2TP2A DKI Jakarta adalah lembaga layanan yang dibiayai oleh Pemda DKI Jakarta untuk menangani korban sedangkan kalo ngomong pencegahana bentuk koordinasinya. Itu kan jejaring ya. P2TP2A DKI adalah jejaring Pemda DKI dan jejaring kami juga di kementerian. Tetapi jejaring kami dalam hal pemberian layanan untuk korban lebih pada penanganan jejaringnya. Jadi kalo ada pengaduan kami koordinasi salah satunya dengan P2TP2A. Jadi lebih pada jejaring untuk

penanganan. Kalo pencegahan ada beberapa kali kita gunakan tapi karena mereka lebih piawai penanganan jadi kami lebih ke penanganan. Kalo pencegahan kita lakukan dengan kementerian dan lembaga masyarakat.

A: oh iya bu, kita kembali kesini lagi. Kalo tujuan program pencegahan kekerasan terhadap anak itu apa bu?

I : tujuannya pasti mencegah yah, jangan sampai terjadi lagi. Seharusnya pada kekerasan, lebih banyak pada pencegahan. Pencegahan itu sasarannya adalah yang rentan atau rawan kekerasan, anak jalanan, anak – anak di keluarga miskin, anak – anak yang terlantar, anak – anak yang di panti asuhan, terus masyarakat kumuh. Itu kan masyarakat yang rawan kekerasan. Itu sasarannya dan lebih jauh lagi adalah seluruh masyarakat. Sebenarnya pencegahan itu cakupannya sangat luas sekali. Kalo penanganan kan khusus pada korban, kalau penanganan di layer piramida itu..eee.. maka penanganan ada di layer paling atas, paling kecil yang ee..kalo misalnya dibikin piramida, piramida dibagi menjadi tiga, layer kedua pada pencegahan sasaran pada rawan kekerasan, kalau layer tiga adalah layer yang paling besar karna ini adalah pencegahan pada masyarakat luas. Jadi ini adalah piramida sasaran untuk korban kekerasan sehingga sangat logis apabila kegiatan pencegahan seharusnya lebih prioritas karena digambarkan seperti ini saja maka layer yang paling gede adalah pencegahan. Pencegahan bisa dibagi menjadi tadi, pada daerah rawan dan pada masyarakat luas.

A: kalo gitu strateginya gimana bu?

I: iyak, jadi strategi yang pertama adalah bagaimana kita memperkuat jejaring yah. Jejaring dalam artian kementerian atau lembaga yah. Karna ini kan pusat ya, RAN itu pusat kan yah. Jejaring kementerian lembaga serta lembaga masyarakat, gimana memperkuatnya. bagaimana juga kita membuat suatu mekanisme pelaporan dan pencatatan korban kekerasan atau membuat mekanisme. Artinya pelaporan yang *computerize* dengan adanya database dan pelaporan anak korban kekerasan. Kita bagaimana juga meningkatkan kapasitas kelembagaan yang terlibat dalam perlindungan anak, yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menggerakkan masyarakat sebagai kekuatan terbesar sebagai suatu gerakan untuk mencegah karena yang paling diperlukan dalam program pencegahan ini adalah perubahan mindset. Perubahan mindset dari masyarakat bahwa anak itu tidak boleh dikerasi bahwa melakukan kekerasan terhadap anak adalah pelanggaran hak asasi manusia, bahwa kekerasan terhadap anak berarti kita melanggar hak anak itu sendiri, bahwa anak mempunyai hak – haknya, ada 33 hak anak. nah seharusnya masyarakat tersebut dengan hasil tersebut yang sudah di adop oleh Negara di seluruh dunia bahwa

seharusnya kita dapat memenuhi hak anak, bagaimana supaya hak anak itu terpenuhi, sehingga salah satunya adalah hak untuk tidak mendapat kekerasan itu dapat terpenuhi. Begitu.

A: kalo indikator keberhasilannya apa ya bu?

I: indikator keberhasilannya sebenarnya adalah jika datanya sudah ada yang valid, itu data prevalensi itu. Data prevalensi itu kan lima tahun sekali, tahun 2008, KPP & BPS...prevalensi kekerasan anak itu 3 %. Jadi ada 3% anak dari seluruh anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan. Nah, seharusnya data ini, insyaallah pada tahun 2013 nanti ada lagi survey untuk prevalensi anak. harusnya data ini harus turun. Jadi salah satu indikator keberhasilan program – program yang kita canangkan adalah turunnya angka prevalensi anak korban kekerasan, ini yang indikator utamanya.

A: itu dari BPS ya bu?

I: iya, jadi datanya dari KPP. Di Indonesia yang paling valid melakukan survey itu BPS. Jadi kami bekerja sama dengan BPS. Substansi di kami, nanti yang melaksanakan BPS karna penelitian yang tervalid dan diakui di Indonesia adalah BPS. Jadi indikator utamanya adalah ini. Jadi kalo kita berbicara mengenai pencegahan kekerasan itu berhasil atau tidak adalah prevalensi kekerasan yang dilaksanakan dengan survey.

A: kalo misalnya sarana dan prasarana, fasilitas disediakan gak di pusat sampai ke masing – masing daerah, kalo saya kan di P2TP2A DKI Jakarta?

I: Begini, tupoksi KPP adalah pembuat kebijakan sedangkan sarana dan prasarana sudah tahap implementasi. PP 38 yang dikeluarkan oleh Kemendagri bahwa perlindungan anak adalah urusan wajib daerah, sehingga kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana tersebut khususnya untuk P2TP2A misalnya jatuh pada Pemda DKI dan itu sudah dilakukan Pemda DKI dengan mengalokasikan dananya yang cukup besar untuk penanganan anak korban kekerasan yang diberikan ke P2TP2A DKI Jakarta.

A: Pemda DKI maksudnya BPMPKB DKI ?

I: Kami mempunyai kelembagaan di tiap Provinsi/Kabupaten/Kota tapi nama badannya di tiap daerah macam – macam. Campur - campur lah. Ada yang Pemberdayaan Masyarakat, ada yang pake Pemuda dan Olahraga. Jadi namanya berbeda – beda lah tiap daerah. Kalo di Provinsi DKI Jakarta namanya BPMPKB, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana. APBD DKI

itu di salurkan melalui BPMPKB DKI. Jadi APBD DKI melalui BPMPKB. Karena yang mengurus anak adalah BPMPKB jadi bukan dari KPP, karena secara prosedur keuangan tidak boleh, nanti malah akan jadi temuan baru.

A: kalau bentuk komunikasinya gimana itu bu?

I: kalau bentuk komunikasinya, kami kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan rapat koordinasi setiap tahunnya kepada pelaksana kebijakan kami termasuk pelaksana teknis kami yaitu pusat pemberdayaan perempuan dan anak, dalam hal ini P2TP2A di DKI Jakarta yang bertujuan untuk bertukar informasi mengenai apa yang akan dilakukan. Jadi dalam komunikasi itu, informasi yang disampaikan terkait dengan pelaksanaan kami sudah jelas informasinya dan juga konsisten ya. Jarang sekali ada perubahan, kami selalu konsisten dengan program kami. Jadi itu ya bentuk penyampain kami kepada P2TP2A DKI Jakarta.

A: itu setiap tahun ya bu ya?

I: iya, kalo rapat – rapat , seminar kita lakukan tiap tahun. Ada rakor.

A: yang dilibatkan siapa aja dalam rapat itu bu?

I: kami melakukan rapat-rapat, seminar workshop yang kita lakukan tiap tahun juga, yang dilibatkan tentu saja kementerian lembaga, serta lembaga – lembaga layanan termasuk P2TP2A DKI Jakarta. Begitu juga kalo P2TP2A mempunyai kegiatan yang berkaitan dengan penanganan perempuan dan anak biasa juga mereka minta ke KPP. Itu merupakan salah satu bentuk koordinasi juga. Jadi tukeran narasumber tapi tetep kita narasumber bagaimana penanganan kekerasan terhadap anak. secara utuh kita pinjem narasumber ke P2TP2A begitu juga kalo P2TP2A punya program, misal nya sosialisasi SPM, itu pake narasumber KPP. Selain itu ada rapat evaluasi tiap tahun. Semua pekerjaan P2TP2A kan harus kita evaluasi secara rutin tiap tahun. Supaya apa?! supaya kita mengetahui sejauh mana dan bagaimana pekerjaan mereka apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau masih belum diharapkan, itu harus di evaluasi. Itu bentuk komunikasi, kalo kita mengevaluasi setiap tahun, berarti mereka harus terus meningkatkan kan. Harus meningkatkan supaya hasil evaluasinya bagus. Nah, itu merupakan bentuk keseriusan dan kekonsistenan kita dalam melaksanakan program pencegahan kekerasan ini.

A: Jangka waktu pelaksanaan RAN itu dari kapan aja ya bu?

I: ini dari tahun 2011 – 2014, di evaluasi nantinya di 2015 awal, itu evaluasi besar yah. Kalo evaluasi tahunan ada dari 2011 – 2014. Setiap tahun ada evaluasi tahunan tapi 2015 kita ada kajian menyeluruh terhadap pelaksanaan RAN ini.

Keterangan:

A: Anggita

I: Informan

Wawancara dengan Wakil Ketua II P2TP2A DKI Jakarta

A: biaya yang dianggarkan bersumber dari APBD kan bu, biaya yang dianggarkan untuk program pencegahan kekerasan terhadap Anak di P2TP2A itu, besarnya berapa ya dana nya bu?

I: Sumber dana kami untuk pencegahan itu murni dari APBD DKI Jakarta. Jadi kita dapet jatah tuh dari APBD untuk pelaksanaan program kami termasuk program pencegahan tiap tahun. Seperti buat instrumen sosialisasi yang di depan itu kan, trus sosialisasi, pendidikan. Itu kan butuh duit, kaya biaya cetaknya, honor narasumber. Kita memang kebanyakan melakukan penanganan yah, seperti anak korban kekerasan itu. Jadi dana untuk penanganan kami lebih banyak, karena kan semua pelayanan untuk penanganan itu semua kita kasih gratis ke masyarakat. Jadi emang lebih gede dananya, kalo untuk pencegahan kan ga segitunya, jadi hanya 10 % dari dana APBD yang kita terima. Kalau pencegahan ini buku, kita khusus pencegahan..

A: itu disebar kemana aja bu?

I: ini disebar ke guru – guru SD, tapi ke guru – guru SD yang guru nya PNS. Jadi SD Negeri

A: jadi terjangkau ya bu?

I: sudahlah, kan hanya berapa ya..paling berapa orang sih. Ya maksimal 2000 guru lah. Pada waktu dulu kita penyuluhan – penyuluhan, dari tahun 2007 dulu. Ini dua tahun terakhir kita hampir gak ada, program yang emang khusus untuk anak sendiri itu gak ada, kecuali anak yang berhadapan dengan hukum. Itu penanganan lagi. Pokonya kalo yang berkaitan dengan penanganan pasti kita. Ini waktu kita sebelum mulai banyak kasus yang di rujuk, sekarang mulai 2011 ini udah di bagi – bagi tugas. Dinas pendidikan juga punya tugas untuk sosialisasi, nah kami di fokuskan pada penanganan. Jadi kita fokuskan pada penanganan jadi anggaran kita lebih kecil untuk program pencegahan. Pencegahannya untuk tugas pelayanan yah

A: jumlah SDM memadai tidak bu? Staf atau relawan itu untuk pencegahan?

I: kita gak kurang, kita fleksibel aj, kita juga mengundang banyak orang. Ka seto kita undang, ka Seto nya kita bayar untuk penyuluhan disini. Paling sering kita ajak itu ka Seto. Ya ga kekurangan, untuk penyuluhan kita ga kekurangan. Informasi yang kita berikan pada masyarakat ya melalui narasumber itu, biasanya kita ambil dari lembaga perlindungan anak, kaya KPAI gitu, ka Seto yang paling sering jadi narasumber kita kalo soal pencegahan. Itu juga kan bentuk informasi atau komunikasi kita dengan lembaga mitra kerja kita yahh.

I: instrument sosialisasi ini kita bikin gratis, setiap taun kita buka stan – stan sosialisasi di kelurahan, dengan Ibu PKK kita bagiin gratis. Kaya gitu gituu

A: kalo dukungan dari pihak swasta ada gak bu?

I: nggak ada

A: kerja sama dengan pihak swasta bu?

I: juga ga ada.

A: kalo kaya gitu jadi kendala ga bu?

I: ya pasti kendala lah. Artinya kan tergantung dana pemda. Kita ga ada dukungan dana dari pihak swasta. Tentunya hal ini jadi kendala yah. Kita hanya bergantung pada dana Pemda sedangkan program-program pelayanan kami itu banyak dan di berikan gratis kepada masyarakat. Jadi ya seharusnya kami butuh modal yang banyak pula. Kerjasama dengan pihak swasta juga harusnya ada ya, tapi sampai saat ini belum ada. *Core* kita itu kan pelayanan perempuan dan anak, jadi kita lbh byk penanganan, tetapi untuk pencegahan pasti kurang karna tidak semua menjangkau kan otomatis. Karna dananya terbatas, APBD itu kan terbatas, kita nanganin untuk korbannya saja udah repot gitu loh. Nah makanya kita kerja sama. Ni Bu dyah waktu itu bikin forum anak, nah itu di bagi, akhirnya kegiatan pencegahan juga dikasi ke orang lain, PMP, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga kerja yang eksploitasi anak, pekerja anak. nah, kaya gitu – gitu, akhirnya mereka, bukan lagi kita. Nah akhirnya jadi kendala, tidak. Karena kita membaginya dengan yang lain, dengan dinas – dinas yang lain. Brarti kan kendalanya bukan lagi jadi tupoksi kita tapi udah kita kasih ke dinas – dinas yang lain.

A: kalo menurut Ibu kendala yang muncul apa dong bu?

I: kendalanya *sustainability*. Jadi kelompok sasarannya itu. Kan masyarakat DKI Jakarta itu banyak, ad 9 juta. Nah 9 juta itu, tidak bisa kita semua menjangkau, makanya harus dapat melibatkan masyarakat secara luas. Jadi kalo sosialisasi pencegahan kekerasan anak ya harus levelnya itu kepada wilayah, makanya DKI Jakarta sudah melibatkan antar PMP Wilayah. Kendalanya harus melibatkan orang – orang yang di lapangan itu, kelurahan, RT/RW, nah ini kadang – kadang koordinasinya belum bagus setiap wilayah. Abis disosialisasi belum tentu orang kelurahannya mewajibkan, gitu loh. Harusnya mereka dapet melanjutkan. Ada yang kelurahan begitu dapet, ya udah, ada kelurahan yang begitu dapet langsung semangat. Udah gitu mereka bikin juga. Nah gitu, yang penting kami menyediakan instrumennya. Gitu loh. Nih, kita punya komik, leaflet tentang anak. kita sih sudah sampaikan. Kita ini lembaga gratis ko, dia yang sosialisasi, dia yang ngomong kita tinggal bagikan gratis. Gitu..itu kendalanya belum menjangkau semua. Keterlibatan dinas itu belum loh. Misalnya dinas Pendidikan, ini kan juga program kita dia ga ngasih kepada guru. Dinas pendid ikan itu jarang. Ga tau ya kalo sekarang yah. Kalo dulu, ga ada dia pencegahan kekerasan murid, kalo nggak kita. Mengapa kita?!karena kita kan concern dengan kekerasan anak. kalo dinas pendidikan kan nggak. Dulu kan dia hanya mengurus kurikulum, ujian, ga mau urusin begini. Ada dinas – dinas yang bisa melakukan pencegahan tapi belum, pdhl itu terlibat tapi belum, ini guru yang paling potensial berarti dinas pendidikan

A: kalo kendala internalnya gimana bu? Kaya pengurusnya kan punya kesibukan masing – masing..?

I: kita itu kan tujuan pekerjaan kita kan intinya hanya pelayanan, staf nya kan ada yang melayani. Nah kita ini kan yang membuat program. nah, kalo buat program kan ga setiap hari, kadang – kadang kita di tempat lain. Tapi kan pelayanan jalan terus. Kan bukan saya yang melayani, tapi mereka. Saya yang buat mekanisme supaya mereka ada disini. Saya yang mengusulkan supaya mereka ada disini. Gitu. Jadi mekanisme pelayanan tidak ada masalah, selama ada staff yang melayani karna yang menyusun mekanismenya, SOP nya kan kita. Karna organisasi ini, organisasi sosial, aturannya kita gak boleh dibayar gaji, kita ga boleh cari uang disini gitu loh. Paling kendala sosialisasi itu kalo jadwalnya cocok. Gitu aja. Itu pun kan jarang ya. kalo saya ga bisa kan ad Ibu yang lain, ganti – gantian. Emang harus gantian Jadi kami ini manajemen gitu. Jadi saya bisa datang pagi sampai jam 9, nanti sore saya datang lagi, gitu. Saya hanya monitoring aja.

A: kalo gitu kan butuh komunikasi ya bu? Ada hambatan tidak bu dalam penyampaian informasi?

I: iya, iya harus. Saya 24 jam, tidak ada yang terhambat. Lewat email bisa, kami punya rapat mingguan. Ya kaya gini kita ketemu untuk rapat. Rapat bulanan untuk pleno, 3 bulanan untuk mitra kerja. kita punya mekanisme nya. Hari apa kita rapat. Kaya gitu – gitu.

A: jenis rapatnya itu ada apa aja ya bu?

I: ada rapat pengurus, ada rapat pleno ada rapat koordinasi. Rapat pengurus ni seminggu sekali antar pengurus, ada nanti rapatnya dengan staf, ada lagi rapat perkembangan kasus, rapat hasil konseling, ada juga, jadi macem – macem bunyinya. Ada rapat kerja, rapat kerja terkait penanganan hukum, rapat kerja terkait psikologi. Rapat pleno melibatkan koordinator dengan pemda, rapat koordinasi sama semuanya denga polisi, dengan rumah sakit

A: kalo dari atasan ke staf sendiri ada tidak komunikasinya?

I: iya ada lah, komunikasinya dalam rapat kerja, rapat kasus. Ya rata – rata 1 bulan sekali lah, kadang sebulan 2 kali, tergantung kasusnya, kalo ada yang mo dibahas ya kita bahas. Ada juga rapat persiapan program biasa seminggu atau 2 minggu sebelumnya

A: menurut ibu, dari segi penyampaiannya dalam pelaksanaan program udah lancar nggak bu?

I: iya udah lancar. Kita para pengurus maupun para staf udah lancar komunikasinya. Segala informasi kita sampaikan dengan jelas. Seperti juga dengan koordinator kami BPMPKB dan pembuat kebijakan program yaitu KPP & PA. Menurut saya

komunikasi dilakukan dengan lancar. Selain itu, kita juga rutin berkomunikasi terutama dengan para pengurus dan staf. Jadi informasi yang ada di antara kami memadai. Selain itu, kita kalo ada yang mo disampaikan dapat langsung aja menyampaikan ke orang nya, ga perlu diadain rapat dulu. Kalo bisa di omongin secara face to face, kenapa nggak. Kita disini selalu menyampaikan informasi tentang pelaksanaan program kita. Kita ngumpul – ngumpul gini, juga banyak yang di omongin soal program – program kita. Ya jadi kita terbuka aja dan gak kaku

A: Informasi nya apa aja bu?

I: Informasi nya ya macam- macam, tentunya disesuaikan dengan pelaksanaan program kami, disesuaikan dengan program-program kami. Misalnya, kita mau melakukan kegiatan pencegahan, ya informasi di antara kita soal pencegahan. Jadi relevan ya informasinya.

A: kalo staf – staf di P2TP2A DKI Jakarta ini menurut ibu cukup dan memadai tidak?

I: dari segi kualitas dan kuantitas kita tidak bermasalah. Sejauh ini, staf yang ada baik, tidak ada kendala. Jadi ya cukup dan memadai.

A: bagaimana dengan sikap mereka bu mengenai pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap anak?

I: para pengurus dan para staf di P2TP2A DKI Jakarta, kami benar – benar berkomitmen dengan tugas yang kami jalankan. Jadi disini kita mempunyai visi yang sama mengenai perlindungan perempuan dan anak sehingga kami pun bertanggungjawab terhadap tugas yang kami emban. Para pengurus pun sudah sesuai dengan wewenang masing-masing. Nanti kamu lihat aja di AD/ART ya wewenang tiap divisi. Kalau dalam pelaksanaan wewenang tersebut, para staf kami juga ikut diturunkan ke lapangan, semuanya siap apabila ditugaskan.

Keterangan :

A: Anggita

I: Informan

Wawancara dengan Ketua Divisi Penguatan Jaringan, Informasi dan Dokumentasi P2TP2A DKI Jakarta

I: pada prinsipnya seluruh elemen masyarakat yang ada di Jakarta ini, sudah kita bentuk dengan pemahaman bagaimana anak itu merupakan makhluk yang harus dilindungi. Nah, artinya P2TP2A tidak bekerja sendiri tapi dia punya jaringan kerja yang luas. Iyaak, nah tentunya tentang pencegahan p2tp2a melakukan pertama kali tentunya sosialisasi yah!

A: iya betul!

I: sosialisasi terutama tentunya tentang keberadaan lembaga. Ya kan?! Orang kan misalnya gini..eehh.. dia ada kekerasan anak. Oh ke P2TP2A. Nah orang aja belum tau. Kan gitu yah! Nah untuk langkah awal kita bertumpu pada kelembagaan dulu. Ini loh P2TP2A DKI Jakarta, kemudian visi misi apa, pembagian programnya apa. Penentu aktor sosialisasi itu siapa yang pertama. Nah itu kita berangkat dari SKPD terkait ya. Siapa yang berkaitan dengan anak?! Dengan kritikan kemudian terkait perlindungan anak yaitu kelembagaan sosial. Jadi pada saat sosialisasi itu kita memberikan pemahaman bahwa kalo ada kekerasan, kita punya lembaga namanya P2TP2A. Nah.. kemudian siapa lagi?! Guru yang paling terpenting. Guru itu mulai dari SD – SMP – SMA. Ya, kemudian siapa lagi?! Kita punya kader PKK (root yang paling bawah) . nah itu kira – kira namanya lembaga PIK keluarga di RW. Pusat Informasi Konsultasi Keluarga ya. Nah nanti disitulah *basic* terdepan kalo ada kekerasan dalam masyarakat. Dia lari ke PIK dulu eee, PIK itu isinya adalah kader. Kader PKK yang punya konten terhadap seluruh aspek kekerasan keluarga tidak terlepas dari termasuk anak. Mayoritas dari DKI Jakarta..eehh. kalian darimana?

A: saya dari pondok gede, bukan DKI.

I: coba kalian liat di RW DKI. Di RW ada papan nama PIK Keluarga, pusat informasi konsultasi keluarga. Jadi kekerasan dalam keluarga bisa di konsultasikan di PIK Keluarga. Itu ada kadernya. Ya kan ada orang yang mau membantu masyarakat dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan anak. Tentunya dalam upaya pencegahan, menggunakan jaringan kerja. Nah! Pencegahan tersebut selain kita member pemahaman parenting skill, kemudian kita juga memberi pemahaman bagaimana menangani kasus kekerasan sedini mungkin. Itu kita kasih tau dirujuk ke puskesmas, kemudian kalo ada anak kecil yang tidak aman, dirujuk ke rumah aman. Artinya P2TP2A berjejaring kerja dengan lembaga lain yang tujuan akhirnya kepentingan terbaik untuk anak. Ya, apalagi...

A: koordinasi tentang program pencegahan

I: P2TP2A kan koordinasi dengan lembaga lain yah. Jaringan kerja namanya. Ya?! Mau tau lembaga lainnya?

A: iya

I: misalnya KPAI, LPA: Lembaga Perlindungan Anak, Komnas Anak, ya kan, kemudian tidak menutup kemungkinan apa?! Lembaga – lembaga lain yang concern terhadap anak. YKAI ya itu. Walaupun di dalam lembaga tersebut punya program, kita memberikan semacam pemahaman kepada lembaga tersebut karna dia kan bergerak di bidang masing – masing kaya LPI itu bergerak dalam tumbuh kembang anak, anak diberikan uoaya sejak dini

A: itu, bentuk kerja sama nya kaya gimana?

I: oh..koordinasinya kan. Ehm.. pasti kan P2TP2A punya rakor kan ya. Evaluasi rakor kerja sama dengan lembaga – lembaga terkait. Nah nanti masing – masing menyampaikan aspirasi mereka. Kalau yang namanya evaluasi ya berarti kita harus melibatkan sasaran kita juga kan yaitu masyarakat, organisasi masyarakat itu sendiri, karena mereka kan yang ngerasain pelayanan kita, ya program – program kita itu. Nah, nanti kan ketahuan tuh, bagus apa enggaknya program, bisa di ukur kita berhasil apa tidak. Ada pertemuan – pertemuan tertentu mereka – mereka dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi maupun pencegahan tindakan kekerasan. Kita kan punya brosur – brosur ya bisa dibagikan, bisa dipergunakan oleh mereka – mereka untuk upaya – upaya sosialisasi.

A: Itu dibagi-bagiinnya pas kapan bu?

I: Salah satunya, kita ada yang namanya roadshow. Roadshow itu..saat kunjungan gubernur di setiap kecamatan, itu kita buka pojok informasi. Masyarakat juga bisa konsultasi, kita juga berikan sosialisasi sekalian. Kan masyarakatnya campur disitu, siapa aja bisa datang ke pojok informasi kita.

A: Menurut ibu itu bermanfaat tidak bu?

I: Iya tentu saja, laporan masyarakat mengenai kasus kekerasan anak semakin meningkat setelah kita sosialisasi dimana-mana dan terutama bagi-bagiin selebaran ini ke masyarakat. Sekarang masyarakat jadi tau kemana harus melapor apabila ada kekerasan anak di lingkungannya. Biasanya mereka lewat PIK keluarga dulu yang di RW-RW trus baru di bawa ke P2TP2A. Selain itu, ada yang namanya papan poster. papan-papan poster itu kita taro di tempat-tempat umum kaya di walikota,

kecamatan, kantor polisi, puskesmas, yaa pokoknya tempat- tempat yang masyarakat sering kunjungin lah, nah setelah masyarakat liat poster-poster kami kan akhirnya masyarakat tau mengenai soal perlindungan anak termasuk kalo ada korban kekerasan di lingkungannya, akhirnya mereka tau kami dan banyak ngelapor ke kami kalo ada anak korban kekerasan. Buktinya semakin banyak laporan ke kami mengenai korban kekerasan anak.

A: Ohh begitu bu. Selanjutnya, program – program yang mendukung program pencegahandi P2TP2A DKI Jakarta ap saja bu?

I: he'eh iya iya. Yang pertama kan pembuatan materi – materi KIE. Komunikasi, Informasi dan Edukasi. Leaflet – leaflet itu sebenarnya materi – materi KIE kan. He'eeh, kemudian rapat jaringan dengan lembaga lain, kemudian advokasi dan persiapan yang berkaitan dengan kepentingan terbaik untuk anak. Contoh membentuk ABH, Anak Berhadapan dengan Hukum, itu kan salah satu forum dimana saya dan lembaga terkait lain, yak an?! Itu membahas kasus anak – anak yang mempunyai masalah dengan hukum. Jadi semacam workshop, rapat jaringan namanya lah ya. Intinya rapat jaringan dengan lembaga lain. KPAI, panti sosial kita punya rapat jaringan dimana kegiatan tersebut ada payung hukumnya, SK Gub no 21 tahun 2010.

A: program pencegahan fisik, psikis, seksual ada gak?

I: ga kita ga secara khusus, kita secara umum yah upaya – upayanya. Aaaa. Karna fisik, psikis itu kan imbas ya, bagaimana upaya kita melakukan pencegahan itu sendiri. Kalo anak adalah amanat Tuhan, kalo sosialisasi tentang UU Perlindungan Anak sudah diterbitkan. Itu kan dalam UU itu tidak semua orang tau, orang tua, masyarakat itu punya pemahaman tentang hak anak. Itu yang paling penting. Ya?! Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, orang tua atau masyarakat harus mengetahui dulu hak anak. Nah! Kalo sudah kekerasan fisik itu kan bagian dari kekerasan, otomatis kan pada saat sosialisasi akan kita sampaikan kekerasan fisik seperti ini, kekerasan seksual seperti ini, bagian dari materi aja. Kita melakukan upaya –upaya secara umumnya.

A: kalo fasilitas yang disediakan terkait Perda?'

I: fasilitas fisik apa fasilitas apa yang dimaksud? Upaya pencegahan kan tidak melulu di P2TP2A kan. Lokasi program pencegahan bukan hanya dilaksanakan di P2TP2A, di luar P2TP2A juga kan bisa, misalnya kerja sama dengan sekolah, yak an. Seperti itu kan. Kita melatih program – program tersebut dalam upaya pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah kerjasamanya dengan guru. Ya kan?!

Jadi fasilitas itu, fasilitas fisik kita hanya berupa leaflet itu tapi pada programnya kan kita bersama – sama dengan lembaga yang lain. Kalo bilang fasilitas pasti kan fasilitas berupa fisik. Fisik itu kan tempatnya, tempat kan bisa dimana – mana, tinggal narasumbernya ambil yang kompeten, kemudian P2TP2A menyediakan materi sosialisasinya, seperti itu. Tapi seluruh elemen masyarakat kita berikan pemahaman bahkan dengan satpol PP. kenapa satpol PP?! supaya satpol pp itu kalo melakukan penertiban dan operasi di jalan dia ramah anak. kan begitu. Jangan sampai anak jalanan, mereka kan rawan kekerasan. satpol PP kan gitu tidak ramah anak, anak main dimasukin ke mobil. Nah, dengan satpol PP kita berikan pemahaman bahwa anak juga bagian dari manusia yang kita hormati haknya, sehingga mereka kalo menertibkan mempunyai sifat yang ramah anak.

A: ini terkait P2TP2A DKI Jakarta, ini kan ada RAN pencegahan dan perlindungan. dari Pemprov DKI Jakarta menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pencegahan kekerasan nggak bu?

I: sarananya kan berupa dana. Dana itu diperlukan untuk penyusunan program. sarana dan prasarana yaitu pemda DKI menyediakan dana untuk penguatan program di P2TP2A. program dengan adanya dana apapun bisa dijalankan kan. Tidak melulu pada kementerian saja, termasuk pendidikan segala macam dibiayai oleh Pemda DKI. Gitu, kekuatan hukumnya kan disitu.

A: jadinya P2TP2A biayanya itu dari Pemda DKI BU?

I: Iya, gedungnya, pemeliharaannya, semua dari Pemda DKI. Iya betul dari Pemda DKI.

A: Output dari program – program yang ibu lakukan dalam sosialisasi apa tuh bu?

I: output dari program – program yang Ibu lakukan dalam sosialisasi tentunya secara kualitatif dan kuantitatif ya. Kualitatif artinya masyarakat sudah paham tentang hak anak, yang terpenting masyarakat paham tentang UU Perlindungan Anak, masyarakat paham bahwa anak itu bagian dari amal Tuhan, seperti itu. Kemudian kita munculkan lagi bahwa anak harus dilindungi, disayangi dalam kondisi apapun, karena sementara ini banyak orang tua yang tidak sadar anak di eksploitasi, di eksploitasi seksual, fisik, ekonomi. Nah, ini yang harus diberikan pemahaman. Kamu harus tau bahwa DKI Jakarta ini begitu kompleksnya, masyarakat yang sangat heterogen dengan kondisi mental masyarakat yang sangat rentan. Rentan itu artinya gampang terpengaruh, lemah, yak an?! Nah, apa yang terjadi?! Kelemahan ini dijadikan suatu alasan bahwa anak adalah bagian dari hak saya. Contoh: orang tuanya duduk manis, anaknya dikerjakan menjadi pengemis, meminta – minta, jualan

asongan. Ini kan pemahaman orang tua yang buruk dalam menjaga anaknya. Sedangkan tolok ukurnya secara kuantitatif, kita hanya dapat mengukur pada jumlah kekerasan yang bisa di tangani.

A: ada yang ga bisa di tangani tidak bu?

I: sepanjang melapor pasti di tangani ya. Yang tidak di tangani apabila tidak terekspos ke media, tidak diketahui oleh kader kami. Ortu memasa bodokan masalah. Itu yang tidak tertangani, tapi kalo anak sudah melapor ke kantor polisi, ke P2TP2A, ke puskesmas, pasti tertangani dengan baik. Pagi tadi kita barusan ada rakor dengan RS, Puskesmas, dengan lembaga – lembaga untuk member satu pemahaman bahwa setiap korban yang melapor berhak mendapatkan pelayanan yang minimal, sesuai SPM.

A: Itu kader PIK yang tadi langsung melapor ke P2TP2A?

I: Iya, betul.

A: itu paling banyak laporan dari kader PIK mana bu?

I: nah,gini karena itu kan...eh...PIK itu kan ada di RW,kemudian mereka ada banyak ya....saya belum.....em..... memberikan 1 sistem laporan.tetapi mereka punya buku catatan kasus. Saya tidak bisa menyebutkan PIK wilayah ini....tidak bisa....karena mereka kadang-kadang ...tapi dibawah kita pokoknya a...a... PIK keluarga ada kasus anak wajib melaporkan karena kita bacakan di pasal 15 UUD KDRT setiap orang melihat,mengetahui wajib melaporkannya. Jadi sudah sangat paham apabila tentang PIK,berkaitan dengan kita,intermediate petugas untuk trauma healing dia ke P2TP2A. Jadi masuk petugas lalu ke P2TP2A.

A:Dampak-dampak pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap anak apa ya bu?

I: ya, ortu memahami, namanya juga pencegahan ya. Ortu juga memahami dan masyarakat peduli. Ya kan sekarang, dulu kalo ada kasus anak yang dilukai oleh orang tuanya kan orang cuek, sekarang setelah kita sosialisasi UU KDRT, sekarang mereka sudah paham. Mereka sudah paham, kalo ada anak yang dilukai akhirnya tetanggarnya melapor kan, artinya ortu mulai memahami dan kepedulian masyarakat timbul. Kemudian pemerintah juga responnya cepat, ibu termasuk tim reaksi cepat di DKI Jakarta. Jadinya kalo ada kasus anak, Ibu bergerak cepat. Contoh ni, kemaren ada anak di Graha itu langsung dilaporkan oleh masyarakat. Kontak petugas, petugas langsung datang ke lokasi dan anak itu langsung ditangani.

A: dalam program pencegahan di divisi penguatan jaringan, SDM nya kaya gimana bu?

I: Ibu kan cuma sendiri, tapi karena lembaga itu terkoordinasi dengan baik, maka kita tinggal memaksimalkan komunikasi dan koordinasi yah.

A: permasalahan yang timbul apa aja bu?

I: semua lembaga dan SKPD kan mempunyai tupoksi masing – masing, ya katakanlah mensinkronkan program dengan unit lain, yak an, kemudian koordinasi terbentur pada aturan . kaya gini harusnya seperti ini, tetep aturan mainnya ga bisa seperti ini karna penganggaran pemerintah itu ketat sekali. Itu aja.

A: mmh terkait pada SOP ya bu?

I: iya artinya, hemm bukan SOP pada pelayanannya ya..bukan, pada mekanisme penyelenggaraan program itu sendiri kadang terbentur dengan birokrasi. Contoh ini, kita mengadakan persiapan dengan unit/lembaga lain. Eee.. kadangkala mereka belum mempunyai visi yang sama, ya..kan. kalo P2TP2A kan udah ada MOU dengan kepolisian kemudian dalam penyelesaian anak kita sepakat kepentingan yang terbaik untuk anak, tapi pada prinsipnya kendala tersebut bukan kendala yang sifatnya paten..ee..dengan komunikasi yang intens, kemudian dengan memberikan pemahaman yang sama tentang kepentingan yang terbaik untuk anak ya. Program tersebut bisa di praktekan.

A: jadi, bisa di atasi?

I: iya, bisalah. Karena kita emang wajib mengatasi karna kalo tidak nanti pemerintah berbuat apa?!kan gitu!karna P2TP2A kan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah. Jadi tidak boleh dia mengartikan aspirasi kepentingan tidak bagus. Misalnya, aaaa.. P2TP2A gak bisa ngelayanin, ga bisa gitu. Mo gak mau dalam kondisi yang minimalis harus memberikan pelayanan yang baik.

A: ya faktor pendukung dan penghambat nya apa aja bu?

Tentu jelas ya kita dibentuk oleh Pemda, kemudian kita mempunyai jaringan kerjasama yang baik, kemudian infrastruktur, ya..Jakarta lebih baik dibandingkan dengan propinsi yang lain, kemudian juga SDM, karena lembaga, tidak boleh mengangkat banyak pengurus karena ini berkaitan dengan berbagai macam aspek yah. Kalo faktor penghambat, gimana ya?! Hemm, karena kan kita di jaringan itu sifatnya hanya bagaimana kita oenyebarluasan informasi, yak an, dan P2TP2A sudah mempunyai system pendokumentasian data maupun pendokumentasian kegiatan

yang sudah cukup baik. Secara kasat mata sih sebenarnya tidak kelihatan yah, faktor penghambat yah tapi pasti tidak semua kegiatan ini sempurna yah. Penghambatnya..kalo bisa saya katakan ya, terkadang menyatukan ini aja sih, waktu, lebih pada waktu. Jika kita ingin berkoordinasi dengan unit lain berbenturan terus karena menentukan waktu yang pas gitu. Artinya saya punya program ini, lembaga punya program ini. Tapi secara prinsip sih tidak terlalu mengganggu yah. Contoh saya yah di jaringan, tapi saya punya tugas disini. Hambatan saya ya adalah waktu saya kesana ya terbatas karna punya pekerjaan disini, kan seperti itu, apalagi di jaringan saya hanya sendiri. Jadi bukan hambatan ke masyarakatnya, tidak, tapi manajemen koordinasinya sendiri tadi.

A: P2TP2A itu lembaga independen yah?

I: LSM plat merah lah kalo bisa di bilang lah

A; tapi dia emang LSM?

I: LSM yang dibentuk oleh pemerintah, dia semacam komnas perempuan, komnas anak, seperti itu dan dia bertanggung jawabnya pada kita ini, kantor BPMPKB.

A: BPMPKB itu koordinatornya ya bu?

I: iya koordinatornya, Koordinatornya dia mempunyai kewenangan mengelola rumah tangga nya sendiri tapi fungsi controlnya ada pada kita yah control program. jadi setiap ingin melakukan program harus melalui kita dulu, supaya tidak melebar dari visi dan misi.

A: tapi kalo untuk program pencegahan lebih kelihatan yang mana yah di P2TP2A DKI Jakarta apa yang di BPMPKB?

I: Hem..iyah, kita kan fungsi kami kan juga mempunyai fungsi pencegahan yah. Saya kan mempunyai kantor di bawah. Mereka juga punya tugas untuk mencegah. Jadi..ee..penting dan tidak penting semua mempunyai peran yang sama. Ya kan. P2TP2A mempunyai fungsi pencegahan, saya juga fungsi karena saya juga punya tuposi..ee.. yang didalamnya adalah memfasilitasi, mengkoordinasikan kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan anak, otomatis preventif masuk kan yah. Lalu tidak bisa dikatakan program di P2TP2A lebih penting daripada di BPMPKB, tidak bisa seperti itu, eee.. sebagai sasaran pencegahannya kita tidak tumpang tindih, ee, saya tidak tumpang tindih. Artinya sasaran ini sudah digarap oleh P2TP2A, BPMPKB tidak akan menggarap itu, gitu loh. Ya kan. Kalo misalnya sekolah A sudah digarap P2TP2A, kita menggarap sekolah lain dengan asumsi bahwa semua sekolah itu memiliki pemahaman bagaimana upaya pencegahan

terhadap bullying di sekolah misalnya itu aja. Yang sudah di latih P2TP2A , kita tidak akan latih lagi. Gtu loh. Tapi tetep mungkin saat saya mengadakan pelatihan, saya meminta orang P2TP2A untuk mengisi materi saya, jadi semua punya peran yang sama.

A: jadi sudah baik ya koordinasinya ?

I: iya sudah, harus harus harus, tidak tumpang tindih, iya cuma kamu ga bingung ya?

A: nggak, kalo P2TP2A kayanya lebih ke masyarakat yah?

I: iya tidak ke masyarakat ajah kok. Lebih ke sarannya yahkarna perlu advokasinya juga ke unit lain, supaya mereka juga paham bahwa ada lembaga yang berfungsi..ee..pastinya yang ada di SOP P2TP2A.

A: Kebijakan Publik berdasarkan RAN Pencegahan dan penanganan itu yang melaksanakan yang di bawah itu ya bu?

I: RAN kan ad di tingkat pusat yah, kita RAD nya belum bikin , kita belum, tapi kan uda punya Perda yah

A Perda itu lahirnya darimana bu?

I: sebelum adanya perda itu, kita melakukan penelitian dulu kan. Kita melihat kondisi di lapangan itu seperti apa. Kan perda itu disusun harus ada kajian dari penelitian dulu, yang namanya naskah akademis. Nah itu, P2TP2A lah yang melakukan penelitian itu. Yang kemudian diusulkan oleh BPMPKB kepada Gubernur lalu ke DPRD. Jadi, isi perda itu udah teknis.

A: oh begitu bu,

Keterangan:

A: Anggita

I: Informan

Wawancara dengan Ketua Divisi Pendidikan, Kajian dan Penelitian P2TP2A DKI Jakarta

A: Program – program pencegahan di divisi ibu apa aja ya bu?

I: pertemuan rapat spm..jadi, harusnya saya dateng melakukan..apaa..melakukan kegiatan dalam rangka pencegahan itu, sosialisasi, penyuluhan, pendidikan. Kemaren di ILIPI, di LIPI, di Dharma Wanita Lipi. Trus, sebelumnya, di bulan kemarenya di mabes TNI. Kan di Mabes TNI kan terkenal dengan kekerasannya. Nah itu, kita usahakan bagaimana dia bias mempunyai rasa..eee..jadi tidak memukul anaknya makanya kita berikan pelatihan. Kalo bagi orang ABRI kan di giniin aja ga apa – apa. Ukuran dia.

A: itu ke dharma wanitanya?

I: kalo di TNI, eeh anggota. Anggotanya TNI, jadi alhamdulillah 80% laki semua. Nah tapi,kalo daharma wanita ya dharma wanita. Tapi kalo yang di TNI itu harapan kita, para bapak itu tidak melakukan kekerasan pada anaknya. Walaupun dunia pendidikan dia penuh dengan kekerasan. Tapi, ee, okelah pendidikan dianya, tapi jangan dibawa ke rumah. Dengan anak harus tetep dengan kasih sayang. Gituu. .itu kan jabatan dia tetap dalam pekerjaanna, tapi kalo perilaku dalam keluarga cegah kekerasan itu. Makanya kita melakukan pendidikan ke mereka, pemahaman batas – batasan kekerasan. Pak begini. Oh berarti cuma pukul gitu dia sepele, bagi kita, itu ada dasar hukum nya pak. Jadi baru ta dia, bahwa ternyata kaya gitu suka tendang,ukul, bagi dia biasa. Tapi bagi kita apalagi ada undang – undangnya, itu jadi berkaitan dengan hukum. Jadi upaya kita.. ee.. program - program pencegahan kekerasan terhadap anak ke dharma wanita, kenapa?! Kan dia ibu – ibu, minimal juga dia gak melakukan kekerasan terhadap anak, kemudian kita ke guru – guru. Kebetulan sekarang lagi maraknya dengan KDP. Tau KDP?!

A: emmmh KDP?

I: Kekerasan dalam pacaran. Sudah banyak sekarang terjadi. Bentuknya KDP ni, misalnya pacarnya nih pacarnya minta di anter kemana, gak mau, trus pukul. Itu ada tuh. Pernah ada mahasiswa kesini, nanya gini..ee..boleh ga saya mau nanya. Apa?gini bu, saya punya temen. Pacarnya suka pukul sampai lebam, waktu itu kan posisinya lagi di jalan, nanyanya lagi di jalan saya. Yaudah kalo punya pacar kaya gitu putusin aja.kan spontan saya yaah. Ya buat apa punya pacar kalo misalnya baru jadi pacar aja udah pukul – pukul ampe lebam. Cuma agak – agak mirisnya dia bilang, tapi temen saya kan yang bayar kosannya kan pacarnya. Brarti anda pacaran udah plus dong, temen anda itu. Tapi saya bilang, enggak boleh, makanya saya bilang, putusin aja kalo punya pacar kaya gitu. Itu baru jadi pacar loh! Makanya kita program ke sekolah itu kita menghindari KDP itu. Kan anak sekarang SD aja udah pacaran, ga usah mahasiswa lah, anak SD aja udah pacaran. Kaya kasusnya yang lagi di dinsos ni, terjadi nih, belum selesai kasusnya. Pacaran anak SMP dengan SMA, ternyata hamil dia, itu dasarnya anak SMP, 13 tahun gak ngerti itu hamil. Pacaranya nanya, kamu udah dapet bulanan?pemahaman anak perempuan itu, jatah

dari bapaknya, pacarnya udah SMA kelas 2, udah paham dong, udah ngerti nah nanya ke cewenya kamu udah dapet bulanan. Salah pemahaman anak perempuan itu, dia pikir dapet bulanan duit dari bapaknya. Tau – tau hamil, dan cowonya kabur tapi udah di tangkep. Kabur di bawa ke solo ama orang tua si laki – laki. Nah sekarang anaknya udah lahir. Apakah mo dikawinin apa gak. Nah itu bebas, itu bagian dari upaya – upaya kita supaya tidak terjadi seperti itu. Bagaimana caranya itu, makanya kita melakukan sosialisasi ke lembaga – lembaga, penyuluhan. Semua instansi, terutama instansi yang punya pemerintah. Kan berawal dari keluarga. Ya! Kita mencegah dari awal dari keluarga. Kalo keluarganya udah paham bahwa ini yang dilarang ini yang boleh, kan kekerasan gak akan terjadi.

A: tapi untuk masyarakat bawah gitu, gimana dong bu? Kan ibu bilang sosialisasinya ke lembaga – lembaga gitu, kalo dari kekerasan kan paling banyak datang dari masyarakat ekonomi ke bawah gitu.

I: kan kita terjun ke kantor ibu – ibu PKK. Ibu PKK itu pada rapih. Ibu PKK itu punya wadah yang namanya.. eee. PIK Keluarga, nah posisi PIK Keluarga itu adanya di RW. Nah, harapan kita, si anggota PIK Keluarga yang kita latih itu bisa mempraktekkan kepada masyarakat. Itu udah paling grusuk RT/RW itu udah. Itu upaya kita mencegah kita udah paling grusuk itu ke ibu PKK, itu udah paling bawah. Kan kalo kita ke lembaga – lembaga itu, ya memang ekonomi tinggi, ekonomi rendahnya kita masuk ke PIK Keluarga..

A: yang udah dilaksanain, yang udah dimana aja ya bu yaa?

I: di seluruh DKI Jakarta sudah kita latih, sudah 4 angkatan.

A: Oh gitu, itu rutin ga bu?

I: ehhh, sesuai dengan kebutuhan yah. Kemaren kita latih lagi karna udah ganti orang kan. Dulu kita latih si A, sekarang si A uda kemana tau, ganti si B atau si C. Bulan Desember kemaren, untuk PIK keluarga kita latih seluruh DKI.

A: Jadinya tidak per RW -RW gitu ya bu?

I: itu permintaan nanti, tapi kan kita per DKI tuh, per wilayah, berapa RW..ehhh berapa kelurahan yang didatangkan. Nanti setiap kelurahan itu akan membuat hal yang sama seperti saya. Nah narasumbernya dari kita. Kan narasumber dari kita gratis. Itu pun dia punya program, dia itu PKK kelurahan punya kegiatan, kita dateng kesana. Nah yang program kita langsung, ya itu..seluruh DKI nya. Tapi kalau nanti guliran dari sii, apa?!program saya itu, nanti akan menghasilkan setiap kelurahan mengadakan program yang sama seperti saya. Nanti pelatihnya menggunakan narasumber dari kita dari P2TP2A. Gitu, jadi insya allah sampai ke masyarakat. Masyarakat DKI kan sangat buanyaak, masih agak – agak sulitnya itu. Makanya kalo divisi saya ini upaya pencegahan itu, penyuluhan, sosialisasi, pelatihan. Guru – guru udah. Pertama guru olahraga karna waktu itu emg kasusnya marak pelaku kekerasan itu guru olahraga, kemudian kita

undang juga guru BP. Setiap di sekolah kan kalo ada permasalahan, siswa lari ke guru BP. Kita siapkan, jangan sampai guru BP itu gan ngerti tentang kekerasan itu, makanya kita latih juga. Nanti 2013, kita kembali ke sekolah. Karna tahun ini kita harus bereskan yang ada di lembaga – lembaga itu. Karna nanti kan dia akan buat kegiatan sejenis dengan kita, jadi jangan sosialisasi cuma kita aja. Nah dia harus mengetuk keluaran membuat program yang sejenis dengan kita. Nah, perkara nanti yang narasumber dari kita ya ga apa – apa. Banyak sih pasti kita yang diambil narasumbernya, kan mereka minta narasumber kaya polisi, psikolog, kita hadirkan Jadi, kita harapkan nanti bisa terlaksana lah, bisa booming lah. Minimal harapannya kan outputnya, minimal kekerasan itu di minimalisir terutama kekerasan terhadap anak. Gitu. Minimal banget yak..sebagai kita minimalkan supaya jangan angka kekerasan anak tinggi. Gitu. Tapi kan..ee.. angka kekerasan tinggi itu kan bukan karna sukses nya p2tp2a, bukan, kita kan maunya falsafahnya pemadam kebakaran. Semakin banyak sosialisasi bukan berarti semakin banyak kebakaran kan. Kalo kita hampir sama dengan pmdam kebakaran. Kita banyak sosialisasi supaya jangan banyak terjadi kebakaran sama juga kita. Kita sosialisasi supaya jangan banyak terjadi kekerasan. Eeh, alhamdulillah siih kita udah mencoba sampai, untuk DKI kalo menurut saya, mau hampir merata kita udah masukin lini. Cuman yang jadi masalah pergantian mutasi. Misalnya kita latih di dinas tenaga kerja, kan terkait dengan pekerja anak. Kita latih si A,.....

I: saya kan sudah dilatih. Setelah kita cek di puskesmas mana?! Ini masa caranya kaya gini sih melayani kita. Gitu kan. Diprotes ama pa polisi tuh, padahal dia tau sudah dilatih. Pas kita cek ternyata itu orang baru, masa ga tau mekanismenya. Jadi kalau ada korban kekerasan, harus di apain dulu. Langsung..mana bayar administrasi, bayar ini..ini..ini padahal kita kan gratis. Nah, polisi kan bingung jadinya. Pak, biaya administrasi udah harus gini gini gini. Kalo polisi kan maunya, ni kan udah dateng nih..kamu tangani dulu jangan tanya administrasi. Kalo mekanisme P2TP2A langsung, administrasi belakangan.. gitu. Kenapa? Pas kita cek ternyata mutasi. Itu kendala – kendala kita yang agak berat ya itu. Jadi kayanya cape – cape udah kita, sosialisasi, kita kasih pendidikan, pelatihan. Itu kan biayanya mahal loh untuk pelatihan. Kan kita menggunakan orang yang bener – bener ahli. Udah gitu.. udah dapet nih, kadang – kadang, bahan – bahan itu buat pribadi, disipen sendiri. harusnya bahan – bahan yang udah kita kasih itu, bilangin ke temen – temen. Nih tadi kita habis ikut pelatihan nihh. Gini gini gini nih. Jadi temennya juga jadi tau juga harusnya, kebanyakan kadang – kadang masalah nya seperti itu. Jadi tolok keberhasilan program pencegahan itu adalah semakin minimnya jumlah korban kekerasan anak. Gitu. Nah, kemudian dampaknya, sudah banyak. Ee.. anggota PIK Keluarga itu, apabila ada kejadian di satu RW, dia ga ke P2TP2A ternyata anggota PIK itu sudah bisa menangani sendiri. Kan kita sudah kasih tau cara – cara penanganan awal. Kalo parah baru.. silahkan mekanisme, kirim ke polisi atau nanti ke p2tp2a. nanti itu, data kekerasan anak di DKI itu kan cuman satu pintu di P2TP2A. jadi ga usah nyarinya.. satu pintu sekarang, karena kita udah jejaring kerja dengan seluruh instansi – instansi terkait, polisi, rumah sakit, puskesmas, lembaga – lembaga terkait, termasuk dari komnas. Kalo kita kan langsung penanganan, pelayanan medis tinggal gampang kita titipkan ke rumah sakit. Pelayanan hukum kita ada polisi, kita punya

pengacara. Tupoksi kita hanya menangani korban anak kekerasan, ternyata itu rujukan dari polda metro. Itu pelaku, tapi karena dia usianya anak – anak, dibawa kesini, trus kita terapi . banyak sekali kek kek kek gitu. Kalo dampak bagi saya itu, masyarakatnya akhirnya bisa menangani apabila ada kasus – kasus kekerasan di lingkungannya. Kemudian sekarang kan ada undang – undang perlindungan saksi, takut diancam tinggal balik ancam aja. Kan ada undang – undang perlindungan, gak usah takut, kita ga usah dikasi tau nama , alamat, tau – taunya polisi datang aja ngejemput. Untung, apalagi pas polisi dateng pas lg marak kejadiannya. Itu lebih enak kalo polisi yang punya dasar. Kalo faktor pendukung dan faktor penghambat. Kalo faktor pendukung sendiri alhamdulillah kita kan dapet dana dari punya Pemda, makanya kita mayoritas kan warga DKI. Itu pendukung, kemudian eee, kepala – kepala dinas itu, tapi ga semua ya. karna kaya diantaranya apa, kek mereka. Salah satu contohnya aja, ini dari kota Jakarta kota kita, abis kita sosialisasi, dia punya kebijakan apabila ada eeee..pegawai yang di kota melakukan kekerasan kepada anak kecilnya, gajinya ngambil nya di walikota, di pak wali. Cobaa?! Kan orang takut..

A: tapi itu bener - bener terlaksana?

I: iya, sudah ada begitu. Akhirnya semua orang kan jadi takut. Yang ngomong coba sapa?! Pegawainya, “tau gak..ini gara – gara ibu – ibu dateng sosialisasi kemari” “kenapa?” “ada kebijakan baru dari pak Wali” “kenapa” eee...kalo pegawai sini main kekerasan gaji diambil di pak wali. Sapa yang berani?! Minimal kan jadi warning bagi mereka supaya mereka nggak berbuat semena – mena dengan anak dan istrinya. Gitu. Makanya itu di dukung oleh temen – temen, dinas – dinas. Semuanya juga dari kita nih disini, gubernur kita mendukung. Enaknya gitu. Coba kalo di daerah propinsi lain.. kita aja udah gratis, pelayanannya gratis. Ya kalo ga didukung oleh pemerintah, pemda kita. Enaknya kalo di DKI ini di dukung oleh pemda nya. Kalo di daerah lain kurang. Kan kita.. p2tp2a ini di Indonesia 170 lebih. Saya tahun 2006 sampai sekarang, ikut penelitian dan sosialisasi tentang p2tp2a ini dari kementerian pp. itu kendala mereka satu SDM, kedua kendala mereka adat, sulit..makanya jalannya agak sulit. Kalo di kita, di DKI ini..orang gubernurnya mendukung, kalo gak di dukung gak dikasi dana kita, gak dikasi tempat kita. Itu tempatnya kita numpang, dikasi ama mereka itu..faktor penghambatnya itu, mutasi.. misalnya kita udah bikin program dimana nih, di dinas ini, dinas pendidikan. Kita udah kasih tau gini, tau - taunya nanti beberapa bulannya dia dipindahin. Itu bagi saya nih di divisi ini, itu terhambat, harusnya udah berjalan, udah sampe sin iakhirnya Cuma ampe tengah ni, kenapa, putus. Karena tadi, orang yang kita latih sudah berubah. itu loh yang menghambat program kita. Harusnya kan kita nanti kalo udah tahap pertama kita lakukan seperti ini, tahap berikutnya nanti ada tahapannya..ntar yaa..

Ya kaya gitu ya mba. Jadi faktor pendukung penghambatnya ya kaya gitu. Ee. Berubah – berubahnya, karena ee di dinas itu kan mereka yang terjun ke masyarakat nantinya. Nanti missal nya di bulan Juni, satpol pp, tantib itu kita latih, supaya apabila ada kasus di wilayahnya, dia bisa menangani dan caranya bagaimana. Kan selama ini kan, satpol pp kan kasar. Iya, kalo lagi ngerazia tukang dagang itu, apalagi yang perempuan. Bukan karna saya perempuan yah. Ya allah sadis banget, karena gak pernah latih, makanya kita latih itu. supaya kalo ada anak kaya gini nih,

bagaimana cara dia penanganannya. Kita kasih tau. Jadi jangan main asal pukul, gitu loh. Ya memang kan kalo ngeliat anak jalanan kan gemes gitu kan tapi nanti kita tau caranya itu nanganinnya. Gimana. Bulan juni nanti kita coba melatih nya supaya program pencegahan dalam DKI itu bisa sampai ke bawah. Nah, harapan saya terkait P2TP2A ini, ya kedepannya semakin berkurang, bukan semakin banyak. Tapi yang jadi masalah kita kan, orang gak mau ngelapor. Coba!

A: karna apa faktor – faktornya?

I: aib, aib keluarga..trus..ee...selain aib keluarga, terkait dengan nanti di kantornya. Walaupun mereka melakukan kekerasan, mereka diem – diem aja . disitu . makanya harapan kita, masyarakat semakin berani melapor apabila ada kejadian baik di rumah nya sendiri ataupun di tetangganya. Kan kita ada undang – undang perlindungan saksi. Ga usah takut, tapi kan nyatanya sekarang masih takut.

A: padahal udah disosialisasikan kan bu?

I: udah, kita tahun 2005 – 2006 itu udah kita mulai sosialisasikan. Bertahap itu loh kita sosialisasikan, ga monoton. Nggak. Nih sekarang, ee, konten dimana kita sudah lakukan, itu gak kita lakukan lagi. Minimal dia udah melakukan sendiri. Gitu. Jadi bergantian. Dari ormas – ormas itu kita ini kan. Nah, nanti jatahnya buat satpol pp karna..e..kejadian yang ada di DKI ini, katanya, menurut laporan, satpol pp itu kalo nangkap orang kasar. Katanya gitu loh ya. Kita belum tau persis ya. Ini kan katanya. Itu kan dari informasi masyarakat dan temen – temen udah pernah ada yang ngeliat. Yaa itu, anak itu di tenteng lengannya. Ya ampun, itu kan tangannya bisa...ditarik begitu. Ya ituu saya bilang, kenapa bisa ada seperti itu. Makanya kita nanti bertahap, dari mulai yang gede teruss ke bawah.

A: jadinya ga di satu ormas aja, rutin gitu?

I:nggak! Saya aja dari awal yah, taun 2007. Keagamaan dulu. Kan dasarnya agama dulu yah. Insya allah kalo agamanya kuat, agama apapun itu tidak akan terjadi kekerasan. Dari mulai islam, katholik, hindu budha, kita udah. Mereka punya organisasinya, trus kita masuk kesana. Ya alhamdulillah lah sudah berkembang. Tapi yaitu, yang kita latih sapa yang praktekin sapa. Pindah gitu orang – orangnya . itu kendala – kendala kita.

A: jadinya faktor penghambat nya itu mutasi aj bu?

I: di antaranya mutasi, budaya. Budaya juga termasuk. Penghambat kita itu.

A: kalo dari permasalahan P2TP2A dalam melaksanakan program itu apa?

I: ee, yaitu, budaya.

A: ee. SDM itu nggak ya?

I: Untuk divisi saya, kami tidak mengalami kendala dalam hal SDM. Sejauh ini semua memadai dan dapat berjalan dengan baik. Ini karena kita fleksibel yah, relawan kami juga banyak. Misalnya saya mau melakukan pelatihan nih, yang bisa membantu kita menjalani pelatihan, saya bisa ambil 2 orang, 3 orang relawan. Misalnya saya mau melakukan pelatihan nih, yang bisa membantu kita menjalani pelatihan, saya bisa ambil 2 orang, 3 orang relawan. Kalo saya berbicara tentang hukum, saya ambil itu relawan hukum maksudnya orang yang mempunyai sarjana hukum. kalo saya berbicara pelatihan itu psikologi, saya ambil itu relawan yang backgroundnya psikologi. Temen – temen dari psikolog. Tentu saja kami ambil narasumber tersebut yang sudah berpengalaman di bidangnya masing – masing. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Kapasitas mereka, tidak asal juga.

A: jadi SDM nya udah baik ya bu? dari segi kualitas dan kuantitas, memadai bu?

I: iya, kalau untuk program pencegahan di divisi saya kualitas dan kuantitas sudah dikatakan baik.

A: kalau sikap dari SDM nya sendiri gimana bu dalam menjalankan tugasnya?

I: P2TP2A DKI Jakarta itu lembaga layanan perlindungan anak kan yah, jadi kita orang-orang di dalamnya baik pengurus maupu staf nya mempunyai visi yang sama, bahwa untuk melindungi anak. Pemikiran kami ya sama semua mengenai anak bahwa anak itu harus dilindungi. Itu juga yang membimbing kami dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga kami bertanggung jawab dan serius dalam pekerjaan kami melindungi anak. Jadi sikap dari pengurus maupun stafnya sudah baik, mereka bertanggung jawab dengan tugasnya.

A: Jadi dari SDM tidak menjadi kendala ya bu?

I: tidak. tidak..kendala kita itu ya budaya. Jadi kadang – kadang kita udah tangani orang ini. Kita udah kasi tau nii, nanti... budaya ekonomi juga termasuk yah. Nanti kalo udah gini, bapaknya mukul anak ampe lebam tuh. Nanti bapaknya ditangkep, di penjara..cabut. padahal kita mau memberikan efek jera bagi si bapak itu. Dicabuut.. jadi bagi kita itu penghambat yah. Ya kadang – kadang faktor ekonomi. Nah kalo bapaknya ditangkep, yang nyari duit itu sapa?! Gituu jawabannya. Padahal kita selalu berusaha. Kalo saya pikir sih kesadaran masyarakat. Sadar dengan lingkungan, sadar dengan dirinya, apabila ada kasus dia lapor. nah, dulu kan dia takut, saya kan bilang adat, kalo itu tuh aib keluarga. Tapi kita berikan terus pemahaman kepada mereka, khususnya pengenalan uu perlindungan saksi itu, supaya mereka gak takut lagi melapor apabila terjadi kekerasan anak. sekarang sih lumayan banyak yang melapor ke kami, bahkan laporan yang datang bukan hanya yang sudah mengalami kekerasan saja, tetapi anak yang butuh perlindungan. Kalau dalam hal ini kita selalu koordinasi cukup bagus karna kita per 3 bulan ada rapat per unit. Per bulan ada rapat..apa..per divisi. Gelar kasus per 3 bulan juga. Kasusnya di gelar per 3 bulan Jadi kan jangan hanya tau bagian divisi tertentu aja, yang lain juga harus tau. Jadi kita semua harus tau. Misalnya bagian penanganan, sejauhmana nih penanganan seperti ini. Jadi gak lepas. Jadi diantara 4 divisi itu keterkaitannya. Saya bikin program ini kerja sama

dengan divisi jaringan, misalnya sosialisasi, kita kerjasama dengan divisi jaringan. Kita lihat yang mana yang belum disosialisasikan. Masyarakat mana yang belum disosialisasikan. Lembaga mana yang belum di sosialisasikan. Oh ini udah, gak usah lagi..kita bagi yang lain. Gitu. Tapi beratnya pelayanan di P2TP2A itu ada di 2 divisi. Divisi penanganan dan advokasi. Itu yang paling. Mau gak mau.kalo saya kan upaya pencegahan ajah. Pelatihan, sosialisasi, penyuluhan. Itu kaya upaya pencegahan aja.

A: kalo ibu cuma 3 itu ajah, pelatihan, sosialisasi, ama penyuluhan:

I: Jadi ada lagi instrumen sosialisasi kita namanya Newsletter. Nah ini semacam kaya laporan kegiatan-kegiatan kita dalam bentuk artikel selama 3 bulan karna ini terbitnya 3 bulan sekali yah. Isinya itu kegiatan kita dan artikel kaya keberhasilan kita gitu ada juga..ya, sama kaya instrument lain, kita juga bagiin gratis ke masyarakat, supaya masyarakat tau apa saja kegiatan kita dan sejauh mana kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, masyarakat kan melakukan fungsi kontrol juga ama penelitian.

A: penelitian juga termasuk upaya pencegahan ya?

I: iya, kita melihat kondisi sekarang kaya apa nih. Kaya waktu itu tu, pas maraknya kekerasan anak – anak di sekolah. Kan baru katanya. Kan datanya baru dikit, kita undang para guru, kita penelitian, trus kita wawancara. Akhirnya kita tau mereka ga ngerti, trus kita bikin buku. Disebarkan ke sekolah. Pertama kita latih, kemudian kita berikan ke sekolah – sekolah. Ada juga yang datang minta, yang penting..ee.dia dari instansi kita kasih. Itu kan hasil uang pajak, kita kembalikan lagi. Kalo mereka minta ya kita kasih.

A: kalo ke masyarakatnya sendiri gimana itu penyebarannya?

I: ya kan kita punya leaflet, ya itu ke PIK keluarga itu. Kan per RW adanya. Kan suka ada posyandu, itu kan udah ada ininya dan temen – temen disana itu kita bantu. Jadi sampai ke masyarakat.

A: kalo yang di PIK itu orang nya itu – itu aja ya?

I: ganti – ganti. Itu kan kendala juga yang saya bilang. Dia itu kadang – kadang diganti. Dulu yang saya latih ibu Aminah, sekarang siapa nih?! Udah ganti..ibu Aminah udah pindah sekarang.

A: oh satu orang gitu bu?

I: nggak, biasa kita latih 3 orang. Jatahnya itu 3 orang. Kalo memang mereka care terhadap kasus, mereka akan manggil kita buat melatih

A: nanti mereka kasih program – program yang sama ke masyarakatnya

I: iyaa, upaya – upaya pencegahan itu, kemudian kita kasih leaflet, kita pasang banner gede – gede. Kita bener – bener udah sampai kesana.

A: ampe ke tingkat RW banner nya?

I: iya. Itu kadang – kadang kendala yah. Kan kita udah kasih buat dibuka, dipajang disitu. Kadang – kadang masih di gulung aja. Termasuk disini saya pernah tegur. Disini kan ada puskesmas, ada posyandu. Saya lewat lagi rame, ko ga ada bannernya. Kan kita udah kasih sampe mekanisme pelayanan bagaimana. Itu ada. Pas saya tanya, oiya di rumah nya ibu Sekel. Ko di ruma nya ibu sekel?! Itu kan di tempel, di kelurahan atau di posyandu. Di rumah bu sekel..saya bilang aja. Kurang?! Saya kan orang P2TP2A, saya ambil deh kalo begitu. Akhirnya malu dia. Akhirnya saya ambil, ada beberapa yang ini..saya kasih aja. Nih. ‘saya kan gak dapet’?! saya ga tau itu yang ga dapet itu apa yang waktu itu ikut pelatihan disimpen di inii...itu, jadi memang harapan kami itu semakin kita sosialisasi semakin minim.

A: tapi kenapa kekerasan di DKI semakin meningkat per tahunnya?

I: ya, itu kan masih polemic gunung es. Mungkin masyarakat udah sadar ada sosialisasi, udah sadar berani melapor, selama ini takut. Nah itu juga kenapa menambah angka itu. Karena mereka berani. Dulu takut. Sekarang mereka berani melapor. Makanya grafik 2010 yang tinggi, nah ini udah turun.

A: nah ini kasus kekerasan nya meningkat baik dari fisik, seksual maupun psikis padahal kan p2tp2a udah melakukan sosialisasi..

I: tapi mungkin kesadaran masyarakat barangkali

A: sampai sekarang juga masih takut melapor?

I: masih banyak , semakin kita kejar, seperti falsafah nya itu, pemadam kebakaran. Idealnya semakin banyak kita sosialisasi, semakin berkurang. Ternyata justru menyadarkan masyarakat. Ooh ternyata ada hukumnya..gini – gini gini. Jadinya berani melapor. Jadinya tinggi kan.?! Paling tinggi itu Jakarta timur. Apa karena itu, daerah hunian, panas, itu pnelitian kita itu. Jadi setiap ada penelitian itu terkait dengan kondisi Jakarta .

A: ibu kalo penelitian itu bawa tim nya darimana itu bu?tim pene litinya?

I: kita. Orang – orang p2tp2a itu. Dari divisi saya dan temen – temen dari akademik. Dari divisi lain juga. Yang misalnya dia sebagai dosen juga, dimana..itu kita ajak.

A: biasanya jabatannya apa di p2tp2a itu bu?

I: ehh..rata – rata yang itu ya pengurus, kaya saya kan pengurus, dipercaya menjadi ketua divisi. Jadi kalo penelitian itu, divisi yang terkait. Kedua kalo bisa kalangan akademik.

A:Emangnya di bawah ibu itu ada lagi ya?

I: ada, para legal, para relawan.

A: relawan terdiri dari siapa aja bu?

I: ada relawan yang backgroundnya hukum berarti dia pengacara, ada yang psikolog, ada yang pekerja sosial aja, orang sosial.

A: jadi orang akademisi aja ya?

I: tidak. LSM, macem – macem disana. Cman kalo psikolog dan pengacara..ya. itungannya dia harus sarjana apa, kaya nanti mereka kan.. kalo di saya bebas, di divisi saya bebas. Siapapun dia ga apa – apa. Tapi kalo di divisi pendampingan kan dia harus punya background, punya ijazah psikologi. Punya sertifikat pengacara. Ga bisa lepas dr situ. Ya rata – rata mereka kalo dia membantu di bidang hukum, ya minimal sarjana hukum. Dan mereka kan ampe turun ke bawah, amp eke pelosok kan mereka turun tuh relawan.

A: itu relawan bisa dicampur – campur antar divisi ya bu yaa?

I: eee..iyah!relawan itu lebih banyak di advokasi dan pelayanan. Misalnya saya mau melakukan pelatihan nih, yang bisa membantu kita menjalani pelatihan, saya bisa ambil 2 orang, 3 orang relawan. Kalo saya berbicara tentang hukum, saya ambil itu relawan hukum.kalo saya berbicara pelatihan itu psikologi, saya ambil itu relawan psikologi. Temen – temen dari psikolog. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Kapasitas mereka, ga asal juga.

A: ini bu, program – program yang ibu lakukan itu umum yah?kekerasan untuk umum yah? Bukan untuk ini kekerasan fisik, kekerasan psikis?

I: nggak, pokoknya kekerasan terhadap anak dan KDRT. Umum aja gak khusus karena itu terkait dengan apakah fisiknya, psikisnya,..tapi kalo di sekolah biasanya kita emang umum, psikologi.

Kan..”km bodoh”. Itu ga boleh, itu udah termasuk kekerasan. Guru gak boleh ngomong gitu sekarang. Harus menghargai anak, walaupun keluhan guru nanti si anak jadi kurang ajar. Kata guru. Tapi mudah – mudah dengan beberapa cara yang guru lakukan setelah kita member pelatihan . mereka tahu sendiri kalo ada masalah kaya gini, mreka harus melakukan kaya gini gini. Akhirnya dia bisa menemukan caranya sendiri setelah pelatihan yah.

A: pokonya pengenalan undang – undang nya aja yah bu?

I: iyah, sosialisasi undang – undang perlindungan anak. Pasti saya ke sekohh. Yah disesuaikan dengan situasi dan kondisi lah. Kaya gituh

Unsur – unsure dalam masyarakat, pensiunan, siapapun yang kompeten di bidangnya. Gitu aja. Malah Cuma berapa persen pegawai negrinya. Dari pengurus 16 itu, pegawai negrinya berapa persen?! Paling juga 25 persen, banyakan masyarakat Karna biar masyarakat lah yang tau, masyarakat lah yang mengelola. Gitu loh. Kalo semuanya pegawai negri, intervensi. Ya kan.haruhu begini – gini. Kan kalo kita liat situasi dan kondisi masyarakat DKI kaya gimana. Kita bikin

program juga berdasarkan kondisi Jakarta kaya gimana. Jadi kita bikin program sesuai dengan kenyataan yang ada. Kalo mereka kan bisa aja bikin program bisa aja menghayal. Kadang – kadang kan pemerintah kaya gitu, kalo bikin kegiatan / program bisa aja ga real. Kalo kita kan sesuai dengan kondisi. Kalo penelitian juga, saya kan ga ujug – ujug penelitian. Fenomena apa yang ada. Maraknya kasus kekerasan terhadap anak, baru saya terjun ke sekolah jadi pas maraknya perdagangan orang, kita lsg melakukan penelitian tentang itu.

Keterangan:

A: Anggita

I: Informan



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN

**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 02 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA AKSI NASIONAL

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk-bentuk kekerasan;
 - b. bahwa Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 berkewajiban untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak;
 - c. bahwa kekerasan terhadap anak sekarang ini sudah pada tahap yang sangat memprihatinkan sehingga harus ditangani dengan sungguh-sungguh;
 - d. bahwa pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan anak dari kekerasan perlu melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dalam suatu rencana aksi yang melibatkan berbagai instansi terkait dan masyarakat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of the Worst forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya segala bentuk kekerasan terhadap anak.
2. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan penegakan dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan.
3. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya.
4. Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan.
5. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
6. Pemulangan adalah upaya mengembalikan anak korban kekerasan ke daerah asal atau pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak korban kekerasan.
7. Reintegrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali anak dengan keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan bagi anak.
8. Rehabilitasi sosial adalah pemulihan korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
9. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan anak yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak.
10. Unit Pelayanan Terpadu adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat yang meliputi diantaranya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Krisis Terpadu (PKT).

Pasal 2

Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi kementerian/lembaga terkait dan masyarakat dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.

Pasal 3

Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak bertujuan untuk:

- a. menjamin peningkatan, pemajuan, penegakan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak anak untuk dapat terbebas dari segala bentuk kekerasan;
- b. mewujudkan kegiatan baik yang bersifat preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif terhadap anak dari kekerasan; dan
- c. meningkatkan efektivitas pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak yang menjadi kewajiban kementerian/lembaga dan masyarakat.

BAB II PENCEGAHAN

Pasal 4

Pencegahan kekerasan terhadap anak meliputi kegiatan:

- a. komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak;
- b. penyusunan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak;
- c. partisipasi anak; dan
- d. pelatihan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.

Pasal 5

Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan kekerasan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kegiatan:

- a. kampanye dan *talk show* pencegahan kekerasan terhadap anak melalui media massa; dan
- b. sosialisasi model sekolah ramah anak.

Pasal 6

Penyusunan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi kegiatan penyusunan:

- a. model pencegahan berbasis budaya;
- b. model deteksi dini berbasis pendidikan;
- c. model deteksi dini bagi tenaga kesehatan;
- d. panduan pelaksanaan adopsi dan lembaga pengasuhan anak;
- e. model terpadu bagi anak terlantar di daerah konflik dan bencana;
- f. pengembangan model sekolah ramah anak;
- g. pedoman partisipasi anak dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah;
- h. panduan pemantauan dan identifikasi tindak kekerasan terhadap anak di sekolah dan situasi khusus;
- i. kode etik bagi pendidik, petugas Lembaga Pemasyarakatan, dan petugas panti; dan
- j. pedoman proses konsultasi anak.

Pasal 7

Partisipasi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi kegiatan pembentukan kelompok anak yang memantau kekerasan anak berbasis masyarakat dan kelompok anak yang memantau kekerasan anak dalam situasi khusus.

Pasal 8

Pelatihan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi kegiatan:

- a. pelatihan bagi aparat pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat tokoh pemuda, tokoh remaja, tenaga pendidik, jurnalis dan pengelola media, dan fasilitator konsultasi anak; dan
- b. pelatihan pengembangan kemampuan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi keluarga pra sejahtera.

BAB III PENANGANAN

Pasal 9

Penanganan kekerasan terhadap anak meliputi program:

- a. rehabilitasi kesehatan;
- b. rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial;
- c. pengembangan norma dan penegakan hukum; dan
- d. koordinasi dan kerjasama.

Pasal 10

Rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi kegiatan:

- a. pelatihan kepada tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada anak korban kekerasan di Puskesmas, Unit Pelayanan Terpadu dan Rumah Sakit Umum;
- b. penyediaan buku pedoman tentang kekerasan terhadap anak di Puskesmas, Unit Pelayanan Terpadu, dan Rumah Sakit Umum;
- c. pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap anak di Puskesmas, Unit Pelayanan Terpadu dan Rumah Sakit Umum;
- d. peningkatan kapasitas petugas pengelola data kasus kekerasan terhadap anak di Puskesmas, Unit Pelayanan Terpadu, dan Rumah Sakit Umum; dan
- e. penyediaan format pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap anak di Puskesmas, Unit Pelayanan Terpadu, dan Rumah Sakit Umum.

Pasal 11

Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi kegiatan diantaranya:

- a. penyusunan pedoman pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan;
- b. penyusunan pedoman peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pemulihan dan reintegrasi;
- c. peran serta masyarakat dalam layanan pemulihan dan reintegrasi terhadap anak korban kekerasan;
- d. nilai-nilai kearifan lokal dalam mendukung pemulihan anak korban kekerasan; dan
- e. pelaksanaan pelayanan terpadu penanganan anak korban kekerasan.

Pasal 12

Pengembangan norma dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi kegiatan:

- a. penyusunan kompilasi dan kodifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak;
- b. penyusunan pedoman sistem dan prosedur penanganan anak korban kekerasan yang sensitive gender;
- c. penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait dengan anak;
- d. peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak; dan
- e. penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan anak.

Pasal 13

Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi kegiatan yang berkaitan dengan upaya:

- a. penyusunan prosedur dan mekanisme koordinasi pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan; dan
- b. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama.

Pasal 14

Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13 termuat dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan dan efektivitas langkah secara terpadu dalam pelaksanaan program kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, pimpinan kementerian/lembaga terkait melakukan monitoring.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan program kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak di kementerian/lembaga terkait yang bersangkutan.
- (3) Monitoring dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan monitoring langsung terhadap satuan kerja yang melaksanakan program kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.
- (4) Monitoring dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.

Pasal 16

- (1) Kementerian/lembaga terkait melakukan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak setiap berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kementerian/lembaga terkait menyampaikan laporan pelaksanaan program kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak di instansinya masing-masing kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. .
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dan/atau apabila diperlukan.
- (3) Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam pelaksanaan program kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

- a. melakukan pemantauan dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak yang dilakukan kementerian/lembaga terkait;
- b. menyusun sistem monitoring pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh kementerian/lembaga; dan
- c. membuat laporan pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak yang dilakukan kementerian/lembaga termasuk capaian keberhasilan kepada Presiden RI.

BAB V PELAKSANAAN DI DAERAH

Pasal 19

Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak ini dapat dijadikan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Aksi Daerah tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak di daerah yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, kebutuhan, dan kemampuan daerah.

Pasal 20

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak di daerah dilakukan oleh dinas instansi terkait dan masyarakat di daerah yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak yang dilakukan kementerian/lembaga bersumber dari anggaran kementerian/lembaga yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan program kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak yang dilakukan pemerintah daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Pemerintah dapat memberikan bantuan pendanaan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak di provinsi, kabupaten dan kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2010

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 57

LAMPIRAN PERATURAN
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 02 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA AKSI NASIONAL
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dunia anak adalah dunia yang dapat dinikmati oleh anak-anak tanpa ada kekerasan, tanpa ada rasa takut sehingga anak mampu mengekspresikan dan mengaktualisasikan dirinya secara positif dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu

Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan yang dijamin oleh konstitusi. Hal –hal yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan partisipasi anak seperti kekerasan terhadap anak harus dicegah dan dihilangkan. Untuk itu semua pihak harus memberi ruang bagi anak agar dapat tumbuh kembang secara sehat dan wajar, guna mewujudkan dunia anak yaitu dunia yang dapat dinikmati oleh anak-anak.

Berbicara tentang Kekerasan terhadap anak menyisakan duka mendalam di dada anak-anak. Berbagai tindak kekerasan dialami oleh anak-anak tanpa ada perlindungan yang optimal dari berbagai pihak. Banyak kasus yang menjadikan anak sebagai korban kekerasan secara seksual, fisik, psikis, dan penelantaran. Selain itu, ada juga kekerasan yang diakibatkan oleh kondisi sosial-ekonomi di mana anak-anak dianggap sebagai komoditas, tenaga kerja murah, diperdagangkan, dilacurkan, dan terjerat dalam sindikat pengedar narkoba, atau yang dipaksa berada di jalanan karena berbagai sebab.

Hampir di setiap tempat tidak aman bagi anak. Seringkali para “pemangku amanah pembentukan diri anak” menggunakan kekerasan sebagai alat pendisiplinan, baik di rumah, tempat-tempat pelayanan sosial, lembaga pendidikan, dan berbagai tempat lainnya. Pada umumnya, penghukuman fisik dan tindakan kekerasan dianggap sebagai bagian dari proses pembelajaran dalam membentuk kepribadian anak. Selain itu para orang dewasa menggunakan kekerasan kepada anak dengan berbagai motif seperti balas dendam, ekonomi, politik, agama dan berbagai motif lainnya, dan tidak sedikit kemudian anak menemui ajalnya karena berbagai kepentingan tersebut.

Banyaknya Kekerasan terhadap anak tersebut di atas disebabkan karena anak masih dianggap sebagai sosok manusia yang lemah dan rentan menjadi alasan oleh pelaku untuk menjadi obyek kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah. Hal ini dapat dibuktikan dengan laporan Komisi Nasional Perlindungan Anak menyebutkan bahwa selama tahun 2008, untuk kasus kekerasan fisik berjumlah 4.818 kasus, sedangkan untuk kasus kekerasan seksual berjumlah 699 kasus. Adapun jenis kekerasan psikis berjumlah 778 kasus.

Berbagai studi dan data menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak terus berlanjut dengan intensitas yang makin meningkat dan motif yang makin beragam. Fakta lapangan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak terus berlanjut dengan intensitas yang makin meningkat dan dengan motif yang makin beragam.

Fakta kekerasan yang diberitakan media massa merupakan fenomena gunung es (kasus yang dilaporkan lebih sedikit daripada kejadian yang sesungguhnya) karena masyarakat dan aparat negara masih beranggapan bahwa kasus-kasus kekerasan pada anak adalah persoalan internal sebuah keluarga atau merupakan persoalan

lembaga kemasyarakatan semata sehingga tabu untuk dipeberkan karena dianggap akan membuka aib keluarga dan lembaga tersebut.

Sementara itu, penculikan terhadap anak-anak marak terjadi diberbagai tempat dengan berbagai modus operandi; mulai dari dijemput di sekolah, anak sedang bermain, anak sedang berekreasi, dan sedang berada dalam rumah.

Hasil Konsultasi Anak Nasional tahun 2005 yang diikuti 580 anak dari 18 provinsi mengungkapkan berbagai fakta yang menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak terjadi di berbagai tempat tanpa batas waktu dan ruang, mulai dari dalam rumah anak itu sendiri maupun di luar rumah sepanjang hari sehingga tidak ada tempat yang aman dan nyaman bagi anak dari tindak kekerasan.

Pada sisi lain, survey yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan BPS dalam Susenas Tahun 2006 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak menunjukkan bahwa 3,02% anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan.

Menurut data Departemen Sosial RI tahun 2006, jumlah anak yang mengalami tindak kekerasan secara nasional mencapai 182.400 kasus. Selain itu data pada tahun 2006, di Jawa Tengah, sebanyak 80 persen guru mengaku pernah menghukum anak-anak dengan berteriak pada mereka di depan kelas. Sebanyak 55 persen guru mengaku pernah menyuruh murid mereka berdiri di depan kelas. Di Sulawesi Selatan, sebanyak 90 persen guru mengaku pernah menyuruh murid berdiri di depan kelas, diikuti oleh 73 persen pernah berteriak kepada murid, dan 54 persen pernah menyuruh murid untuk membersihkan atau mengelap toilet. Di Sumatera Utara, lebih dari 90 persen guru mengaku pernah menyuruh murid mereka berdiri di depan kelas, dan 80 persen pernah berteriak pada murid.

Sedangkan menurut data Focal Point Kejaksaan Agung tahun 2006 ada 600 kasus kekerasan terhadap anak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang terdiri dari kasus pencabulan 41,3 %, perkosaan 40,5 %, penganiayaan 7,2%, pelecehan seksual 5,3%, trafiking 3%, dan pembunuhan 2,7%. Berdasarkan kelompok umur dari 600 kasus, terdapat 57,3% berumur 13-18 tahun, 35,4% berumur 6-12 tahun dan 7,3% berumur < 5 tahun.

Berdasarkan pengaduan masyarakat kepada Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Lembaga Perlindungan Anak di seluruh Indonesia memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap anak semakin meningkat pada tahun 2007 terdapat 1.520 kasus tindak kekerasan, dan meningkat di tahun 2008 menjadi 6.295 kasus. Namun demikian data tersebut merupakan sebagian kecil bentuk-bentuk kasus yang tercatat, karena belum adanya mekanisme dan sistem pencatatan dan pelaporan yang terpadu. Dengan demikian dari berbagai uraian di atas memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap anak sudah berada pada tahap yang sangat mengkhawatirkan yang akan berakibat buruk bagi masa depan bangsa dan negara.

Pada tingkat internasional, kekerasan terhadap anak mendapatkan perhatian serius dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa secara global terdapat sekitar 40 juta anak berusia dibawah 15 tahun yang mengalami kekerasan dan penelantaran serta memerlukan penanganan kesehatan dan sosial. Perhatian ini ditandai dengan dikeluarkannya Resolusi Majelis Umum PBB

Nomor 56/138 tahun 2001 yang menugaskan Sekretaris Jenderal PBB untuk mengadakan studi khusus tentang kekerasan terhadap anak. Studi ini merupakan inisiatif global yang secara nyata mengakui terjadinya kekerasan terhadap anak dalam masyarakat dunia. Sementara itu, kekerasan terhadap anak di Indonesia mendapatkan perhatian khusus dari Komite Konvensi Hak Anak dalam sidang Komite pada sesi ke-35 (2004), perhatian khusus ini diberikan untuk menanggapi laporan Pemerintah Republik Indonesia terkait dengan kekerasan terhadap anak. Komite tersebut menyatakan tingginya jumlah anak yang menjadi korban kekerasan, pelecehan dan ditelantarkan, termasuk pelecehan seksual, di sekolah, tempat-tempat umum dan di tempat-tempat pembinaan serta dalam keluarga sampai anak mengalami penderitaan fisik dan kematian. Selain hal itu, Komite juga menyatakan bahwa penghukuman fisik sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap anak masih di praktikkan secara meluas, diterima secara budaya, dan sah menurut hukum.

Salah satu hasil studi Sekretaris Jenderal PBB tentang kekerasan terhadap anak menyebutkan bahwa kekerasan fisik merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Bentuk-bentuk kekerasan ini antara lain dipukul, dijambak, ditendang, diinjak, dicubit, dicekik, dicakar, ditempel besi panas, dipukul dengan karet timba, dijewer, dan lain-lain.

Terkait dengan penghukuman fisik sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap anak, rekomendasi Komite sebagai berikut :

- a. merevisi undang-undang yang terkait dengan perlindungan anak yang berlaku, guna mencegah hukuman fisik di semua tempat, termasuk dalam keluarga, sekolah dan di tempat pembinaan anak lainnya;
- b. melakukan kampanye pendidikan masyarakat tentang akibat-akibat buruk perlakuan buruk terhadap anak serta mempromosikan bentuk-bentuk disiplin alternatif tanpa kekerasan terhadap hukuman fisik.

Kekerasan terhadap anak menjadi perhatian secara khusus dari lembaga internasional. Oleh karena itu berbagai produk legislasipun dikeluarkan dan diratifikasi oleh berbagai negara untuk memberikan perlindungan yang optimal terhadap anak. Semua pihak diminta untuk segera memberikan perlindungan terhadap anak tanpa memandang golongan, suku bangsa, agama, politik, ras maupun aliran kepercayaan lainnya.

Karena hak anak untuk bebas dari tindak kekerasan merupakan hak yang universal yang diberikan kepada anak tanpa mengenal waktu dan tempat. Oleh karena itu menjadi kewajiban semua pihak untuk melindungi anak dari kekerasan, karena dengan terlindunginya anak dari kekerasan maka anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan

Dalam konteks itu pula, maka Indonesia sebagai salah satu warga dunia yang bermartabat menempatkan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan sebagai salah satu tujuan pembangunan nasional. Namun demikian upaya perlindungan anak dari kekerasan berupa pencegahan dan penanganan selama ini masih sangat sektoral, belum terintegrasi dengan baik, karena masih lemahnya koordinasi antar instansi dan lembaga terkait, masih minimnya pemahaman, belum adanya alokasi anggaran di

sector yang terkait untuk pencegahan maupun penanganan anak korban tindak kekerasan, belum dijadikannya anak sebagai salah satu isu proiritas kelembagaan dll.

Selain itu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan salah satu bentuk payung hukum kebijakan pemerintah untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, belum dilaksanakan secara optimal, karena masih banyak kasus kekerasan terhadap anak yang diputus dengan menggunakan KUHP, dan tidak menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap aparat penegak hukum baik di tingkat pusat maupun daerah perlu ditingkatkan.

Dengan melihat eskalasi kekerasan terhadap anak yang tinggi dan adanya komitmen internasional yang sangat kuat dalam menghapuskan segala bentuk praktik kekerasan terhadap anak diharapkan akan mendorong untuk semakin membaiknya kemauan politik nasional di bidang anak. Untuk itu dipandang perlu adanya Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (RAN Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak) agar ada suatu aksi secara nasional yang jelas memberikan pedoman serta petunjuk kepada lembaga pemerintah untuk melakukan apa, dengan cara bagaimana, serta kapan harus dilaksanakan, sehingga pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dapat lebih terintegrasi dan dapat dilaksanakan secara optimal pada RAN Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak ini. Pembagian program dibagi menjadi 5 bagian yaitu Pencegahan dan Partisipasi Anak, Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial, Pengembangan Norma dan Penegakan Hukum, Koordinasi dan Kerjasama.

2. Landasan Hukum

2.1. Landasan Hukum Internasional

- 1) Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia.
- 2) Konvensi PBB Hak-Hak Anak.
- 3) Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita
- 4) Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 56/138 tahun 2001 tentang Studi Sekretaris Jenderal PBB mengenai Kekerasan terhadap Anak.

2.2. Landasan Hukum Nasional

- 1) Pasal 28B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277).

- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668).
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan martabat manusia (*Convention Against Torture and Others Cruel, in Human or Degrading Treatment or Punishment*). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783).
- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941).
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
- 10) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).
- 11) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
- 12) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960).
- 13) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent Suppress and Punish Trafficking in persons, especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak-anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990).

- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604)
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818)
- 16) Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 17) Peraturan Kepala Kepolisian RI Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Perempuan dan Anak (unit PPA) di Lingkungan Kepolisian RI Negara Republik Indonesia
- 18) Keputusan Kepala Kepolisian RI Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tatacara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.
- 19) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota.

3. Pengertian

- a. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak ialah suatu program nasional yang dijadikan acuan bersama pemerintah dan masyarakat untuk melindungi anak-anak dari segala tindak kekerasan.
- b. Penghapusan kekerasan terhadap anak adalah serangkaian upaya dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus, sistematis, dan terukur untuk tidak membiarkan segala bentuk tindak kekerasan terhadap anak, melalui upaya pencegahan, perlindungan, pemulihan, reintegrasi, partisipasi, pengembangan kemampuan dan kerja sama antar sektor.
- c. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
- e. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Bentuk-bentuk kekerasan ini antara lain dipukul, dijambak, ditendang, diinjak, dicubit, dicekik, dicakar, ditempel besi panas, dipukul dengan karet timba, dijewer, dan lain-lain.
- f. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada anak. Bentuk-bentuk kekerasan ini antara lain dihina, dicaci-maki, diejek, dipaksa melakukan sesuatu dan atau tidak melakukan yang tidak dikehendaki, dan diancam.

- g. Kekerasan untuk kepentingan ekonomi adalah kekerasan dengan cara memanfaatkan potensi yang dimiliki anak untuk keuntungan dan kepentingan pribadi dan/atau kepentingan orang lain. Atas pemanfaatan tersebut orang yang memanfaatkan potensi anak mendapatkan keuntungan secara materi dan/atau keuntungan yang lain. Bentuk-bentuk kekerasan ini antara lain disuruh bekerja di jermal, dipaksa bekerja menjadi pemulung, dipaksa mengamen, dipaksa menjadi pekerja rumah tangga, dipaksa mengemis, dan dimobilisasi untuk kepentingan politik.
- h. Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual terhadap seorang anak. Sedangkan eksploitasi seksual penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut. Bentuk-bentuk kekerasan ini antara lain, dijual pada mucikari, dipaksa menjadi pelacur, dipaksa bekerja di warung remang-remang dan pornografi.
- i. Kekerasan yang diakibatkan tradisi adat adalah kekerasan yang bersumber pada praktik-praktik budaya dan interpretasi ajaran agama yang salah sehingga anak ditempatkan pada posisi sebagai milik orang tua atau komunitas. Bentuk-bentuk kekerasan ini antara lain dipaksa kawin pada usia muda bagi anak perempuan, ditunangkan, dipotong jari jika keluarganya meninggal, mahar pernikahan (belis), menjadi joki kuda, dan lain-lain.
- j. Perlakuan salah terhadap anak adalah semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab dan/atau mereka yang memiliki kuasa atas anak, yang seharusnya dapat dipercaya yaitu orang tua, keluarga dekat, guru, pembina, aparat penegak hukum, pengasuh dan pendamping.
- k. Penelantaran anak adalah tindakan sengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan tidak terpenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual.
- l. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan dan melestarikan segala bentuk kekerasan terhadap anak.
- m. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- n. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak.
- o. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan anak mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat
- p. Reintegrasi adalah upaya menyatukan kembali anak dengan keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat, yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi anak.
- r. Pemulangan adalah upaya mengembalikan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point, atau dari daerah penerima ke daerah asal.

BAB II KEBIJAKAN

1. Tujuan Umum

Melindungi setiap anak dari segala bentuk tindak kekerasan berdasarkan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, tumbuh kembang anak, partisipasi anak, yang bertujuan mengurangi segala bentuk kekerasan terhadap anak.

2. Tujuan Khusus

- a. Mewujudkan lingkungan yang ramah anak tanpa kekerasan.
Menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak melalui pengembangan tatanan sosial kemasyarakatan dan kenegaraan yang akomodatif terhadap kepentingan terbaik anak.
- b. Mendorong lembaga pemerintah sebagai pemegang kewajiban utama untuk memenuhi, melindungi, dan menghargai hak-hak anak mengambil semua upaya, tindakan, dan langkah-langkah yang diperlukan guna menghapus kekerasan terhadap anak.
- c. Mendorong partisipasi anak dalam semua proses aksi penghapusan kekerasan terhadap anak.

3. Strategi

- a. Pengembangan koordinasi dan kerjasama antar sektor dalam pemerintah dan masyarakat termasuk kelompok anak di tingkat nasional, dalam merencanakan, mengimplementasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak.
- b. Pengarus-utamaan kepentingan terbaik anak dalam setiap kebijakan publik guna mengupayakan penghapusan kekerasan terhadap anak.
- c. Pengembangan data-base dan informasi tentang tindak kekerasan terhadap anak secara berjenjang di tingkat nasional.
- d. Pengembangan kapasitas anak agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi program penghapusan kekerasan terhadap anak.

BAB III

PROGRAM KEGIATAN LIMA TAHUN (2010-2014)

Rencana Aksi Nasional dituangkan dalam program kegiatan yang mengacu pada Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PTPPO) dengan dua dasar pemikiran yaitu; Tindak Pidana Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk dari kekerasan yang masuk dalam perlindungan khusus (pasal 59 UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak) dan telah adanya Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Nasional untuk Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak dibagi menjadi 5 (lima) program yang sama dengan RAN PTPPO yang meliputi:

1. Program Pencegahan dan Partisipasi
2. Program Rehabilitasi Kesehatan
3. Program Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial
4. Program Pengembangan Norma dan Penegakan Hukum
5. Program Koordinasi dan Kerjasama

1. Program Pencegahan dan Partisipasi

Tujuan khusus

- a. Mewujudkan jaringan kerja dan kelompok yang terintegrasi dan terkoordinasi di antara instansi pemerintah, organisasi profesi dan organisasi sosial kemasyarakatan dalam upaya pencegahan dan penanganan anak dari tindak kekerasan dengan melibatkan partisipasi anak.
- b. Menyelenggarakan sistem dukungan yang berbasis peran serta masyarakat sipil dalam upaya mencegah kekerasan terhadap anak dengan melibatkan partisipasi anak.
- c. Menyusun satuan acuan pembelajaran dengan melibatkan partisipasi anak yang mendasari muatan perlindungan anak dalam mata pelajaran/mata kuliah pada semua tingkat pendidikan dan kode etik pengajaran bagi pendidik/guru, petugas lapas dan panti, dll.
- d. Membangun dan memberdayakan wadah atau organisasi anak untuk memastikan partisipasi anak dalam pemantauan pelaporan dan fasilitasi dalam rangka upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.
- e. Menumbuhkan kesadaran baik di kalangan dewasa dan anak untuk menghindari perilaku kekerasan (termasuk diskriminasi) terhadap anak.

Strategi

- a. Penggalangan peran serta media dalam penyebarluasan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE).
- b. Penguatan potensi seluruh elemen masyarakat dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dengan berbasis budaya dan agama.

- c. Penyediaan akses dan kesempatan bagi partisipasi seluas-luasnya kepada semua anak dalam sistem dan mekanisme pembuatan kebijakan publik.
- d. Penguatan jaringan organisasi yang berbasis keanggotaan anak di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota agar mereka bisa berpartisipasi secara maksimal dalam perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi program penghapusan kekerasan terhadap anak.
- e. Pembentukan kaukus anak di legislatif.

Program

- a. Kampanye Anti Kekerasan Terhadap Anak melalui kegiatan-kegiatan berbasis masyarakat dan program pendidikan secara formal (dimasukkan dalam kurikulum) dan informal (pelatihan, semiloka, *talk show*, ceramah, dll).
- b. Fasilitasi, pelatihan-pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak bagi aparat pemerintah, penegak hukum, tenaga medis dan para medis, tokoh agama, tokoh masyarakat, pendidik, wartawan, orangtua/keluarga dan pelatihan tentang pengasuhan dan perawatan anak serta hak anak
- c. Penyusunan model pencegahan Kekerasan Terhadap Anak berbasis masyarakat dan kebudayaan; model deteksi dini pencegahan anak dari kekerasan, pembentukan kelompok pemantau.
- d. Penyusunan model mekanisme pencegahan tindak kekerasan terhadap anak.
- e. Penyusunan modul pengorganisasian anak, sosialisasi dan pembentukan kelompok anak pemantau, bagi anak-anak sekolah dan anak-anak di masyarakat.
- f. Penyusunan pedoman pemantauan dan pembentukan kelompok pemantau tindak kekerasan anak di tempat-tempat khusus.
- g. Penyusunan data base, pelatihan pengoperasian data base, dan pemberdayaan anak dalam pembuatan media ramah anak.
- h. Penyusunan kode etik bagi pendidik/guru, petugas Lapas dan panti, dll serta pedoman proses konsultasi dengan anak dan pelatihan fasilitator konsultasi anak.

Uraian Kegiatan

Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator Capaian	Pelaksana	Tahun Ke :				
				1	2	3	4	5
Meningkatnya Pemahaman masyarakat terhadap KHA, UU No. 23/2002 ttg PA & UU 23/2004 ttg PKDRT, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak	Kampanye pencegahan kekerasan terhadap anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan prosentase kasus kekerasan terhadap anak 2. Semakin tinggi intensitas jumlah laporan kekerasan 3. Terbentuknya kelompok masyarakat peduli pencegahan kekerasan terhadap anak 	Kemdiknas KPP dan PA Kemkominfo Kemkumham Kemlu Persatuan Radio Siaran Swasta Niaga Indonesia (PRSSNI) Jaringan Pendengar Radio Siaran Pedesaan (JPRSP) Kwarnas LSM Pemerhati Anak Kemkes Kemsos Kemag Kepolisian RI	1	2	3	4	5
	Talk show pencegahan kekerasan terhadap anak di media massa	Adanya story board kampanye Penyebaran informasi mengenai perlindungan anak di media massa	Kemkominfo Persatuan Radio Siaran Swasta Niaga Indonesia (PRSSNI) Jaringan Pendengar Radio Siaran Pedesaan (JPRSP) Kwarnas	1	2	3	4	5
	Semiloka bagi komunitas pendidikan (anak, guru, komite sekolah, lembaga pemerintah, tokoh agama, advokat, tokoh adat,)	Adanya silabus semiloka; Rekomendasi untuk melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak	Kemdiknas PGRI KPP dan PA Kemag Kemkominfo Kemdagri Kemlu	1	2	3	4	5

Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator Capaian	Pelaksana	Tahun Ke :				
				1	2	3	4	5
	Fasilitasi untuk memasukkan issue dan masalah perlindungan anak dalam materi ceramah, /khotbah, melalui media dan pertemuan masyarakat berbasis agama dan adat kebiasaan dalam masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pedoman materi khotbah dari berbagai agama dan media • Penerbitan dan publikasi materi khotbah • Distribusi materi khotbah • Termuatnya permasalahan anak dalam media 	Kemag Lembaga penyiaran Lembaga keagamaan Lembaga adat	1	2	3	4	5
Penguatan pemahaman perspektif perlindungan anak terhadap kelompok anak dan stakeholder anak	Fasilitasi kelompok Anak dan stake holder untuk membahas persoalan hak anak	Adanya panduan advokasi hak anak oleh anak kelompok anak dan stake holder yang terlatih untuk melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak	KPP dan PA Kemdiknas Kemlu LSM	1	2	3	4	5
	Pelatihan Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak untuk aparat pemerintah	Adanya sejumlah pelatih di tingkat nasional untuk aparat pemerintah	Kemkumham Kemdagri Kemlu Kemkominfo Kepolisian RI	1	2	3	4	5
	Pelatihan bagi toga, tomas, todat, toda/toja (tokoh pemuda/remaja)	Adanya sejumlah pelatih di tingkat nasional dan provinsi;	KPP dan PA Kemag Kemdagri	1	2	3	4	5
	Pelatihan bagi tenaga pendidik dan lembaga pendidikan	Adanya sejumlah pelatih di tingkat nasional dan provinsi;	Kemdiknas PGRI Kemlu	1	2	3	4	5
	Pelatihan bagi jurnalis dan pengelola media dalam memuat berita terkait kekerasan terhadap anak	Adanya modul panduan bagi jurnalis dalam memuat berita terkait dengan kekerasan terhadap anak; Penerbitan, publikasi dan distribusi modul panduan Adanya sejumlah pelatih di tingkat nasional dan provinsi	Kemkominfo Dewan Pers	1	2	3	4	5

Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator Capaian	Pelaksana	Tahun Ke :				
				1	2	3	4	5
	Pelatihan pengembangan kemampuan masyarakat: <i>lifeskill, resiliency</i> untuk pencegahan kekerasan anak Misal : Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG).	Adanya modul pengembangan kemampuan masyarakat Penerbitan, publikasi, dan distribusi modul panduan Adanya sejumlah pelatih di tingkat nasional dan provinsi	KPP dan PA Kemdiknas Kemosos Kemdagri PKK BKKBN	1	2	3	4	5
	Pelatihan pencegahan kekerasan terhadap anak melalui pemberdayaan ekonomi keluarga pra sejahtera	Terlatihnya orang tua dalam pengelolaan ekonomi keluarga	KUKM BUMN LSM	1	2	3	4	5
Mekanisme deteksi dini dan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak	Penyusunan model pencegahan kekerasan anak berbasis budaya yang melindungi anak	Model pencegahan kekerasan yang berbasis budaya;	KPP dan PA Kemenko Kesra	1	2	3	4	5
	Penyusunan model deteksi dini untuk pencegahan kekerasan terhadap anak pada stakeholders pendidikan	model pencegahan kekerasan berbasis pendidikan	Kemdiknas Kemag	1	2	3	4	5
	Penyusunan model deteksi dini dan pencegahan kekerasan pada anak bagi tenaga kesehatan	Model deteksi dini dan pencegahan kekerasan pada anak bagi tenaga kesehatan	Kemkes	1	2	3	4	5
	Penyusunan Panduan pencegahan kekerasan dalam pelaksanaan adopsi dan lembaga pengasuhan anak	Adanya panduan pencegahan kekerasan dalam pelaksanaan adopsi dan lembaga pengasuhan anak;	Kemosos Kemdagri Kemkumham Kejaksanaan MA	1	2	3	4	5
	Pembentukan kelompok pemantau kekerasan anak berbasis masyarakat	Adanya Kelompok Pemantau kekerasan anak; Laporan hasil pemantauan	KPP dan PA Kemdagri	1	2	3	4	5

Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator Capaian	Pelaksana	Tahun Ke :				
				1	2	3	4	5
Model terpadu pencegahan kekerasan terhadap anak dan anak terlantar di daerah konflik dan bencana	Penyusunan model terpadu pencegahan kekerasan terhadap anak dan anak yang terlantar di daerah konflik dan bencana (dalam dan luar negeri)	Panduan standar mekanisme pencegahan kekerasan terhadap anak dan anak yang terlantar di daerah konflik dan daerah bencana	Kemosos Kemdagri Kemkes Kemdiknas Kemkominfo Kemlu Penanggulangan Bencana (BPB) TNI Kepolisian RI PMI IDI Dunia Usaha	1	2	3	4	5
	Penyusunan pengembangan Model Sekolah Ramah Anak	Pengembangan model Sekolah Ramah Anak	Kemdiknas Kemkumham Kemkominfo	1	2	3	4	5
		Perlindungan anak masuk dalam kurikulum pendidikan (<i>pre & in-service training</i>)	Kemdiknas Perguruan Tinggi	1	2	3	4	5
	Sosialisasi model sekolah ramah anak	Adanya sekolah yang menerapkan pedoman model sekolah ramah pengembangan Model Sekolah Ramah Anak	KPP dan PA Kemag Kemdiknas Pemda	1	2	3	4	5
	Pembentukan Kelompok Anak Pemantau Kekerasan Terhadap Anak di masyarakat	Kelompok pemantau kekerasan terhadap anak di masyarakat	KPP dan PA Kemdagri LSM	1	2	3	4	5
	Penyusunan pedoman partisipasi anak dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di sekolah.	Pedoman partisipasi anak dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di sekolah. Penerbitan, publikasi, dan distribusi	Kemdiknas LSM OSIS Kwarnas	1	2	3	4	5

Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator Capaian	Pelaksana	Tahun Ke :				
				1	2	3	4	5
	Penyusunan panduan pemantauan dan identifikasi tindak kekerasan terhadap anak di sekolah	Panduan pemantauan dan identifikasi tindak kekerasan terhadap anak di sekolah Penerbitan, publikasi, dan distribusi Terujicobanya panduan pemantauan dan pendokumentasi-an Publikasi laporan kelompok pemantau	Kemdiknas LSM OSIS Kwarnas	1	2	3	4	5
	Pemantauan kekerasan terhadap anak di sekolah	Laporan kekerasan terhadap anak di sekolah;	Kemdiknas LSM OSIS Kwarnas KPAI	1	2	3	4	5
	Penyusunan pedoman pemantuan dan identifikasi tindak kekerasan terhadap anak dalam situasi khusus (tempat kerja, jalan, lapas, daerah konflik, kantor polisi, rutan, Lapas,	Pedoman pemantauan dan identifikasi tindak kekerasan terhadap anak dalam situasi khusus Penerbitan, publikasi, dan distribusi	KPP dan PA Kemkumham Kemsos Kemnaker Kemdagri Kepolisian RI Kejaksaan BNP2TKI Pemda LSM	1	2	3	4	5
	Pembentukan kelompok pemantau penghapusan kekerasan terhadap anak dalam situasi khusus	Kelompok pemantau penghapusan kekerasan terhadap anak dalam situasi khusus Terujicobanya panduan pemantauan dan pendokumentasi-an Pelaporan dan publikasi pemantauan dan pendokumentasi-an	KPP dan PA Kemkumham Kemsos Kemdiknas Kemnaker BNP2TKI Kepolisian RI LSM	1	2	3	4	5

Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator Capaian	Pelaksana	Tahun Ke :				
				1	2	3	4	5
	Kampanye Pencegahan Kekerasan terhadap Anak oleh anak	Terselenggaranya Kampanye Pencegahan Kekerasan terhadap Anak oleh anak melalui media massa	KPP dan PA Kemkumham Kemsos Kemdiknas Kemnaker Kepolisian RI LSM					
Kode etik Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak bagi pendidik/guru, petugas Lapas dan petugas panti dan pedoman proses konsultasi anak	Penyusunan kode etik Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak bagi pendidik/guru, petugas Lapas dan petugas panti Pembelajaran mengenai kode etik pendidik/guru, dll Penyusunan pedoman proses konsultasi anak Pelatihan fasilitator konsultasi anak	Kode etik bagi pendidik/guru, petugas Lapas dan petugas panti Pendidik/guru, petugas Lapas dan petugas panti yang mampu melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak sesuai dengan kode etik Adanya pedoman proses konsultasi anak Adanya fasilitator untuk konsultasi anak	Kemdiknas KPP dan PA Kemenko Kesra Kemkumham Kemlu Kemsos Kemnakertrans Kemdagri Pemda LSM terkait					

1.2. Program Rehabilitasi Kesehatan

Tujuan khusus

- Tersedianya pelayanan kesehatan bagi anak korban kekerasan di Puskesmas dan Rumah Sakit yang mudah diakses.
- Terlaksananya rujukan medis, medikolegal dan psikososial bagi anak korban kekerasan
- Tersedianya data terpilah kasus anak korban kekerasan di Puskesmas dan Rumah Sakit

Strategi

- Mengembangkan pedoman manajemen dan standar pelayanan kasus KTA
- Memperkuat manajemen program pelayanan rehabilitasi kesehatan bagi KTA
- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan rehabilitasi kesehatan.
- Menyediakan sarana pelayanan rehabilitasi kesehatan terhadap anak korban kekerasan

- e. Memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan tentang kekerasan terhadap anak
- f. Mendukung ketersediaan dana bagi pelayanan rehabilitasi kesehatan pada kasus kekerasan terhadap anak melalui Jamkesmas, APBD atau sumber dana lainnya.

Uraian Kegiatan

Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator Capaian	Pelaksana	Tahun Ke				
				1	2	3	4	5
a. Tersedianya "Puskesmas mampu Tatalaksana kasus KTA"	1. Pelatihan tenaga kesehatan di Puskesmas. 2. Penyediaan buku-buku pedoman tentang Kekerasan terhadap anak di Puskesmas 3. Pencatatan dan Pelaporan kasus Kekerasan terhadap anak di Puskesmas	Cakupan "Puskesmas mampu Tatalaksana kasus KTA" Minimal 2 Puskesmas Buku pedoman tentang kekerasan terhadap anak di Puskesmas Laporan kasus kekerasan terhadap anak di Puskesmas	Kemkes	1	2	3	4	5
b. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) /Pusat Krisis Terpadu (PKT) di RSU.	1. Pelatihan tenaga kesehatan di PPT/PKT RSU 2. Penyediaan buku-buku pedoman tentang KTA di PPT/PKT RSU 3. Pencatatan dan Pelaporan kasus KTA di PPT/PKT RSU	Tenaga kesehatan yang terampil dan terlatih dalam penanganan Kekerasan terhadap anak Buku-buku pedoman KTA di PPT/PKT RSU Dokumentasi kasus KTA di PPT/PKT RSU	Kemkes	1	2	3	4	5
c. Pengumpulan dan pengolahan data kasus KTA di Puskesmas, Rumah Sakit dan PPT Pusat Krisis Terpadu (PKT) di RSU	1. Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola Data kasus KTA di Puskesmas, Rumah Sakit dan PPT Pusat Krisis Terpadu (PKT) di RSU	Petugas terlatih Petugas pengelola data kasus KTA di Puskesmas, Rumah Sakit dan PPT Pusat Krisis Terpadu (PKT) di RSU	Kemkes	1	2	3	4	5

Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator Capaian	Pelaksana	Tahun Ke				
	2. Penyediaan Format Pencatatan dan Pelaporan kasus KTA Puskesmas, Rumah Sakit dan PPT Pusat Krisis Terpadu (PKT) di RSU	Format Pencatatan dan Pelaporan kasus KTA Puskesmas, Rumah Sakit dan PPT Pusat Krisis Terpadu (PKT) di RSU Jumlah Rumah Sakit yang memiliki data terpilah kasus KTA menurut jenis kekerasan						

1.3. Program Rehabilitasi Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.

Tujuan khusus

- Tersedianya layanan untuk rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan
- Tersedianya mekanisme pemenuhan hak atas pemulangan bagi anak korban kekerasan;
- Tersusunnya model-model reintegrasi bagi korban tindak kekerasan berbasis komunitas berdasar kepentingan terbaik untuk anak;
- Tersedianya sistem jaringan dan mekanisme rujukan untuk menangani anak korban tindak kekerasan.

Strategi

- Menyediakan layanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial secara luas bagi korban kekerasan terhadap anak.
- Mengembangkan pedoman manajemen kasus dan penguatan kapasitas sumber daya dalam pelayanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi
- Menggalang partisipasi aktif elemen masyarakat sipil dalam memberikan dukungan bagi reintegrasi sosial anak korban kekerasan.
- Mengembangkan pola-pola alternative rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial berbasis nilai-nilai budaya, kebiasaan dan praktek-praktek tradisional dalam masyarakat yang berkesesuaian dengan perlindungan anak berbasis hak anak.
- Mengalokasikan anggaran secara khusus untuk mengembangkan layanan rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial bagi korban kekerasan terhadap anak

Uraian Kegiatan

Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator capaian	Pelaksana	Tahun Ke :				
				1	2	3	4	5
1. Pedoman, pelaksanaan rehabilitasi sosial dalam bentuk pemulihan dan	Penyusunan pedoman pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi	Pedoman pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi bagi anak korban	Kemosos KPP & PA Kemkumham Kemkes Kepolisian RI					

Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator capaian	Pelaksana	Tahun Ke :				
				1	2	3	4	5
reintegrasi bagi anak korban kekerasan.	bagi anak korban kekerasan (AKK)	kekerasan (AKK)	LSM					
	Tersusunnya model-model reintegrasi bagi korban tindak kekerasan berbasis komunitas berdasar kepentingan terbaik untuk anak	Model-model reintegrasi bagi korban tindak kekerasan berbasis komunitas berdasar kepentingan terbaik untuk anak	KPP & PA Kemsos Kemkes LSM					
	Pencetakan dan pendistribusian pedoman pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi AKK	Cetakan pedoman pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi AKK Distribusi pedoman pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi AKK	Kemsos KPP & PA Kemkes LSM					
	Sosialisasi pedoman pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi AKK kepada kelompok sasaran	Penyebarluasan informasi mengenai pedoman pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi AKK kepada kelompok sasaran	Kemsos Kemkes KPP & PA LSM					
	Review pedoman pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi AKK	Review pedoman pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi AKK	Kemsos KPP & PA LSM					
2. Pedoman peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pemulihan dan reintegrasi	Penyusunan pedoman dan modul pelatihan peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pemulihan dan reintegrasi	Tersedia pedoman dan modul pelatihan peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pemulihan dan reintegrasi	Kemsos KPP & PA Kemkes Kepolisian RI LSM					
	Pencetakan dan pendistribusian pedoman dan	Cetakan pedoman dan modul pelatihan peran serta masyarakat	Kemsos KPP & PA Kemkes LSM					

Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator capaian	Pelaksana	Tahun Ke :				
				1	2	3	4	5
	modul pelatihan peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pemulihan dan reintegrasi	dalam memberikan layanan pemulihan dan reintegrasi Distribusi pedoman peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pemulihan dan reintegrasi						
	Sosialisasi pedoman peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pemulihan dan reintegrasi	Penyebarluasan informasi mengenai pedoman peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pemulihan dan reintegrasi	Kemsos Kemkes KPP & PA LSM					
	Review pedoman peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pemulihan dan reintegrasi	Penyempurnaan Pedoman peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pemulihan dan reintegrasi hasil review	Kemsos KPP & PA LSM					
	Evaluasi peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pemulihan dan reintegrasi	Laporan evaluasi peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pemulihan dan reintegrasi	Kemsos KPP & PA LSM					
3. Peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pemulihan dan reintegrasi terhadap anak korban kekerasan (AKK)	Pelatihan peningkatan kepedulian masyarakat (toma /toga/ pemuda) terhadap AKK	Toma, Toga dan pemuda yang terlatih dan terampil dalam menangani AKK	Kemsos Kemag Kemdagri KPP & PA LSM /LPA					
		Kelompok kerja pemantau pemulihan dan keberadaan anak pasca reintegrasi yang berbasis masyarakat	Kemsos Kemag Kemdagri KPP & PA LSM /LPA					
	Penyusunan dan publikasi pedoman pemberdayaan bagi anak, keluarga dan masyarakat	1. Pedoman pemberdayaan bagi anak, keluarga dan masyarakat sekitar korban termasuk	Kemkes Kemsos Kemdiknas LSM					

Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator capaian	Pelaksana	Tahun Ke :				
				1	2	3	4	5
	sekitar korban termasuk sekolah	sekolah 2. Pencetakan, publikasi, dan distribusi						
4. Nilai-nilai kearifan local dalam mendukung pemulihan AKK	Pengkajian nilai-nilai kearifan dalam mendukung pemulihan AKK	Kajian kearifan local dalam mendukung pemulihan AKK	Kemdiknas Kemkominfo Kemsos Kemdagri Kembudpar					
	Kampanye sosial tentang pentingnya kearifan local dalam mendukung pemulihan AKK	Penyebarluasan informasi tentang kearifan local dalam mendukung pemulihan AKK	Kemkominfo Asosiasi Media Persatuan Radio Siaran Swasta Niaga Indonesia (PRSSNI) Jaringan Pendengar Radio Siaran Pedesaan (JPRSP) Persatuan Artis Kwarnas					
5. Lembaga rujukan dan layanan pemulihan dan reintegrasi bagi anak korban kekerasan (AKK).	Sosialisasi tentang perlunya lembaga rujukan layanan pemulihan dan reintegrasi bagi anak korban kekerasan (AKK).	Penyebarluasan informasi tentang pentingnya lembaga rujukan layanan pemulihan dan reintegrasi bagi anak korban kekerasan (AKK).	KPP & PA Kemsos Kemkes Kemdagri Bappenas Kepolisian RI LSM					
	Pembentukan Lembaga rujukan layanan pemulihan dan reintegrasi bagi anak korban kekerasan (AKK)	Lembaga rujukan yang telah ada dan layanan pemulihan serta reintegrasi AKK						
	Penyusunan tugas fungsi dan mekanisme lembaga rujukan layanan pemulihan dan reintegrasi bagi anak korban kekerasan (AKK).	Adanya tugas fungsi dan mekanisme lembaga rujukan layanan pemulihan dan reintegrasi bagi anak korban kekerasan (AKK)						

Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator capaian	Pelaksana	Tahun Ke :				
				1	2	3	4	5
	Penyusunan Standar pelayanan bagi penyedia layanan AKK	1. Standar pelayanan bagi penyedia layanan AKK 2. Penerbitan, publikasi, dan distribusi standar pelayanan 3. Adanya Peningkatan standar pelayanan bagi petugas yang menangani anak korban kekerasan	KPP & PA Kemosos Kemkes Kemkumham Kepolisian RI					
	Pelatihan peningkatan kapasitas bagi tenaga pelayanan pemulihan reintegrasi & rujukan AKK	Tersedia tenaga pelayanan pemulihan reintegrasi & rujukan AKK yang terlatih dan terampil	Kemosos Kemkes Kemkumham Kepolisian RI LSM KPP & PA					
6. Tersedianya tenaga pendamping pada proses pemulangan, pemulihan dan reintegrasi	TOT pendampingan pemulangan, pemulihan dan reintegrasi	Pelatih yang terampil dalam memberikan pelatihan pendampingan pemulangan, pemulihan dan reintegrasi AKK	Kemosos Kemkes KPP & PA LSM					
	Pelatihan untuk pendamping	Tenaga pendamping pemulangan, pemulihan dan reintegrasi	Kemosos KPP & PA LSM					
7. Pelayanan Terpadu Penanganan Anak Korban Kekerasan (AKK)	Pembentukan Tim Terpadu penanganan AKK pada lembaga rujukan dan layanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial	Tim terpadu penanganan AKK pada lembaga rujukan dan layanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial	Kemosos Kemkes Asosiasi profesi LSM					
	Pelatihan peningkatan kapasitas bagi tim terpadu dalam rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial	Pelatih yang terampil dalam penanganan AKK dalam tim terpadu di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten	Kemkes Kemosos Asosiasi profesi LSM					

Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator capaian	Pelaksana	Tahun Ke :				
				1	2	3	4	5
9. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanganan AKK	Penyusunan Tool Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan dan Penanganan AKK	Tools Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan dan Penanganan AKK	KPP & PA Kemosos Kemkes Kemkumham LSM Kemag Kemdiknas Kepolisian RI					
	Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan dan Penanganan AKK	Laporan monitoring dan evaluasi Program Pencegahan dan Penanganan AKK	KPP & PA Kemosos Kemkes Kemkumham LSM Kemag Kemdiknas Kepolisian RI					

1.4. Program Pengembangan Norma dan Penegakan Hukum

Tujuan khusus

- Menyusun kompilasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak.
- Menyusun pedoman system dan prosedur penanganan anak yang sensitif gender.
- Melakukan pengkajian, harmonisasi, dan advokasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak.
- Melakukan pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak.

Strategi

- Membangun kerjasama dengan instansi terkait dalam penyusunan kompilasi, kodifikasi aturan-aturan hukum dan yurisprudensi yang berkaitan dengan anak.
- Penyamaan persepsi aparat penegak hukum, aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penyusunan pedoman system dan prosedur penanganan anak yang sensitif gender.
- Melakukan penguatan kapasitas aparat dalam pelaksanaan kegiatan pengkajian, harmonisasi, revisi, dan advokasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak di tingkat pusat, provinsi, kab/kota.
- Menyusun modul pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak.
- Melakukan operasi penindakan, koordinasi dan kerjasama dalam penanganan korban tindak kekerasan terhadap anak dan meningkatkan jumlah unit pelayanan perempuan dan anak.
- Meningkatkan jejaring dalam pengembangan kapasitas untuk mengakomodasikan nilai-nilai kearifan lokal tanpa mengabaikan ketentuan

peraturan yang berlaku, dan melakukan penataan lembaga lokal termasuk di daerah khusus dan rawan konflik.

g. Membangun jejaring koordinasi dan kerjasama antar instansi antar Negara yang terkait penanganan anak di dalam maupun luar negeri.

h. Meningkatkan peran media massa dan lembaga swadaya masyarakat dalam melakukan monitoring dan evaluasi proses penegakan hukum dalam PKTA.

Uraian Kegiatan

Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator capaian	Pelaksana	Tahun Ke :				
				1	2	3	4	5
1. Kompilasi dan kodifikasi aturan-aturan hukum dan yurisprudensi yang berkaitan dengan anak.	Menyusun kompilasi dan kodifikasi aturan-aturan hukum yang terkait dengan anak	Buku/CD/Web-side kompilasi, aturan-aturan hukum dan yurisprudensi yang terkait dengan anak	Kemkumham KPP&PA MA Kepolisian RI Kejagung Advokat Akademisi Praktisi hukum LSM					
	Pencetakan Kompilasi yurisprudensi yang terkait dengan anak	Cetakan Buku/CD kompilasi aturan-aturan hukum dan yurisprudensi yang terkait dengan anak	Kemkumham KPP&PA MA Kepolisian RI Kejagung Advokat Akademisi Praktisi hukum LSM					
2. Pedoman system dan prosedur penanganan anak korban kekerasan.	Menyusun pedoman sistem dan prosedur penanganan anak korban kekerasan	Buku pedoman sistem dan prosedur penanganan anak korban kekerasan	KPP&PA Kemkumham MA Kepolisian RI Kejagung Advokat Akademisi Praktisi hukum LSM					
3. Penyempurnaan peraturan perundangan yang terkait dengan anak	Kajian peraturan perundangan yang terkait dengan anak	Peraturan perundang-undangan yang telah disempurnakan.	KPP&PA Kemkumham MA Kepolisian RI Kejagung Advokat Akademisi Praktisi hukum LSM					
	Harmonisasi Peraturan perundangan yang terkait dengan anak	Sandingan rancangan Peraturan Perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait	Kemkumham KPP&PA MA Kepolisian RI Kejagung Advokat Akademisi Praktisi hukum LSM					

Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator capaian	Pelaksana	Tahun Ke :				
				1	2	3	4	5
4. Peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus AKK.	Penyusunan modul bagi aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak.	Modul pelatihan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak.	KPP&PA Kemkumham MA Kepolisian RI Kejagung Advokat Akademisi Praktisi hukum LSM					
	Pelatihan bagi aparat penegak hukum	Aparat penegak hukum yang terlatih untuk memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak.	KPP&PA Kemkumham MA Kepolisian RI Kejagung					
	Advokasi terhadap Aparat Penegak Hukum dalam penanganan kasus anak	Meningkatnya kepedulian dan pemahaman aparat dalam penegakan hukum dalam penanganan kasus anak	KPP&PA Kemkumham MA Kepolisian RI Kejagung Advokat Akademisi Praktisi hukum LSM					
5. Penegakan Hukum terhadap pelaku kekerasan anak	Penindakan terhadap pelaku kekerasan terhadap anak	Meningkatnya pelaku kekerasan terhadap anak yang diproses secara hukum	Kepolisian RI Kejagung MA					

1.5 Koordinasi dan Kerjasama

Tujuan khusus

- Membangun komitmen lintas sektor dan pembagian peran fungsional semua elemen dalam penghapusan kekerasan terhadap anak.
- Mengembangkan kebijakan, program dan penganggaran pada setiap sektor/lembaga terhadap penghapusan kekerasan terhadap anak.
- Mendorong keterpaduan komunikasi data perencanaan, implementasi, terhadap upaya penanganan kekerasan terhadap anak.

Strategi

- Mengembangkan koordinasi dan kerjasama antar departemen dan antar sektoral di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten / kota.
- Mengembangkan koordinasi dan kerjasama internasional

Uraian Kegiatan

Keluaran	Kegiatan Utama	Indikator capaian	Pelaksana	Tahun Ke:				
				1	2	3	4	5
1. Prosedur dan Mekanisme koordinasi RAN Pencegahan dan Penanganan Anak Korban Kekerasan	Menyusun Prosedur dan Mekanisme koordinasi RAN Pencegahan dan Penanganan Anak Korban Kekerasan	Pelaksanaan RAN Pencegahan dan Penanganan Anak Korban Kekerasan yang sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tepat	KPP&PA Seluruh sektor terkait	1	2	3	4	5
	Menyusun pedoman pembuatan laporan implementasi RAN Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak	Pedoman pembuatan laporan implementasi RAN Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak	KPP&PA Seluruh sektor terkait	1	2	3	4	5
2. Koordinasi dan kerjasama penanganan anak korban kekerasan	Fasilitasi Forum Koordinasi dan kerjasama penanganan anak korban kekerasan	Koordinasi kerjasama dan pengembangan jaringan kerja pelaksanaan anak korban Kekerasan	KPP&PA	1	2	3	4	5
	Penyusunan DataBase KTA	1. Data base KTA 2. Analisis data kekerasan anak	KPP&PA Seluruh sektor terkait					
	Penyusunan Pengembangan Pedoman kebijakan, program dan penganggaran bagi setiap sector terkait terhadap tindak kekerasan anak.	Pengembangan Pedoman kebijakan, program dan penganggaran bagi setiap sector terkait terhadap tindak kekerasan anak.	KPP&PA Seluruh sektor terkait	1	2	3	4	5

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi merupakan alat ukur untuk menguji efektifitas implementasi RAN Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak. Dimensi dampak RAN digunakan sebagai indikator evaluasi upaya penghapusan kekerasan terhadap anak. Indikator yang ditetapkan dalam perangkat monitoring dan evaluasi akan dijadikan tolok ukur untuk menguji pencapaian program.

Monitoring digunakan untuk mengetahui dan memberikan umpan balik proses pelaksanaan RAN Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak. Monitoring ini dilaksanakan secara berkala dan terpadu oleh Gugus Tugas RAN Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak.

Evaluasi merupakan alat untuk menilai hasil pelaksanaan RAN Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak sebagai dasar perbaikan upaya penghapusan kekerasan terhadap anak. Evaluasi ini dilaksanakan setiap tahun.

Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi.
- b. Penyusunan sistem, mekanisme, instrumen monitoring dan evaluasi, dan menetapkan indikator keberhasilan pada setiap tahapan program tingkat kebijakan.
- c. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi program berupa Penyusunan Laporan Pelaksanaan RAN Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak yang menjadi bagian dari "Laporan Tahunan Situasi Anak" di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
- d. Publikasi laporan RAN Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak.

BAB V PENUTUP

Kekerasan terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. RAN Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak dibutuhkan sebagai pendorong kepada seluruh lembaga pemerintah dan masyarakat untuk bertanggung jawab melindungi anak dari kekerasan baik yang dilakukan oleh negara, masyarakat, institusi/lembaga maupun keluarga dan individu.

Penghapusan kekerasan terhadap anak merupakan upaya dalam rangka membangun peradaban bangsa yang menjunjung tinggi hak dan martabat manusia, khususnya penghormatan, pemenuhan, penjaminan hak-hak anak.

Untuk mewujudkan tujuan ini diperlukan komitmen dan kepedulian dari pemerintah dan seluruh komponen masyarakat dalam melaksanakan berbagai program PKTA. Namun semua program tersebut di atas tidak akan dapat secara optimal dilaksanakan tanpa membuka akses dan ruang partisipasi bagi anak.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2010

**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

LINDA AMALIA SARI





(UU 1945 Pasal 25b Ayat 2)

Sedap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi



P2TP2A



kekerasan terhadap anak adalah kejahatan berat HENTIKAN SEGERA!!

P2TP2A menyediakan pelayanan terpadu, meliputi pendampingan, pelayanan psikologis, bantuan hukum, serta rujukan medis dan rumah aman. Pelayanan di P2TP2A diberikan secara GRATIS




P2TP2A

Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Provinsi DKI Jakarta


HAK-HAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

HAK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM
Korban berhak didampingi pengacara di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.

HAK MEMPEROLEH PELAYANAN ROHANI dan PEMULIHAN
Korban berhak memperoleh layanan pemulihan dari: tenaga kesehatan; pekerja sosial; relawan pendamping; dan/atau, pembimbing rohani.



Hak-hak korban tersebut ada dalam:
Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT.



ALUR PROSES HUKUM

TAHAP PERTAMA

Korban atau keluarganya melaporkan kejadian perkara ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres setempat. Visum et reperta dibuat untuk pemfaktoran insid di pengadilan.

TAHAP KEDUA


Polisi memeriksa korban dan para saksi yang ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

TAHAP KETIGA


Polisi memeriksa tersangka dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

TAHAP KEEMPAT

Polisi menyerahkan berkas perkara ke Jaksa Pengantar (JPU), setelah berkesperkaraan di watakemengapo oleh jaksa maka surat Dakwaan disusun oleh jaksa dan diimpitkan ke Pengadilan.



PROSES HUKUM KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK



KE MANA DAPAT MELAPOR?

- Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polda Metro Jaya dan Polres wilayah, atau ke
- Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta,
Jl Raya Bekasi Timur Km 18 Pulo Gadung, Jakarta Timur, Telp 021-47882898,
Hotline: 0813 176 176 22,
Email: sekretariat@p2tp2a-dki.org

P2TP2A menyediakan pelayanan terpadu, meliputi pendampingan, pelayanan psikologis, bantuan hukum, serta rujukan medis dan rumah aman.

Pelayanan di P2TP2A diberikan secara GRATIS